

**METODE PENELITIAN
KUALITATIF UNTUK
RISET AGRARIA**

Undang-Undang Republik Indonesia no. 19/2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

METODE PENELITIAN KUALITATIF UNTUK RISET AGRARIA

Aristiono Nugroho

GRAMASURYA

**METODE PENELITIAN KUALITATIF
UNTUK RISET AGRARIA**

Penyusun: ARISTIONO NUGROHO
Sampul dan Tata Letak Isi: GRAMASURYA

Penerbit: GRAMASURYA
Jl. Pendidikan No. 88 Yogyakarta 55182
Telp./Fax. 0274-377102
E-mail: info@gramasurya.com
Web: www.gramasurya.com

Cetakan I, Agustus 2020
xvi + 218 hlm., 14 x 21 cm

Hak cipta © Gramasurya, 2020
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

ISBN 978-602-00000-0-0

Buku ini dipersembahkan
Bagi siapapun yang menaruh perhatian
Dan berkenan memperjuangkan
Nilai-nilai keadilan
Kesejahteraan masyarakat
Dan harmoni sosial
Dengan cara-cara yang baik
Lembut, santun, dan konstitusional

Kata Pengantar

Naskah buku berjudul “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria” ini di tulis pada awal tahun 2020, ketika COVID 19 (Corona Virus Disease 2019) sedang merebak di Indonesia sejak 2 Maret 2020. Seruan untuk *lockdown* dan *social distancing* sedang digencarkan, sehingga membuat agenda kegiatan harus ditata ulang. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah s.w.t., akhirnya buku ini dapat diselesaikan, sehingga dapat mengingatkan seorang calon peneliti tentang beberapa hal yang harus dilakukannya saat melaksanakan riset agraria.

Untuk itu, seorang calon peneliti terlebih dahulu perlu mengetahui beberapa hal mendasar yang terkait dengan filsafat. Ia wajib mengetahui bahwa filsafat, adalah suatu cara berpikir yang radikal, menyeluruh dan mendalam dalam membahas sesuatu. Menurut Socrates, tugas filsafat bukanlah menjawab pertanyaan, melainkan mempertanyakan jawaban. Dalam perkembangannya, ilmu dan filsafat mengalami relasi, ketika filsafat menyediakan ranah untuk memperbincangkan tiga pertanyaan pokok manusia, pada saat manusia berupaya memperoleh pengetahuan, yaitu: **Pertama**, pertanyaan manusia tentang, “Apa yang ingin diketahui?” direspon oleh filsafat dengan menyediakan ranah “Ontologi”, yaitu bagian filsafat yang membahas tentang “ada”. Ontologi disebut juga “ilmu tentang ada”; **Kedua**, pertanyaan manusia tentang, “Bagaimana cara mengetahui?” direspon oleh filsafat dengan menyediakan ranah “Epistemologi”, yaitu bagian filsafat yang membahas tentang “ilmu”. Epistemologi disebut juga

“ilmu tentang ilmu”; **Ketiga**, pertanyaan manusia tentang, “Apa manfaatnya suatu pengetahuan?” direspon oleh filsafat dengan menyediakan ranah “Aksiologi”, yaitu bagian filsafat yang membahas tentang “aksi” atau “tindakan”. Aksiologi disebut juga “ilmu tentang aksi atau tindakan”.

Sesungguhnya tiga pertanyaan penting manusia tersebut, merupakan tiga pertanyaan yang harus mampu dijawab oleh seorang calon peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Dengan kata lain laporan penelitian harus memuat tiga unsur filsafat, yaitu: **Pertama**, laporan penelitian harus memuat hal-hal yang bersifat ontologis, yaitu penjelasan tentang hakekat sesuatu yang diteliti. **Kedua**, laporan penelitian harus memuat hal-hal yang bersifat epistemologis, yaitu penjelasan tentang cara yang ditempuh untuk mengetahui sesuatu yang diteliti, yang biasanya berupa uraian tentang metode penelitian. **Ketiga**, laporan penelitian harus memuat hal-hal yang bersifat aksiologis, yaitu penjelasan tentang manfaat yang dapat diperoleh setelah mengetahui sesuatu yang diteliti.

Sementara itu diketahui, bahwa Metode Penelitian Kualitatif hadir karena adanya ketidak-puasan para peneliti terhadap Metode Penelitian Kuantitatif. Sebagaimana diketahui Metode Penelitian Kuantitatif yang mengandalkan analisisnya pada analisis statistik ternyata berpotensi bias, karena: (1) bersifat ahistoris atau mengabaikan sejarah, (2) mengabaikan kemanusiaan, dan (3) memiliki peluang membentuk opini yang kontroversial atau saling bertentangan meskipun dengan data statistik yang sama. Selain itu, bila ada penelitian kuantitatif yang hasilnya, sebagai berikut: (1) diketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi minat masyarakat mensertipikatkan tanahnya, atau; (2) diketahui bahwa redistribusi tanah meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka kemudian timbul pertanyaan: (1) Kalau itu sudah diketahui, *so what gitu loh...?* (2) Bagaimana hal itu dapat terjadi? (3) Seperti apa konstruksinya? (4) Apa tindakan

lanjutannya? (5) Untuk apa pengetahuan itu?

Selain itu, Metode Penelitian Kualitatif hadir karena adanya perkembangan paradigma penelitian, yang bergerak dari Metode Penelitian Kuantitatif menuju ke Metode Penelitian Kualitatif. Dalam konteks ini diketahui, bahwa suatu penelitian mendapat predikat baik, bila mendapatkan unsur temuan baru sehingga mampu berkontribusi bagi keilmuan dan kehidupan manusia. Pada metodologi penelitian, unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian disebut "*novelty*". Oleh karena itu, bagi calon peneliti atau peneliti, *novelty* merupakan unsur utama yang harus dipertimbangkan.

Bila suatu penelitian isinya mirip dengan penelitian terdahulu, karena variabel atau aspek yang diteliti mirip dengan penelitian terdahulu, maka penelitian tersebut tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai penelitian yang tidak memiliki *novelty*. Hal ini disebabkan, bila suatu penelitian dengan variabel atau aspek yang mirip dengan penelitian terdahulu, tetapi dilakukan di lokasi yang berbeda, maka terbuka peluang untuk memperoleh *novelty*.

Novelty atau kebaruan penelitian wajib ditunjukkan oleh calon peneliti, agar penelitian yang akan atau telah dilakukannya dinyatakan layak. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya plagiasi (peniruan atau penjiplakan) atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat akumulatif.

Penelitian merupakan kegiatan yang berproses secara ilmiah (memenuhi kaidah ilmiah), yang seluruh tahapannya harus diikuti oleh calon peneliti dan peneliti secara tertib dan cermat. Beberapa perguruan tinggi mewajibkan proses penelitian, sebagai berikut: **Pertama**, tahap pra penelitian, yaitu tahapan ketika calon peneliti melakukan studi literatur dan observasi singkat di lapangan, untuk mengetahui *issue* utama yang akan ia teliti. **Kedua**, tahap penyusunan proposal

penelitian, yaitu tahapan ketika calon peneliti merancang kegiatan penelitian secara ilmiah. **Ketiga**, tahap penelitian, yaitu tahapan ketika peneliti melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan mengacu pada proposal penelitian yang telah dibuatnya. **Keempat**, tahap penyusunan laporan penelitian, yaitu tahapan ketika peneliti mengolah dan menganalisis data hasil penelitiannya, untuk kemudian disajikannya dalam bentuk laporan penelitian.

Pada saat menyusun proposal penelitian dan laporan penelitian, para peneliti wajib menyajikan “Kerangka Teoritik”. Beberapa metodolog berpandangan bahwa “Kerangka Teoritik” merupakan kegiatan calon peneliti atau peneliti dalam melakukan identifikasi teori, yang akan digunakan sebagai landasan atau dasar pelaksanaan penelitian. Pada kegiatan ini, calon peneliti atau peneliti akan melakukan deskripsi atas kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk membahas isu (*issue*) atau masalah penelitian.

Sebagian metodolog juga berpandangan, bahwa “Kerangka Teoritik” merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan teori, yang menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting, untuk membedah masalah penelitian. Secara singkat, “Kerangka Teoritik” membahas beberapa konsepsi yang terkait dengan masalah penelitian; serta menjadi dasar kegiatan penelitian, melalui jaringan asosiasi antar konsepsi yang dianggap penting dalam penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut maka diketahui, bahwa menyusun “Kerangka Teoritik” merupakan kegiatan penting, yang membutuhkan bantuan dari berbagai teori, sesuai dengan disiplin ilmu yang menjadi substansi penelitian. Bagi penelitian yang bernuansa sosial dan (biasanya) menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, maka teori sosiologi dapat dimanfaatkan untuk merumuskan “Kerangka Teoritik”, yang kemudian akan bermuara pada “Kerangka Konseptual” dan “Pertanyaan

Penelitian” (Research Questions). Pada kenyataannya fakta atau realitas agraria dapat dibedah lebih mendalam untuk mendapatkan *in-depth knowledge* dengan menggunakan teori sosiologi tertentu, sehingga menghasilkan Pertanyaan Penelitian yang tajam dan unik (sesuai teori yang digunakan).

Yogyakarta, 2020
P e n y u s u n

Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xiii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Sekilas Tentang Epistemologi	1
B. Kehadiran Metode Penelitian Kualitatif.....	4
C. Menghadirkan Novelty.....	7
D. Proposal dan Laporan Penelitian	9
Bab II Cara Menyusun Bagian Awal Proposal.....	13
A. Cara Menyusun “Latar Belakang”	13
B. Cara Menyusun “Rumusan Masalah”	18
C. Cara Menyusun “Tujuan dan Kegunaan Penelitian”	23
Bab III Cara Menyusun Bagian Tengah Proposal.....	29
A. Cara Melakukan “Tinjauan Pustaka”	29
B. Cara Menyusun “Kerangka Teoritik”	32
C. Cara Menyusun “Kerangka Konseptual”	44
D. Cara Menyusun “Pertanyaan Penelitian”	48
Bab IV Cara Menyusun Bagian Akhir Proposal	51
A. Cara Menyusun “Format Penelitian”	51
B. Cara Menyusun “Lokasi Penelitian”	56
C. Cara Menyusun “Langkah Kerja Operasional”	57

Bab V Cara Menyusun Laporan Penelitian	71
A. Cara Menyusun Judul Bab Pembahasan	71
B. Cara Mengelola Data.....	72
C. Cara Menganalisis Data	73
D. Cara Menyusun “Penutup”	74
Bab VI Memanfaatkan Teori Sosiologi.....	95
A. Paradigma Fakta Sosial	97
B. Paradigma Perilaku Sosial.....	104
C. Paradigma Definisi Sosial	109
D. Paradigma Integratif.....	117
Bab VII Cara Memanfaatkan Teori Sosiologi	119
A. Pemanfaatan Paradigma Fakta Sosial	120
B. Pemanfaatan Paradigma Perilaku Sosial	131
C. Pemanfaatan Paradigma Definisi Sosial	139
Bab VIII Contoh Proposal Penelitian	145
A. Pendahuluan.....	145
B. Tinjauan Pustaka.....	149
C. Metode Penelitian	168
Bab IX Penutup.....	175
A. Kesimpulan.....	175
B. Saran (Rekomendasi).....	175
Daftar Pustaka	177

Bab I

Pendahuluan

“Dan bahwa bagi manusia hanyalah hal-hal yang diusahakannya.” (QS.53:39).

A. Sekilas Tentang Epistemologi

Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu, yang dalam konteks penelitian wajib difahami terlebih dahulu oleh seorang calon peneliti sebelum ia melakukan penelitian. Untuk itu, seorang calon peneliti hendaknya memiliki *mindset fundamental* (pola pikir mendasar), yang terdiri dari: **Pertama**, mengetahui tentang proses penciptaan alam semesta dan proses penciptaan manusia, yang berdasarkan ilmu pengetahuan terkini dikenali sebagai suatu perancangan cerdas atau *intelligent design*;

Kedua, mengetahui tentang berbagai cara manusia memperoleh pengetahuan, yang terdiri dari: **(1)** Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman atau disebut “*aposteriori*”, yaitu proses mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman atau pengamatan secara insidental atas sesuatu yang ingin diungkapkan. **(2)** Pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) atau disebut “*afortiori*”, yaitu proses mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan mendalam, dengan diperkuat oleh berbagai evidensi (proses pembuktian), yang wujudnya berupa diperolehnya berbagai bukti atau eviden atas sesuatu yang sedang diteliti. **(3)** Pengetahuan yang diperoleh melalui pemaknaan (interpretasi) atau disebut

“*apriori*”, yaitu proses mendapatkan pengetahuan melalui proses pemaknaan atau interpretasi atas sesuatu yang sedang diteliti.

Contoh, kasus yang melibatkan minuman keras dapat dijelaskan, sebagai berikut: (1) Secara *aposteriori* atau berdasarkan pengalaman diketahui, bahwa ketika seseorang bertemu dengan orang yang telah meminum minuman keras, seringkali orang-orang yang telah meminum minuman keras tersebut membuat onar atau kerusakan. (2) Secara *afortiori* atau berdasarkan pengamatan mendalam diketahui, bahwa hasil uji laboratorium menunjukkan adanya zat pada minuman keras yang dapat mengakibatkan orang yang meminumnya akan gagal mengontrol pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya. (3) Secara *apriori* atau berdasarkan pemaknaan atau interpretasi diketahui, bahwa ada peran penting bagi kehadiran manusia di dunia, sehingga peran ini akan terganggu pelaksanaannya bila seseorang meminum minuman keras, karena orang tersebut berpotensi menimbulkan onar, menghalangi kerjasama, dan menimbulkan permusuhan.

Ketiga, mengetahui tentang jenis fakta atau realitas, yang terdiri dari: (1) Fakta atau realitas irasional, yaitu fakta yang berada dalam jangkauan indera manusia, tetapi ditolak oleh akal manusia, contoh: takhyul, mithos, dan dogma. (2) Fakta atau realitas rasional, yaitu fakta yang berada dalam jangkauan indera manusia, dan diterima atau tidak ditolak oleh akal manusia, contoh: ilmu, pengetahuan, dan teknologi. (3) Fakta atau realitas supra-rasional, yaitu fakta yang berada di luar jangkauan indera manusia, karena adanya keterbatasan indera manusia, contoh terminologi yang ada dalam agama, misal: Tuhan, surga, neraka, kehidupan setelah mati, dan lain-lain. Para Rasulullah (Utusan Tuhan) atau Nabi mengubah fakta supra-rasional menjadi fakta rasional melalui berbagai penjelasan kepada manusia pada umumnya, dengan berdasarkan wahyu yang diterimanya dari Tuhan.

Seorang calon peneliti juga harus mampu membedakan tiga hal yang seringkali disebut secara berurutan, yaitu: “ilmu, pengetahuan, dan teknologi.” Sesungguhnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah tiga hal berbeda yang saling terkait satu sama lain, dengan penjelasan sebagai berikut: **Pertama**, ilmu, adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengetahui kaidah, norma, atau hukum atas fenomena yang terjadi di alam semesta; **Kedua**, pengetahuan, adalah kaidah, norma, atau hukum atas fenomena yang terjadi di alam semesta yang telah berhasil diketahui oleh manusia; **Ketiga**, teknologi, adalah instrumen atau alat yang berhasil dibuat oleh manusia berdasarkan pengetahuannya. Teknologi dapat dikelompokkan atas dua bagian, yaitu: (1) teknologi yang bersifat fisik, misal berupa berbagai peralatan, seperti: alat ukur, alat kedokteran, dan lain-lain; serta (2) teknologi yang bersifat non fisik, misal berupa berbagai konsep treatment atau therapy untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, psikologis, manajemen, dan lain-lain.

Selain itu, seorang calon peneliti juga perlu mengetahui beberapa hal mendasar yang terkait dengan filsafat. Ia wajib mengetahui bahwa filsafat, adalah suatu cara berpikir yang radikal, menyeluruh dan mendalam dalam membahas sesuatu. Menurut Socrates, tugas filsafat bukanlah menjawab pertanyaan, melainkan mempertanyakan jawaban. Dalam perkembangannya, ilmu dan filsafat mengalami relasi, ketika filsafat menyediakan ranah untuk memperbincangkan tiga pertanyaan pokok manusia, pada saat manusia berupaya memperoleh pengetahuan, yaitu: **Pertama**, pertanyaan manusia tentang, “Apa yang ingin diketahui?” direspon oleh filsafat dengan menyediakan ranah “Ontologi”, yaitu bagian filsafat yang membahas tentang “ada”. Ontologi disebut juga “ilmu tentang ada”; **Kedua**, pertanyaan manusia tentang, “Bagaimana cara mengetahui?” direspon oleh filsafat dengan menyediakan ranah “Epistemologi”, yaitu bagian filsafat

yang membahas tentang “ilmu”. Epistemologi disebut juga “ilmu tentang ilmu”; **Ketiga**, pertanyaan manusia tentang, “Apa manfaatnya suatu pengetahuan?” direspon oleh filsafat dengan menyediakan ranah “Aksiologi”, yaitu bagian filsafat yang membahas tentang “aksi” atau “tindakan”. Aksiologi disebut juga “ilmu tentang aksi atau tindakan”.

Sesungguhnya tiga pertanyaan penting manusia tersebut, merupakan tiga pertanyaan yang harus mampu dijawab oleh seorang calon peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Dengan kata lain laporan penelitian harus memuat tiga unsur filsafat, yaitu: **Pertama**, laporan penelitian harus memuat hal-hal yang bersifat ontologis, yaitu penjelasan tentang hakekat sesuatu yang diteliti. **Kedua**, laporan penelitian harus memuat hal-hal yang bersifat epistemologis, yaitu penjelasan tentang cara yang ditempuh untuk mengetahui sesuatu yang diteliti, yang biasanya berupa uraian tentang metode penelitian. **Ketiga**, laporan penelitian harus memuat hal-hal yang bersifat aksiologis, yaitu penjelasan tentang manfaat yang dapat diperoleh setelah mengetahui sesuatu yang diteliti.

B. Kehadiran Metode Penelitian Kualitatif

Metode Penelitian Kualitatif hadir karena adanya ketidakpuasan para peneliti terhadap Metode Penelitian Kuantitatif. Sebagaimana diketahui Metode Penelitian Kuantitatif yang mengandalkan analisisnya pada analisis statistik ternyata berpotensi bias, karena: (1) bersifat ahistoris atau mengabaikan sejarah, (2) mengabaikan kemanusiaan, dan (3) memiliki peluang membentuk opini yang kontroversial atau saling bertentangan meskipun dengan data statistik yang sama. Selain itu, bila ada penelitian kuantitatif yang hasilnya, sebagai berikut: (1) diketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi minat masyarakat mensertipikatkan tanahnya, atau; (2) diketahui bahwa redistribusi tanah meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka kemudian timbul pertanyaan:

- (1) Kalau itu sudah diketahui, so what gitu loh...?
- (2) Bagaimana hal itu dapat terjadi?
- (3) Seperti apa konstruksinya?
- (4) Apa tindakan lanjutannya?
- (5) Untuk apa pengetahuan itu?

Selanjutnya Metode Penelitian Kualitatif hadir karena adanya perkembangan paradigma penelitian, yang bergerak dari Metode Penelitian Kuantitatif menuju ke Metode Penelitian Kualitatif. Sementara itu, paradigma (paradigm) adalah pola pikir yang memperlihatkan cara pandang tertentu terhadap sesuatu. Untuk mengetahui perkembangan paradigma penelitian dapat diperhatikan uraian, sebagai berikut: **Pertama**, paradigma positivistik, yang berpandangan bahwa setiap penelitian harus selalu dilakukan dengan mengikuti kaidah penelitian ilmu alam (bersifat fisik). Pada penelitian yang menggunakan paradigma ini, peneliti bertindak sebagai subyek (tokoh utama), sedangkan pihak yang diteliti (responden) diperlakukan sebagai obyek (tokoh pelengkap). Kendali penelitian berada sepenuhnya pada peneliti, yang pada umumnya mengandalkan data kuantitatif. Penelitian yang menggunakan paradigma ini memiliki *tagline* “research on people” atau “penelitian pada masyarakat”, dan tergolong sebagai Metode Penelitian Kuantitatif.

Kedua, paradigma post-positivistik, yang masih berpandangan bahwa setiap penelitian harus selalu dilakukan dengan mengikuti kaidah penelitian ilmu alam. Pada penelitian yang menggunakan paradigma ini, peneliti masih bertindak sebagai subyek, sedangkan pihak yang diteliti masih diperlakukan sebagai obyek. Kendali penelitian masih berada sepenuhnya pada peneliti, yang meskipun pada umumnya masih mengandalkan data kuantitatif, tetapi telah menyertakan data kualitatif. Penelitian yang menggunakan paradigma ini masih memiliki *tagline* “research on people” atau “penelitian pada masyarakat”, dan masih tergolong sebagai Metode Penelitian Kuantitatif.

Ketiga, paradigma konstruktivistik, yang berpandangan bahwa suatu penelitian tidak harus selalu dilakukan dengan mengikuti kaidah penelitian ilmu alam. Penelitian yang menggunakan paradigma ini berasumsi (beranggapan), bahwa masyarakat memiliki “*construct*” dan “*construe*” sendiri atas dunianya. *Construct* adalah pandangan untuk membangun satu konsepsi tertentu dari beberapa bagian konsepsi yang ada (telah diketahui) atau “*to build something from several part*”, sedangkan *construe* adalah upaya untuk memahami sesuatu dengan cara tertentu atau “*to understand something in a particular way*”. Pada penelitian yang menggunakan paradigma ini, peneliti bertindak sebagai subyek, dan pihak yang diteliti atau tineliti juga diperlakukan sebagai subyek. Dengan demikian hubungan peneliti dengan tineliti adalah hubungan subyek-subyek. Kendali penelitian berada pada peneliti, tetapi telah memperhatikan kepentingan tineliti, dan pada umumnya telah mengandalkan data kualitatif. Penelitian yang menggunakan paradigma ini memiliki *tagline* “*research about people*” atau “penelitian tentang masyarakat”, dan telah tergolong sebagai Metode Penelitian Kualitatif.

Keempat, paradigma kritis, yang berpandangan bahwa suatu penelitian tidak harus selalu dilakukan dengan mengikuti kaidah penelitian ilmu alam. Penelitian yang menggunakan paradigma ini berasumsi, bahwa ada ketimpangan dalam relasi kuasa (*power relation*) atau hubungan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ketimpangan tersebut, sehingga tineliti sadar atas terjadinya eksploitasi (penganiayaan atau pemerasan) terhadap dirinya. Pada penelitian yang menggunakan paradigma ini, peneliti bertindak sebagai subyek, dan pihak yang diteliti atau tineliti juga diperlakukan sebagai subyek. Dengan demikian hubungan peneliti dengan tineliti adalah hubungan subyek-subyek. Kendali penelitian berada pada peneliti, tetapi telah memperhatikan kepentingan tineliti, dan pada umumnya telah

mengandalkan data kualitatif. Penelitian yang menggunakan paradigma ini memiliki *tagline* “*research about people*” atau “penelitian tentang masyarakat”, dan tergolong sebagai Metode Penelitian Kualitatif.

Kelima, paradigma partisipatoris, yang berpandangan bahwa suatu penelitian tidak harus selalu dilakukan dengan mengikuti kaidah penelitian ilmu alam. Penelitian yang menggunakan paradigma ini memposisikan peneliti dan tinjauan setara sepenuhnya, dalam pengumpulan data dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tahapan pada penelitian yang menggunakan paradigma ini adalah aksi-refleksi. Selain itu, penelitian yang menggunakan paradigma ini mempersyaratkan adanya partisipasi tinjauan yang bersifat emansipasi (pembebasan). Pada penelitian yang menggunakan paradigma ini, peneliti bertindak sebagai subyek, dan pihak yang diteliti atau tinjauan juga diperlakukan sebagai subyek. Dengan demikian hubungan peneliti dengan tinjauan adalah hubungan subyek-subyek. Kendali penelitian berada pada peneliti dan tinjauan, yang pada umumnya telah mengandalkan data kualitatif. Penelitian yang menggunakan paradigma ini memiliki *tagline* “*research with people*” atau “penelitian dengan masyarakat”, dan tergolong sebagai Metode Penelitian Kualitatif.

C. Menghadirkan Novelty

Suatu penelitian mendapat predikat baik, bila mendapatkan unsur temuan baru sehingga mampu berkontribusi bagi keilmuan dan kehidupan manusia. Pada metodologi penelitian, unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian disebut “*novelty*”. Oleh karena itu, bagi calon peneliti atau peneliti, *novelty* merupakan unsur utama yang harus dipertimbangkan.

Bila suatu penelitian isinya mirip dengan penelitian terdahulu, karena variabel atau aspek yang diteliti mirip dengan penelitian terdahulu, maka penelitian tersebut tidak dapat serta-merta dikatakan sebagai penelitian yang tidak

memiliki novelty. Hal ini disebabkan, bila suatu penelitian dengan variabel atau aspek yang mirip dengan penelitian terdahulu, tetapi dilakukan di lokasi yang berbeda, maka terbuka peluang untuk memperoleh novelty.

Contoh, penelitian mengenai landreform lokal di tiga desa yang berbeda pada tahun yang berbeda memperlihatkan adanya novelty. Sementara itu, diketahui bahwa pola landreform pada ketiga desa tersebut relatif sama. Untuk itu dapat diperhatikan penjelasan, sebagai berikut: **Pertama**, penelitian pada tahun 2010 di Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, berhasil memperoleh novelty berupa dorongan landreform lokal bagi munculnya strategi livelihood masyarakat desa. **Kedua**, penelitian pada tahun 2012 di Desa Karanganyar, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, berhasil memperoleh novelty berupa dorongan landreform lokal bagi elit Desa Karanganyar, untuk menerapkan prinsip pengelolaan tanah di wilayah Desa Karanganyar, yaitu adil, makmur, damai, dan sejahtera. **Ketiga**, penelitian pada tahun 2015 di Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, berhasil memperoleh novelty berupa dorongan landreform lokal bagi diterapkannya suatu Strategi Pertanahan Desa Prigelan, yang terdiri dari strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Novelty atau kebaruan penelitian wajib ditunjukkan oleh calon peneliti, agar penelitian yang akan atau telah dilakukannya dinyatakan layak. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya plagiasi (peniruan atau penjiplakan) atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat akumulatif.

Pada prakteknya, *novelty* dapat diletakkan pada proposal penelitian atau laporan penelitian dengan berbagai cara sesuai dengan urgensinya, sebagai berikut: **Pertama**, *novelty* diletakkan pada sub-bab tersendiri, untuk menjelaskan bahwa penelitian

yang dilakukan relatif baru dibanding penelitian sebelumnya, atau merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya, baik dari sisi latar belakang atau alasan penelitian dan tujuan serta kegunaan penelitian, maupun dari sisi teorinya; **Kedua**, *novelty* diletakkan pada sub bab “Latar Belakang”, untuk menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan relatif baru dibanding penelitian sebelumnya, atau merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya, baik dari sisi latar belakang atau alasan penelitian dan tujuan serta kegunaan penelitian; **Ketiga**, *novelty* diletakkan pada sub bab “Kerangka Teoritik”, untuk menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan relatif baru dibanding penelitian sebelumnya, atau merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya, terutama dalam hal teori, atau dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan telah memperhatikan beberapa teori terkini yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

D. Proposal dan Laporan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang berproses secara ilmiah (memenuhi kaidah ilmiah), yang seluruh tahapannya harus diikuti oleh calon peneliti dan peneliti secara tertib dan cermat. Beberapa perguruan tinggi mewajibkan proses penelitian, sebagai berikut: **Pertama**, tahap pra penelitian, yaitu tahapan ketika calon peneliti melakukan studi literatur dan observasi singkat di lapangan, untuk mengetahui *issue* utama yang akan ia teliti. **Kedua**, tahap penyusunan proposal penelitian, yaitu tahapan ketika calon peneliti merancang kegiatan penelitian secara ilmiah. **Ketiga**, tahap penelitian, yaitu tahapan ketika peneliti melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan mengacu pada proposal penelitian yang telah dibuatnya. **Keempat**, tahap penyusunan laporan penelitian, yaitu tahapan ketika peneliti mengolah dan menganalisis data hasil penelitiannya, untuk kemudian disajikannya dalam bentuk laporan penelitian.

Berdasarkan tahapan dalam proses penelitian, maka ada dua hal penting yang harus dibuat oleh calon peneliti dan peneliti. Seorang calon peneliti wajib membuat proposal penelitian, sedangkan seorang peneliti wajib membuat laporan penelitian. Oleh karena itu, perlu diperhatikan sistematika, sebagai berikut:

1. Proposal penelitian memiliki sistematika, sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - (1) Latar Belakang
 - (2) Permasalahan
 - (3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 - b. Bab II : Tinjauan Pustaka
 - (1) Kerangka Teoritik
 - (2) Kerangka Konseptual
 - (3) Pertanyaan Penelitian
 - c. Bab III : Metode Penelitian
 - (1) Format Penelitian
 - (2) Lokasi Penelitian
 - (3) Langkah Kerja Operasional
 - (a) Penetapan Subjek Penelitian
 - (b) Penetapan Informan
 - (c) Penetapan Jumlah Informan
 - (d) Teknik Pemilihan Informan
 - (e) Jenis Data
 - (f) Teknik Pengumpulan Data
 - (g) Teknik Analisis Data
 - d. Bab IV : Penutup
 - (1) Rencana Kegiatan
 - (2) Perizinan Penelitian

Catatan:

Di STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) pada tahun 2018 terdapat Surat Keputusan Ketua STPN Nomor 532/KEP-800.35/VI/2018 Tanggal 7 Juni 2018

tentang Panduan Penelitian Taruna Program Studi Diploma IV Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional yang menetapkan, bahwa pada Usulan Penelitian (Proposal Penelitian) tidak perlu ada Bab IV. Usulan Penelitian hanya terdiri dari Bab I (Pendahuluan), Bab II (Tinjauan Pustaka), dan Bab III (Metode Penelitian).

- e. Daftar Pustaka
2. Laporan penelitian memiliki sistematika, sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - (1) Latar Belakang
 - (2) Permasalahan
 - (3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 - b. Bab II : Tinjauan Pustaka
 - (1) Kerangka Teoritik
 - (2) Kerangka Konseptual
 - (3) Pertanyaan Penelitian
 - c. Bab III : Metode Penelitian
 - (1) Metode dan Pendekatan
 - (2) Langkah Kerja Operasional
 - a) Penetapan Subjek Penelitian
 - b) Penetapan Informan
 - c) Penetapan Jumlah Informan
 - d) Teknik Pemilihan Informan
 - e) Jenis Data
 - f) Teknik Pengumpulan Data
 - g) Teknik Analisis Data
 - d. Bab IV : Gambaran Lokasi/Objek Penelitian
 - e. Bab V : Fenomena-1
 - (1) Sub Fenomena-1a
 - (2) Sub Fenomena-1b
 - f. Bab VI : Fenomena-2
 - (1) Sub Fenomena-2a
 - (2) Sub Fenomena-2b

g. Bab VII : Penutup

(1) Kesimpulan

(2) Saran

h. Daftar Pustaka

Catatan, yang dimaksud “fenomena” pada sistematika laporan penelitian ini (khususnya pada Bab V, dan VI), adalah gejala sosial yang ada di lokasi penelitian, yang berhasil diketahui oleh peneliti. Oleh karena itu, saat membuat laporan penelitian, maka Bab V, dan VI diberi judul Bab dan Sub Bab sesuai dengan gejala sosial yang ada di lokasi penelitian.

Bab II

Cara Menyusun Bagian Awal Proposal

“Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kemudahan dalam urusannya.” (QS.65:4).

Bagian awal proposal penelitian biasanya diberi judul “Pendahuluan”, tepatnya “Bab I: Pendahuluan”. Bab ini terdiri dari: **Pertama**, “Latar Belakang”, yang memuat secara ringkas pentingnya penelitian yang dilakukan, dan permasalahan yang relevan dengan issue yang dibahas dalam penelitian. **Kedua**, “Rumusan Masalah”, yang memuat pertanyaan penelitian setelah diungkapkannya permasalahan pada “Latar Belakang”. **Ketiga**, “Tujuan dan Kegunaan Penelitian”, yang memuat tujuan obyektif (“Tujuan Penelitian”) dan tujuan subyektif (“Kegunaan Penelitian”). Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan uraian, sebagai berikut:

A. Cara Menyusun “Latar Belakang”

Secara umum “Latar Belakang” adalah dasar atau titik tolak, untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai hal-hal yang ingin disampaikan. Biasanya “Latar Belakang” memuat hal-hal, sebagai berikut: **Pertama**, kondisi ideal, yaitu keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan

terjadi, dan biasanya dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. **Kedua**, kondisi faktual, yaitu kondisi yang terjadi saat ini, dan biasanya diungkapkan dengan cara menjelaskan situasi yang menimbulkan masalah atau keresahan, untuk kemudian menjadi dasar bagi dilakukannya suatu penelitian. **Ketiga**, solusi, yaitu saran singkat atau penawaran penyelesaian masalah yang dialami sebelum membahas pokok masalah secara lebih detail. **Keempat**, perbandingan, yaitu upaya membandingkan penelitian atau pembahasan saat ini dengan penelitian atau pembahasan sebelumnya.

Ade Suyitno Adeino, *founder* Indonesian Creative Institute, dalam artikelnya yang dimuat di www.kompasiana.com pada 13 Desember 2012 menjelaskan, bahwa “Latar Belakang” masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal terhadap sesuatu ternyata tidak sama dengan realitas atau kenyataan yang muncul. Tetapi tidak semua masalah merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Masalah yang fenomenal atau masalah yang menarik untuk diteliti, biasanya masalah yang menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat.

Selanjutnya Ade Suyitno Adeino (2012) menyarankan “Latar Belakang” penelitian berisi hal-hal, sebagai berikut: **Pertama**, alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik, untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. **Kedua**, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran, untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada, berkaitan dengan topik yang diteliti. **Ketiga**, kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. **Keempat**, pendekatan untuk mengatasi

masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. **Kelima**, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti.

Akhirnya Ade Suyitno Adeino (2012) menjelaskan tentang tata cara membuat “Latar Belakang”, sebagai berikut: **Pertama**, pada bagian awal “Latar Belakang” adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dengan model piramid terbalik buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, obyek serta ruang lingkup yang akan diteliti; **Kedua**, pada bagian tengah ungkapkan fakta, fenomena, data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga oleh teori dan penelitian terdahulu. **Ketiga**, pada bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan (teoritis dan praktis), dan akhirnya muncullah judul penelitian.

Berdasarkan beberapa pandangan tentang “Latar Belakang”, maka diketahui bahwa calon peneliti atau peneliti wajib membuat “Latar Belakang”, yang isinya memuat hal-hal, sebagai berikut: **Pertama**, pertimbangan dan argumentasi atas ditetapkannya judul penelitian, atau alasan atas ditetapkannya judul penelitian. **Kedua**, pertimbangan dan argumentasi yang menunjukkan bahwa penelitian ini perlu atau penting untuk dilakukan. **Ketiga**, novelty atau kebaruan, untuk menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Untuk lebih mengetahui cara perumusan “Latar Belakang”, dapat diperhatikan contoh berikut ini:

1. Judul Penelitian:

“Reforma Agraria: *Threat* dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

2. Latar Belakang:

Rehman Sobhan dalam “*Agrarian Reform and Social*

Transformation: Preconditions for Development" (1993) menyatakan, bahwa bila suatu negara ingin menghapuskan kemiskinan (meningkatkan kesejahteraan) di pedesaan, dan ingin pula mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif atau pilihan lain selain melakukan reforma agraria yang radikal. Alternatif ini penting, karena reforma agraria akan mendistribusikan kembali tanah-tanah secara adil, bagi sebagian rakyat yang tidak memiliki tanah atau kekurangan pemilikan tanah.

Pernyataan Rehman Sobhan ini relevan dengan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Blitar yang relatif radikal, karena selalu didahului dengan reklamasi (*reclaiming*), kemudian dilanjutkan dengan konflik, perdamaian, redistribusi tanah, dan akhirnya legalisasi aset. Hal ini antara lain terjadi pada konflik antara masyarakat Dusun Kulonbambang, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dengan PT. Sari Bumi Kawi pada tahun 1998.

Konflik diawali dengan upaya masyarakat melakukan reklamasi atas tanah seluas 280 Ha, setelah eskalasi meningkat dan berlarut-larut akhirnya dilakukan perdamaian, redistribusi tanah, dan legalisasi aset. Puncak penyelesaian di bidang pertanahan ditandai dengan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat yang melakukan reklamasi pada tanggal 4 April 2012. Walaupun sudah dilakukan penyerahan sertipikat hak atas tanah, reforma agraria di Dusun Kulonbambang belum selesai, karena seperti dikatakan Rehman Sobhan, masih diperlukan adanya tahapan lanjutan yang wajib memperlihatkan hadirnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian reforma agraria di Kabupaten Blitar cenderung diawali dengan konflik yang berlangsung antara masyarakat dengan pihak lain.

Sementara itu, pada tahun 1974 di Perkebunan Nyunyor terjadi konflik antara masyarakat Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar melawan PT. Kismo Handayani

(dahulu: PT. Nyunyur Baru). Konflik diawali tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar membatalkan redistribusi tanah yang diperoleh masyarakat pada tahun 1963, seluas 100 Ha. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar menyerahkan tanah tersebut kepada PT. Nyunyur Baru, yang telah menguasai tanah seluas 374 Ha, sehingga akhirnya PT. Nyunyur Baru berhasil menguasai tanah seluas 474 Ha.

Sesungguhnya, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, maka pola konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pola konflik di Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui ada lima pola konflik di Provinsi Jawa Timur, yaitu: **Pertama**, konflik di area hutan, terutama yang terkait dengan wilayah hutan dan akses pengelolaannya di wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Banyuwangi. **Kedua**, konflik yang terkait dengan ekspansi wilayah industri dan kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Nganjuk. **Ketiga**, konflik yang terkait dengan proyek infra struktur, seperti PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi, serta PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Banyuwangi. **Keempat**, konflik yang terkait dengan perampasan ruang kelola rakyat untuk industri ekstraktif di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. **Kelima**, konflik di area perkebunan yang melibatkan masyarakat

(petani) dengan pihak perusahaan perkebunan di Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Jember (sumber: Islambergerak.com, 2018 dan KPA, 2018).

Ida Nurlinda dalam disertasinya (2008) mengungkapkan, bahwa ada enam fakta penyebab terjadinya konflik agraria, yang melibatkan PTPN (PT. Perkebunan Nusantara), sebagai berikut: **Pertama**, masyarakat menyerobot tanah PTPN, padahal tanah tersebut merupakan asset negara (BUMN). **Kedua**, PTPN memperoleh tanah hasil nasionalisasi perkebunan milik asing, padahal perkebunan asing tersebut dahulunya memperoleh tanah dengan cara merampas tanah rakyat. **Ketiga**, PTPN memperoleh tanah hasil pelepasan kawasan hutan, yang ternyata tumpang-tindih dengan tanah ulayat. **Keempat**, penguasaan tanah oleh PTPN melampaui luas tanah yang mendapat hak guna usaha, sehingga tumpang tindih dengan tanah rakyat. **Kelima**, tanah PTPN terlantar, karena telah habis hak guna usahanya. **Keenam**, sengketa antara inti (PTPN) dengan plasma (rakyat), yaitu ketika inti mengambil alih tanah plasma.

Sementara itu, konflik pertanahan di Kabupaten Blitar pada umumnya terjadi antara petani (masyarakat) dengan perusahaan perkebunan, yang kemudian diselesaikan dengan menggunakan format reforma agraria. Format ini menekankan pada berbagai upaya untuk mengkonstruksi kesejahteraan sosial dan keadilan sosial di kalangan petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Reforma Agraria: *Threat Dan Treatment Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).*”

B. Cara Menyusun “Rumusan Masalah”

“Rumusan Masalah” adalah tulisan singkat berupa pertanyaan, yang diletakkan di awal proposal penelitian atau laporan penelitian, dan berada setelah “Latar Belakang”. Sebagaimana diketahui “Rumusan Masalah” digunakan

untuk menjelaskan masalah atau issue yang dibahas dalam penelitian tersebut. Secara umum, suatu “Rumusan Masalah” akan menggaris-bawahi fakta-fakta dasar dari masalahnya, menjelaskan alasan bahwa masalah itu penting, dan menentukan solusi secepat mungkin. Selain itu, “Rumusan Masalah” sering digunakan di dunia bisnis untuk kepentingan perencanaan, tapi dapat juga dimanfaatkan pada situasi akademis sebagai bagian dari proposal penelitian atau laporan penelitian.

Sesungguhnya ada tiga tipe “Rumusan Masalah” pada penelitian yang menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, yaitu: **Pertama**, “Rumusan Masalah” deskriptif, yaitu “Rumusan Masalah” yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan konsepsi tertentu di lokasi tertentu, misal mempertanyakan livelihood di Desa Ngandagan. **Kedua**, “Rumusan Masalah” komparatif, yaitu “Rumusan Masalah” yang membandingkan dan mempertanyakan konsepsi tertentu di suatu lokasi dengan di lokasi yang lain, misal mempertanyakan livelihood di Desa Ngandagan dan Desa Karanganyar. **Ketiga**, “Rumusan Masalah” asosiatif, yaitu “Rumusan Masalah” yang mempertanyakan relasi antar suatu konsepsi tertentu dengan konsepsi yang lain, misal mempertanyakan relasi livelihood dengan kesejahteraan petani di Desa Ngandagan.

School of Business and Management, Binus University (2019) mengungkapkan langkah-langkah dalam membuat “Rumusan masalah”, sebagai berikut: **Pertama**, menulis “Rumusan Masalah” dengan cara menjelaskan keadaan ideal. **Kedua**, dapat pula menulis “Rumusan Masalah” dengan cara membahas problematika tertentu. **Ketiga**, ada pula metodolog yang menyarankan untuk terlebih dahulu memberi konteks pada “Latar Belakang”, agar masalah dan solusinya lebih mudah difahami pembaca.

Lebih lanjut School of Business and Management, Binus University (2019) menyarankan agar calon peneliti

memperhatikan “Rumusan Masalah”, sebagai berikut: **Pertama**, bersifat orisinal, belum ada, atau belum banyak orang lain yang meneliti masalah tersebut. **Kedua**, dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan terhadap masyarakat. **Ketiga**, jawabannya dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah. **Keempat**, jelas dan padat, jangan ada penafsiran yang lain terhadap masalah tersebut. **Kelima**, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. **Keenam**, bersifat etis, artinya tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi, kepercayaan, atau agama. **Ketujuh**, mengandung data, sehingga mendukung pemecahan masalah.

Ketika “Rumusan Masalah” disusun dengan baik, maka ia akan memberi manfaat, sebagai berikut: **Pertama**, sebagai pendorong atau penyebab dilakukannya penelitian. **Kedua**, sebagai pedoman, penentu arah atau fokus penelitian. **Ketiga**, sebagai penentu jenis data yang harus dikumpulkan oleh peneliti. **Keempat**, sebagai dasar dalam menentukan subyek penelitian dan informan (School of Business and Management, 2019).

Setelah memperhatikan berbagai pandangan tentang “Rumusan Masalah” diketahui, bahwa calon peneliti atau peneliti wajib membuat “Rumusan Masalah”, yang isinya berupa kalimat tanya. “Rumusan Masalah” disusun setelah peneliti berhasil mengetahui adanya penyimpangan, ketidakharmonisan, atau kesenjangan di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti harus terlebih dahulu menemukan “Permasalahan” pada penelitiannya, yang isinya memuat perbedaan antara kondisi seharusnya dengan kondisi senyatanya. Kondisi seharusnya, adalah kondisi yang secara teoritik, konseptual, atau berdasarkan ketentuan harus terjadi di lokasi penelitian; sedangkan kondisi senyatanya, adalah kondisi yang secara nyata terjadi di lokasi penelitian. Untuk mendeskripsikan kondisi seharusnya, calon peneliti atau peneliti dapat memanfaatkan literatur yang memuat teori, konsep, atau

ketentuan tentang issue yang akan atau sedang diteliti; sedangkan untuk mendeskripsikan kondisi senyatanya, calon peneliti atau peneliti dapat memanfaatkan literatur atau dokumen yang memuat kondisi terkini di lokasi penelitian yang terkait dengan issue yang akan atau sedang diteliti.

Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Ketua STPN Nomor 532/KEP-800.35/VI/2018 Tanggal 7 Juni 2018 ditetapkan, bahwa Perumusan Masalah (Rumusan Masalah) merupakan langkah awal dalam melaksanakan penelitian, untuk keperluan penulisan usulan (proposal) penelitian yang dilakukan dengan jalan melihat kecenderungan fakta, gejala, atau tanda-tanda yang menunjukkan penyimpangan, ketidak harmonisan, atau kesenjangan dalam praktik administrasi pertanahan. Atas dasar hasil identifikasi tersebut dirumuskan masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian, dengan disertai uraian batasan masalah. Oleh karena itu, perumusan masalah harus berupa kalimat tanya (sumber: STPN 2018,15).

Untuk lebih mengetahui cara-cara penyusunan “Rumusan Masalah”, dapat diperhatikan contoh berikut ini:

1. Judul Penelitian:

“Reforma Agraria: *Threat* dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

2. Rumusan Masalah:

Pada 8 Oktober 2018, Aliansi Tani Jawa Timur dalam “Wujudkan Keadilan Agraria dan Kedaulatan Petani di Jawa Timur” (www.api.or.id) menyatakan, bahwa konflik agraria di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 mencapai 59 kasus, yang tersebar di berbagai kabupaten, dan meliputi areal seluas 9.421,37 Ha di luar kawasan hutan (perkebunan, pertambangan, property, dan infrastruktur), serta areal seluas 18.521 Ha di dalam kawasan hutan. Selain itu, Aliansi Tani Jawa Timur menjelaskan bahwa meskipun telah tertuang

dalam point ke-5 Nawacita, reforma agraria belum berhasil dilaksanakan di Jawa Timur. Demikian pula keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang ternyata juga belum mampu mengatasi persoalan: penguasaan tanah, proses budidaya, pemasaran produk, disparitas harga pangan di kalangan petani, dan permodalan.

Situasi yang sama juga terjadi di Kabupaten Blitar, ketika terjadi konflik di areal perkebunan antara petani (masyarakat) dengan perusahaan perkebunan. Ada beberapa kasus konflik agraria yang berhasil diselesaikan melalui format reforma agraria, tetapi ada pula beberapa kasus yang belum berhasil diselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, reforma agraria menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan konflik agraria, yang sekaligus juga berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial di kalangan petani.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar?
- b. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar?
- c. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar?
- d. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi?
- e. Bagaimana konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar?
- f. Bagaimana konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar?

C. Cara Menyusun “Tujuan dan Kegunaan Penelitian”

Ada relasi antara “Tujuan Penelitian” dengan “Kegunaan Penelitian”. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa “Kegunaan Penelitian” merupakan dampak dari tercapainya tujuan, sehingga berpeluang bagi dilakukannya pengembangan ilmu pengetahuan, dan dapat membantu dalam mengatasi, memecahkan, dan mencegah masalah yang ada pada obyek penelitian. Pada prakteknya, saat membuat proposal penelitian dan laporan penelitian, “Tujuan dan Kegunaan Penelitian” perlu (bahkan harus) dideskripsikan secara jelas.

1. Cara Menyusun “Tujuan Penelitian”

“Tujuan Penelitian” harus dideskripsikan secara rigid, untuk menjawab “Rumusan Masalah”. Caranya dengan mengubah kalimat tanya pada “Rumusan Masalah” menjadi kalimat aktif atau pasif pada “Tujuan Penelitian”. Selain itu, diketahui bahwa “Tujuan Penelitian” bersifat obyektif, atau terkait erat dengan issue yang akan atau sedang diteliti. Oleh karena itu, calon peneliti atau peneliti harus mendeskripsikan “Tujuan Penelitian”, dengan mengungkapkan hal-hal yang ingin diketahuinya melalui penelitian yang akan, atau telah dilakukannya.

Dalam perkembangannya, “Tujuan Penelitian” tidak hanya dideskripsikan untuk menjawab “Rumusan Masalah”, melainkan dideskripsikan untuk mendorong dilakukannya hal-hal tertentu setelah diketahuinya jawaban atas “Rumusan Masalah” yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu diperhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Contoh tujuan penelitian yang dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah:

(1) Judul penelitian:

“Restorasi Peran Aktor Pertanian Dalam Pemberdayaan Petani (Studi di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).”

- (2) Rumusan masalah:
 - (a) Apa pilihan tindakan rasional yang tersedia bagi aktor pertanian di Desa Polorejo?
 - (b) Apa tindakan rasional aktor pertanian dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo?
 - (c) Apa preferensi dan ekspektasi aktor pertanian dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo?
 - (d) Apa dampak tindakan rasional aktor pertanian bagi petani Desa Polorejo?
 - (3) Tujuan penelitian:
 - (a) Untuk mengetahui pilihan tindakan rasional yang tersedia bagi aktor pertanian di Desa Polorejo.
 - (b) Untuk mengetahui tindakan rasional aktor pertanian dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo.
 - (c) Untuk mengetahui preferensi dan ekspektasi aktor pertanian dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo.
 - (d) Untuk mengetahui dampak tindakan rasional aktor pertanian bagi petani Desa Polorejo.
- b. Contoh tujuan penelitian yang dideskripsikan untuk mendorong dilakukannya hal-hal tertentu, setelah mengetahui jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan:
- (1) Judul penelitian:

“Reforma Agraria: *Threat* dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”
 - (2) Rumusan masalah:
 - (a) Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar?
 - (b) Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar?
 - (c) Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan

legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar?

- (d) Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang bidang tanahnya telah dilegalisasi?
- (e) Bagaimana konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar?
- (f) Bagaimana konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar?

(3) Tujuan Penelitian:

Untuk mendorong penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar, serta mendorong pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi asset, dan pemberian akses yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Kabupaten Blitar.

2. Cara Menyusun “Kegunaan Penelitian”

“Kegunaan Penelitian” harus dideskripsikan dengan jelas, agar mampu memperlihatkan keuntungan atau potensi yang dapat diperoleh pihak-pihak tertentu pasca penelitian. Selain itu, “Kegunaan Penelitian” bersifat subyektif, karena memuat harapan calon peneliti atau peneliti atas jerih-payah atau suka-dukanya melakukan penelitian. Biasanya kegunaan penelitian berisi harapan calon peneliti atau peneliti atas manfaat penelitiannya bagi pendukung, donatur atau sponsor penelitian, serta bagi masyarakat dan dirinya.

Secara kategoris, kegunaan penelitian terdiri dari: **Pertama**, kegunaan teoritis atau akademis, yaitu kegunaan yang diperoleh dalam konteks pengembangan ilmu, dan merupakan hasil kajian literatur atau penelitian sebelumnya. Pada kategori ini, calon peneliti atau peneliti menjelaskan

tentang manfaat hasil penelitian, bagi pengayaan pemikiran, konsep, dan teori pada ilmu dan pengetahuan yang diteliti. Untuk itu dapat diperhatikan contoh, berikut ini:

a. Judul Penelitian:

“Reforma Agraria: *Threat* dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

b. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai reforma agraria, dan hal-hal lain yang relevan.

Kedua, kegunaan praktis, yaitu kegunaan yang diperoleh dalam konteks pemanfaatannya pada kehidupan nyata, dan merupakan hasil analisis atas data yang diperoleh. Pada kategori ini calon peneliti atau peneliti menjelaskan tentang manfaat hasil penelitian, bagi pengembangan pemikiran terhadap pemecahan masalah, serta menjadi acuan bagi perumusan pemecahan masalah. Untuk itu dapat diperhatikan contoh, berikut ini:

a. Judul penelitian:

“Reforma Agraria: *Threat* dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

b. Kegunaan Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembanding dan acuan pada saat pelaksanaan reforma agraria, agar mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Selain secara kategoris (kegunaan teoritis dan kegunaan praktis), “Kegunaan Penelitian” juga dapat dirumuskan berdasarkan manfaat penelitian bagi pihak-pihak terkait, seperti: bagi peneliti, bagi perguruan tinggi, bagi pihak lain (donatur, sponsor, atau lembaga tertentu. Untuk itu dapat

diperhatikan contoh, berikut ini:

- a. Judul Penelitian:
"Reforma Agraria: *Threat* dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur)."
- b. Kegunaan Bagi Peneliti:
Memenuhi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (melakukan penelitian) yang melekat pada dosen, atau sebagai salah satu tugas dosen.
- c. Kegunaan Bagi STPN:
Sebagai reservoir pengetahuan tentang reforma agraria, dalam kaitannya dengan keadilan dan kesejahteraan.
- d. Kegunaan Bagi Kementerian ATR/BPN:
Sebagai masukan (rekomendasi) bagi Kementerian ATR/BPN dalam upayanya merumuskan kebijakan reforma agraria, yang memiliki keterkaitan kuat dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Bab III

Cara Menyusun Bagian Tengah Proposal

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalanNya dengan berbaris, seolah-olah mereka itu suatu bangunan yang tersusun.” (QS.61:4).

Bagian tengah proposal penelitian biasanya diberi judul “Tinjauan Pustaka”, tepatnya “Bab II: Tinjauan Pustaka”. Bab ini terdiri dari: **Pertama**, “Kerangka Teoritik”, yang memuat secara ringkas berbagai teori dan konsep yang relevan dengan issue yang dibahas dalam penelitian. **Kedua**, “Kerangka Pemikiran” atau “Kerangka Konseptual” yang memuat secara ringkas berbagai konsep yang akan diobservasi keberadaannya di lokasi penelitian, untuk menjawab “Rumusan Masalah” yang telah dimuat pada bab sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan uraian, sebagai berikut:

A. Cara Melakukan “Tinjauan Pustaka”

Pada prakteknya “Tinjauan Pustaka” merupakan kegiatan mempelajari, dan menelusuri kepustakaan dalam rangka menyusun proposal penelitian dan laporan penelitian. Dengan demikian kegiatan ini berguna untuk menggali informasi mengenai teori dan pandangan para ahli, mengikuti

perkembangan penelitian, mengungkapkan realitas yang terkait dengan issue yang dibahas dalam penelitian, dan mengungkapkan ide secara sistematis dan kritis.

Beberapa metodolog menjelaskan, bahwa dalam rangka melakukan “Tinjauan Pustaka”, para calon peneliti atau peneliti melakukan studi pustaka, yaitu kegiatan melakukan penelusuran pustaka dan menelaah pustaka tersebut. Kegiatan ini berkaitan dengan tiga hal penting, sebagai berikut: **Pertama**, relevansi, yaitu kesesuaian antara hal-hal yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. **Kedua**, kelengkapan, yaitu banyaknya pustaka yang harus ditelusuri dan ditelaah, agar penelitian mendapat dukungan referensi yang memadai. **Ketiga**, kemutakhiran, yaitu dimensi waktu pustaka yang ditelaah, untuk mendukung relevansi penelitian dengan kondisi kekinian.

Penjelasan para metodolog semakin meyakinkan tentang arti penting “Tinjauan Pustaka” bagi penelitian, terutama untuk: **Pertama**, mempertajam masalah atau persoalan yang menjadi issue penelitian, terutama mengenai kejelasan masalah, sehingga lebih mudah mengkonstruksi jawaban teoritisnya. **Kedua**, mencari dukungan fakta, informasi, dan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan masalah atau persoalan yang diungkap dalam penelitian. **Ketiga**, untuk mengetahui kebaruan masalah yang diungkap dalam penelitian, sehingga dapat menentukan posisi keilmuan penelitian yang sedang dilakukan.

Ketika melakukan studi pustaka dalam rangka “Tinjauan Pustaka”, maka calon peneliti atau peneliti perlu memperhatikan pustaka yang akan ditelaah, sebagai berikut: **Pertama**, mengetahui jenis pustaka yang dibutuhkan, yang berdasarkan bentuk pustaka (tertulis dan tidak tertulis), berdasarkan isi pustaka (sumber primer, sumber sekunder). **Kedua**, mengkaji dan mengumpulkan bahan pustaka, dengan menggunakan bibliografi (kartu kutipan) sebagai alat bantu.

Ketiga, menyajikan hasil studi pustaka, dengan cara kutipan langsung, atau kutipan tidak langsung.

Berdasarkan pandangan beberapa metodolog tersebut maka diketahui, bahwa “Tinjauan Pustaka” merupakan penegasan batasan ilmiah suatu penelitian. Pada “Tinjauan Pustaka” dimuat sejumlah teori dan pendapat ahli, yang dapat digunakan untuk membahas issue dalam penelitian. Caranya peneliti terlebih dahulu menetapkan kata-kata kunci (*keywords*) dalam penelitian tersebut, kemudian membahas kata-kata kunci tersebut secara detail berdasarkan teori dan pendapat ahli yang ada.

Pada umumnya karya ilmiah memuat “Tinjauan Pustaka”, karena dapat membantu penulis atau peneliti berpikir dan menyajikan bahasan secara sistematis, sesuai dengan issue yang sedang diamati atau diteliti. Oleh karena itu, “Tinjauan Pustaka” dapat ditemui pada proposal dan laporan penelitian, dan pada makalah yang biasanya dipresentasikan pada suatu acara seminar atau diskusi ilmiah.

Secara metodologis, “Tinjauan Pustaka” atau “*Review of Literature*” merupakan bagian dari proposal atau laporan penelitian, yang memuat hasil kerja calon peneliti atau peneliti, setelah ia membaca beberapa pustaka (*literature*) yang berkaitan dengan issue dalam penelitian. Berdasarkan hasil bacaannya, maka calon peneliti atau peneliti kemudian menyajikan hasil bacaannya dalam dua sub bagian dari bagian “Tinjauan Pustaka”, yaitu sub bagian “Kerangka Teoritis” (*Theoretical Framework*) dan sub bagian “Kerangka Pemikiran” atau “Kerangka Konseptual” (*Conceptual Framework*). Tepatnya, Bab “Tinjauan Pustaka”, akan terdiri dari Sub Bab “Kerangka Teoritis” dan Sub Bab “Kerangka Pemikiran”, serta biasanya juga dilengkapi dengan Sub Bab “Pertanyaan Penelitian” (bila pada bab sebelumnya tidak ikut disajikan “Rumusan Masalah”).

B. Cara Menyusun “Kerangka Teoritik”

Untuk membahas cara-cara menyusun “Kerangka Teoritik” dalam proposal atau laporan penelitian, terlebih dahulu perlu dimaknai istilah “Teori”, sebagai berikut: **Pertama**, teori adalah serangkaian konsepsi yang saling berhubungan, dan menghadirkan pandangan sistematis mengenai fenomena tertentu. **Kedua**, teori merupakan ide pemikiran teoritis, yang menganalisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. **Ketiga**, pada ilmu sosial, teori dimaknai sebagai sistem keterkaitan abstraksi atau ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia sosial. **Keempat**, teori merupakan bagian dari ideologi, sedangkan ideologi bukanlah teori. Contoh, “persaingan bebas” adalah teori dalam kapitalisme, di mana kapitalisme merupakan suatu ideologi. **Kelima**, teori dalam ilmu pengetahuan berarti model atau kerangka pikir, yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. **Keenam**, teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. **Ketujuh**, peneliti membangun teori untuk menjelaskan, meramalkan, dan menguasai fenomena tertentu. **Kedelapan**, adakalanya pula teori dipandang sebagai suatu model atas suatu kenyataan tertentu. **Kesembilan**, sebuah teori membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan terdiri atas kumpulan ide yang koheren dan saling berkaitan.

Sementara itu, istilah “Teoritik” dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang diramalkan oleh suatu teori, yang masih membutuhkan pengamatan empiris. Selain itu, dapat pula dinyatakan, bahwa pernyataan teoritis (berbasis teori) umumnya hanya diterima sementara, dan bukan merupakan konklusi (pernyataan akhir).

Selanjutnya, beberapa metodolog berpandangan bahwa “Kerangka Teoritik” merupakan kegiatan calon peneliti atau peneliti dalam melakukan identifikasi teori, yang

akan digunakan sebagai landasan atau dasar pelaksanaan penelitian. Pada kegiatan ini, calon peneliti atau peneliti akan melakukan deskripsi atas kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk membahas issue atau masalah penelitian.

Sebagian metodolog juga berpandangan, bahwa “Kerangka Teoritik” merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan teori, yang menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting, untuk membedah masalah penelitian. Secara singkat, “Kerangka Teoritik” membahas beberapa konsepsi yang terkait dengan masalah penelitian. “Kerangka Teoritik” menjadi dasar kegiatan penelitian, melalui jaringan asosiasi antar konsepsi yang dianggap penting dalam penelitian.

Akhirnya diketahui, bahwa “Kerangka Teoritis” atau “*Theoretical Framework*”, adalah serangkaian teori yang berhasil disusun oleh calon peneliti atau peneliti, berdasarkan literatur, dokumen, dan laporan penelitian sebelumnya. “Kerangka Teoritik” disusun dengan cara: **Pertama**, peneliti mendeskripsikan secara singkat fenomena yang akan diteliti atau diamati. Selanjutnya, dideskripsikan pula secara singkat paradigma yang dipilih, untuk membahas atau membedah fenomena yang akan diteliti atau diamati. Kemudian, dideskripsikan secara detail teori yang dipilih, untuk membahas atau membedah fenomena yang akan diteliti atau diamati.

Kedua, teori yang dipilih harus sesuai atau relevan dengan paradigma yang dipilih, sehingga akan memudahkan peneliti saat mendeskripsikan secara lengkap keterkaitan teori yang dipilih dengan fenomena yang akan diteliti atau diamati. Selanjutnya, tambahkan beberapa teori lain (sebagai teori pelengkap) yang relevan dengan teori yang telah dipilih (sebagai teori utama). Kemudian, deskripsikan keterkaitan antara teori utama dengan teori pelengkap, yang diikuti dengan mendeskripsikan keterkaitan antara teori pelengkap dengan fenomena yang akan diteliti atau diamati.

Ketiga, tambahkan beberapa pendapat pakar (sebagai penjelas) yang relevan dengan teori utama dan teori pelengkap. Kemudian, deskripsikan keterkaitan antara pendapat pakar yang dipilih dengan fenomena yang akan diteliti atau diamati. Selanjutnya, rancang bagan alir (*flow-chart*) kerangka teoritis yang mampu merangkum paradigma, teori utama, teori pelengkap, dan pendapat para pakar, serta fenomena yang akan diteliti atau diamati. Akhirnya, bubuhkan bagan alir “Kerangka Teoritis” yang dibuat pada bagian akhir “Kerangka Teoritis”, agar pembaca proposal atau laporan penelitian lebih mudah dan lebih cepat dalam memahami “Kerangka Teoritis” yang digunakan dalam penelitian.

Setelah memperhatikan beberapa pandangan tentang “Kerangka Teoritis”, maka diketahui bahwa “Kerangka Teoritis” yang disusun harus bersesuaian dengan judul penelitian dan “Rumusan Masalah”. Contoh, judul penelitiannya adalah “*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah)*.” Sementara itu “Rumusan Masalah” yang ditetapkan terdiri dari: **Pertama**, bagaimana formula kontribusi dan partisipasi *stakeholders* dalam pembuatan dan pemanfaatan Peta Tematik Bidang Tanah di Kabupaten Grobogan? **Kedua**, apa macam multi manfaat yang dapat diperoleh dari Peta Tematik Bidang Tanah hasil pemetaan partisipatif, dan bagaimana cara pemanfaatannya? **Ketiga**, upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, agar Peta Tematik Bidang Tanah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh segenap *stakeholders*?

Berdasarkan judul penelitian dan “Rumusan Masalah” yang telah ditetapkan, Maka “Kerangka Teoritis” yang disusun harus terdiri dari: Pertama, *Multipurpose Cadastre*. Kedua, Peta Tematik Bidang Tanah. Ketiga, *Community Interest*. Untuk itu, perlu diperhatikan contoh berikut ini:

1. Judul Penelitian:
“*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).*”
2. Kerangka Teoritik:
 - a. *Multipurpose Cadastre*

Peter Laarakker dalam “*The Multipurpose Cadastre: A Network Approach*” (2011:15) menjelaskan, bahwa *multipurpose cadastre* adalah pendaftaran atau pencatatan banyak atribut pada bidang-bidang tanah. *Multipurpose cadastre* berisi beberapa *layer* pada bagian-bagian kadaster (Laarakker, 2011:22).

Multipurpose cadastre tidaklah muncul tiba-tiba, melainkan muncul melalui proses bertahun-tahun sejak tahun 1800-an. Jens Riecken dan Markus Seifert dalam “*Challenges For The Multipurpose Cadastre*” (2012:3) menjelaskan, bahwa *multipurpose cadastre* memiliki sejarah sebagai berikut: **Pertama**, kadaster bermula tahun 1800-an yang bentuknya berupa *taxation cadastre*. **Kedua**, selanjutnya pada kadaster berkembang *property cadastre* di tahun 1900-an. **Ketiga**, seiring perkembangan teknologi digital, kadaster juga mengalami *digitalization*, yang bermuara pada munculnya *multipurpose cadastre* pada tahun 1980-an.

Selain memiliki sejarah panjang unik tahun 1800-an hingga 1980-an, ternyata *multipurpose cadastre* merupakan salah satu bentuk respon terhadap dinamika dan perubahan masyarakat. Ian P. Williamson dalam “*The Evolution of Modern Cadastres*” (2002:3) menjelaskan, bahwa kadaster mampu merespon perubahan yang terjadi, sebagai berikut: **Pertama**, pada masa feodal berlaku kadaster fiskal. **Kedua**, selanjutnya legalitas juga telah ditambahkan pada kadaster untuk mengakomodasi perkembangan pasar tanah (*land*

markets). **Ketiga**, kemudian perencanaan ditambahkan pada kadaster, sebagai respon atas adanya pertumbuhan tanah-tanah individual. **Keempat**, akhirnya, *multipurpose cadastre* muncul, ketika tanah telah menjadi sumberdaya yang langka bagi komunitas, serta dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan kondisi lingkungan dan sosial.

Penjelasan Ian P. Williamson tersebut telah memperlihatkan respon *cadastre* terhadap dinamika sosial, yang juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tanah. Oleh karena itu, perlu diperhatikan pendapat Ian P. Williamson (2002:3), yang menambahkan, bahwa makna tanah berkembang dari masa ke masa sehingga respon manusia terhadap hal itu juga berubah, dengan rincian sebagai berikut: **Pertama**, sebelum tahun 1700-an, tanah dipandang sebagai sumber kemakmuran, sehingga akhirnya tahun 1800-an dikembangkan *fiscal cadastre*. **Kedua**, pada tahun 1700-an hingga Perang Dunia Kedua (tahun 1939-1945), tanah dipandang sebagai komoditas yang mengantarkan pada kemakmuran, maka dikembangkanlah kadaster yang mampu mengakomodasi peralihan tanah (*land transfer*), yang dirancang sebagai kelanjutan *fiscal cadastre*. **Ketiga**, pada pasca Perang Dunia Kedua hingga sebelum tahun 1980-an, ternyata tanah telah muncul sebagai sumberdaya langka (*scarce resources*), sehingga perlulah dikembangkanlah kadaster yang berkaitan dengan perencanaan (*planning*). **Keempat**, sejak tahun 1980-an, tanah telah berubah menjadi sumberdaya langka bagi komunitas (*community scarce resources*), sehingga akhirnya dikembangkan *multipurpose cadastre*.

Uraian tersebut membuktikan, bahwa *multipurpose cadastre* merupakan respon manusia dalam konteks *cadastre*, terhadap perubahan makna tanah bagi manusia dan masyarakat atau komunitas. Respon makin berkembang,

ketika ada upaya untuk mempertemukan antara kadaster *informal land right* dengan kadaster *formal land right*, untuk pembuatan suatu keputusan yang berkelanjutan (Mwanyungu, 2017:279).

Bartholomew C. Mwanyungu, dan kawan-kawan (2017:278-279) sempat menjelaskan, bahwa di Kwarasi, Mombasa, Kenya dikembangkan *informal cadastre*, yang disebut dengan STDM (*Social Tenure Domain Model*). Mereka menjelaskan STDM adalah: **Pertama**, STDM merupakan alat dalam *informal cadastre*, yang mampu menghimpun dan memanipulasi atau mengolah serta mengelola informasi sosial dan spasial. **Kedua**, STDM adalah alat di bidang pertanahan yang pro warga miskin dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga miskin. **Ketiga**, STDM juga merupakan sistem informasi pertanahan yang baik, karena ia dikembangkan dengan memperhatikan standar LADM (*Land Administration Domain Model*), yang bersertifikasi ISO (*International Standardization Organization*).

Oleh karena STDM dikembangkan berstandar LADM yang bersertifikasi ISO, maka sistem informasi pertanahan ini dipandang baik, dan memiliki kemampuan dalam menghimpun dan memanipulasi atau mengolah serta mengelola informasi sosial dan spasial. Untuk itu, ada enam langkah yang perlu dilakukan pada pelaksanaan STDM, yaitu: **Pertama**, melakukan adjudikasi pada hak atas tanah yang ada. **Kedua**, menghubungkan hak atas tanah dengan satuan spasial yang ada. **Ketiga**, mencatat hubungan sosial yang terkait dengan hak atas tanah tersebut. **Keempat**, menggunakan data spasial dan atribut yang berasal dari data base STDM, untuk kepentingan kadasteral. **Kelima**, melakukan *overlay* antara kadaster *informal land right* (yang melakukan penarikan batas bidang tanah secara *general boundary*) dengan kadaster

formal land right (yang melakukan penarikan batas bidang tanah secara *fix boundary*). **Keenam**, membuat keputusan yang terkait dengan sertipikasi bidang tanah, termasuk mencatat sertipikat bidang tanah yang telah dihasilkan sebelumnya (Mwanyungu, 2017: 279).

Keberhasilan STDM di Kwarasi, Mombasa, Kenya, terutama yang terkait dengan sertipikasi bidang tanah, akhirnya mendapat apresiasi dari UN (United Nations) Habitat, terutama dalam memadukan *general boundary* dengan *fix boundary* pada batas bidang tanah. Hal ini diungkapkan oleh UN Habitat (dalam Mwanyungu, 2017:280) dengan memberi penjelasan, bahwa tahapan dari *informal land right* menjadi *formal land right*, melalui proses, sebagai berikut: **Pertama**, klaim seseorang atas bidang tanah tertentu. **Kedua**, kemudian klaim itu diakui oleh masyarakat di sekitarnya. **Ketiga**, sehingga akhirnya terdaftar di kantor pertanahan.

Sejalan dengan penjelasan UN Habitat, Erik Stubkjaer dalam "*Cadastral Development*" (2007:12) menjelaskan, bahwa penguasaan sebidang tanah muncul, ketika manusia yang memiliki nama, tanggal lahir, status sosial, profesi, dan tempat tinggal berhasil memperoleh hak, untuk menguasai dan menggunakan sebidang tanah, yang memiliki identifikasi, luas, nilai sosial, ekonomi, kondisi alami, penggunaan, dan letak yang tertentu.

Ketika segenap uraian multipurpose cadastre tersebut diletakkan pada konteks Kabupaten Grobogan, maka diketahui bahwa *multipurpose cadastre* diwujudkan dengan memanfaatkan peta partisipatif, berupa Peta Tematik Bidang Tanah, sebagai peta kerja bagi PTSL. Selanjutnya *overlay* dilakukan terhadap Peta Tematik Bidang Tanah dengan Peta Dasar Pendaftaran Tanah (Peta Geo-KKP), untuk memberi informasi bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat.

b. Peta Tematik Bidang Tanah

Ketika Peta Tematik Bidang Tanah dimanfaatkan sebagai peta kerja bagi PTSL, serta dapat dioverlaykan dengan Peta Geo-KKP; maka nampaklah urgensi Peta Tematik Bidang Tanah. Sementara itu diketahui, bahwa Badan Informasi Geospasial atau BIG dalam “Bersama Menata Indonesia Yang Lebih Baik” (2018) menjelaskan, bahwa peta tematik adalah peta yang dapat menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu dengan menggunakan peta rupabumi yang telah disederhanakan sebagai dasar untuk meletakkan informasi tematiknya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan telah sejak tahun 2014 membuat peta tematik secara partisipatif dengan berbasis bidang tanah. Oleh karena itu, muncul istilah Peta Tematik Bidang Tanah, yang merupakan peta tematik hasil proses partisipatif berbasis bidang tanah, yang dilakukan oleh komunitas lokal. Program ini kemudian dikembangkan menjadi kegiatan yang diberi nama “Sinden Bertapa”, sebagai kependekan dari “Sistem Informasi Desa/Kelurahan Berbasis Peta Partisipatif”.

Koran Muria dalam artikel berjudul, “Sinden Bertapa di Grobogan Bikin Anggota Dewan Kediri Kepincut,” yang dipublish 2 Februari 2017 sempat mengungkapkan, bahwa: **Pertama**, Komisi A DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kediri saat melakukan studi banding di Kabupaten Grobogan tertarik dengan Sinden Bertapa. **Kedua**, Sinden Bertapa adalah sebuah program yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. **Ketiga**, Program Sinden Bertapa dimaksudkan untuk menertibkan administrasi pertanahan tingkat desa di wilayah Kabupaten Grobogan.

Sebagai sistem informasi, kekuatan Sinden Bertapa terletak pada peta partisipatif, yang merupakan hasil pemetaan partisipatif atau *participatory mapping*. Sementara

itu diketahui, bahwa pemetaan partisipatif adalah proses pembuatan peta yang melibatkan komunitas lokal dan menggunakan pengetahuan lokal untuk mencatat kondisi spasial secara detail bagi tujuan tertentu (Dzihrina, 2017:4).

Pada tahun 2017, pemetaan partisipatif untuk pendaftaran tanah di Indonesia mulai diperkenalkan oleh beberapa kantor pertanahan. Pada kegiatan tersebut kantor pertanahan telah mengundang pemerintah daerah untuk berkolaborasi. Pemerintah daerah berperan sebagai pihak pemberi dukungan finansial, sedangkan kantor pertanahan sebagai pihak pemberi bantuan teknis, seperti penyediaan peta kerja, dan pelatihan tenaga lokal. Sementara itu, komunitas lokal atau komunitas setempat (masyarakat desa) berperan sebagai pelaksana pemetaan partisipatif untuk pendaftaran tanah. Akhirnya melalui pendekatan yang berbeda-beda, kantor pertanahan di Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Gresik melaksanakan pemetaan partisipatif untuk pendaftaran tanah (Dzihrina, 2017:5-7).

Sesungguhnya pemetaan partisipatif, yang dalam konteks Kabupaten Grobogan mewujudkan dalam bentuk Peta Tematik Bidang Tanah, berpeluang dimanfaatkan dalam empat bidang pertanahan, yaitu: **Pertama**, *land values* atau penilaian tanah, ketika DPKAD (Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Asset Daerah) Kabupaten Grobogan menggunakan Peta Tematik Bidang Tanah, untuk menetapkan nilai tanah dan zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan faktual), termasuk untuk menetapkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak);

Kedua, *land use* atau penatagunaan tanah, ketika Bappeda dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Grobogan mampu menggunakan Peta Tematik Bidang Tanah, untuk melakukan penataan ruang dan penatagunaan tanah secara obyektif sesuai

dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Grobogan;

Ketiga, *land development*, ketika Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Grobogan dapat menggunakan Peta Tematik Bidang Tanah, untuk membangun basis data bidang tanah, yang digunakan sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Grobogan. *Land development* yang terkelola dengan baik akan memberi kemudahan bagi investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Grobogan;

Keempat, *land registration* atau pendaftaran tanah, ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan telah menggunakan Peta Tematik Bidang Tanah, sebagai peta kerja PTSL. Kondisi ini memudahkan pelaksanaan peran pendaftaran tanah yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Selain itu, *land registration* yang terkelola dengan baik akan memberi dampak berupa terciptanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum.

c. *Community Interest*

Ketika dilakukan pemanfaatan Peta Tematik Bidang Tanah dalam empat bidang pertanahan (*land values, land use, land development, dan land registration*), maka sesungguhnya hal ini dimaksudkan untuk memenuhi *community interest* atau kepentingan komunitas. Helen Fulcher dalam "*The Concept of Community of Interest*" (1991:6) menjelaskan, bahwa komunitas (*community*) terdiri dari orang-orang (*persons*) yang melakukan interaksi sosial (*social interaction*) dalam wilayah geografis tertentu dan memiliki beberapa ikatan tertentu. Penjelasan ini berguna untuk menunjukkan, bahwa masyarakat desa merupakan suatu komunitas. Hal ini diperkuat oleh bukti, bahwa mereka terdiri dari orang-orang yang melakukan

interaksi sosial dalam wilayah geografis tertentu (desa) dan memiliki beberapa ikatan tertentu (ikatan wilayah dan tradisi).

Pandangan bahwa masyarakat desa merupakan suatu komunitas dapat semakin kuat, saat memperhatikan pandangan William R. Brieger dalam "*Definitions of Community*" (2006:4) yang menjelaskan, bahwa komunitas adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, dan memiliki kesamaan norma atau nilai yang dianut, serta memiliki kesamaan kepentingan (*interest*).

William R. Brieger memberi tambahan, bahwa sebagai komunitas, maka masyarakat desa memiliki kepentingan. Dengan kata lain masyarakat desa merupakan komunitas yang berkepentingan (*community of interest*), yang memiliki suatu kepentingan (*community interest*). Sementara itu, sebagai komunitas, maka masyarakat desa juga memiliki karakter unik, yang dapat mendukung upayanya memenuhi kepentingan.

Lebih lanjut William R. Brieger (2006:18) menjelaskan, bahwa ada empat karakter komunitas, yaitu: **Pertama**, identitas (*identity*), yaitu rasa memiliki komunitas, rasa senasib, dan kesadaran sosio-spasial atas komunitasnya. **Kedua**, integrasi (*integration*), yaitu rasa kesatuan, interaksi dan aktivitas saling mengunjungi antar anggota komunitas; **Ketiga**, orientasi kelompok (*group orientation*), yaitu norma, nilai, keputusan dan konsep pengendalian sosial yang penting dan dimiliki komunitas, untuk mendukung kesejahteraan anggotanya; **Keempat**, jaringan (*linkage*), yaitu hubungan atau relasi dengan pihak luar, yang dimiliki oleh komunitas atau anggotanya.

Dalam konteks Peta Tematik Bidang Tanah Kabupaten Grobogan, maka masyarakat desa (komunitas) dipandang sebagai *stakeholders*, yaitu pihak yang terlibat dan terkait. Pandangan ini memberi ruang bagi masyarakat desa

serta pihak terlibat dan terkait lainnya, untuk memberi kontribusi dan berpartisipasi dalam pembuatan dan pemanfaatan Peta Tematik Bidang Tanah. Sebagai bagian dari *stakeholders*, maka masyarakat desa merupakan *community of interest* yang memiliki *community interest*.

Community interest merupakan hal penting, ketika suatu program atau kegiatan ditujukan untuk memberdayakan suatu masyarakat desa. Kegiatan dirancang untuk memenuhi *community interest*, dengan maksud komunitas atau masyarakat desa yang bersangkutan hidup lebih baik dari sebelumnya. Contoh menarik tentang semangat memenuhi *community interest* terjadi di Inggris, ketika setiap perusahaan wajib mengikuti program CIC (*Community Interest Company*), yang dalam konteks Indonesia disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Department for Business, Energy, and Industrial Strategy, Great Britain dalam "*Creating a Community Interest Company*" (2016:6) menyatakan, bahwa setiap perusahaan di Inggris wajib mengikuti program *Community Interest Company*, yang mewajibkan perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan bagi komunitas.

Kesungguhan mendorong pemenuhan *community interest* didukung oleh Helen Fulcher, dengan mengingatkan tentang pentingnya memperhatikan dimensi yang ada pada *community of interest* (komunitas berkepentingan). Helen Fulcher dalam "*The Concept of Community of Interest*" (1991:16-28) menjelaskan, bahwa ada tiga dimensi dalam *community of interest*, yaitu: **Pertama**, *the perceptual dimension*, yang memandang *community of interest* berdasarkan rasa memiliki terhadap suatu lokalitas tertentu; **Kedua**, *the functional dimension*, yang memandang *community of interest* berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah lokal; **Ketiga**,

the political dimension, yang memandang *community of interest* berdasarkan kemampuan pemerintah lokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat lokal.

C. Cara Menyusun “Kerangka Konseptual”

Pada beberapa buku “Metodologi Penelitian” terdapat sebutan “Kerangka Konseptual” (*Conceptual Framework*), yang oleh metodolog lainnya dikenal dengan sebutan “Kerangka Pemikiran”. Sementara itu, secara metodologis diketahui adanya istilah “pemikiran konseptual” (*conceptual thinking*), yang memiliki makna sebagai suatu kemampuan, untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang adakalanya tidak nampak dengan jelas.

“Pemikiran konseptual” juga dimaknai sebagai kemampuan menyimpulkan informasi yang beragam dan tidak lengkap menjadi sesuatu yang lebih jelas, serta mengidentifikasi kunci atau dasar permasalahan di dalam situasi yang kompleks dan menciptakan konsep-konsep baru. Berdasarkan keberadaan istilah “kerangka konseptual” dan istilah “pemikiran konseptual”, maka dapatlah difahami adanya perbedaan pandangan para metodolog, ketika sebagian menggunakan istilah “Kerangka Pemikiran” dan lainnya menggunakan istilah “Kerangka Konseptual”, untuk suatu maksud yang sama.

“Kerangka Konseptual” dapat dimaknai, sebagai berikut: **Pertama**, suatu sistem koheren pemikiran yang membahas beberapa konsepsi fundamental yang saling berhubungan, dan menjadi landasan bagi penetapan informasi yang relevan dengan situasi di lapangan. **Kedua**, merupakan hasil penalaran yang berlaku dalam lingkungan ilmu, dan sekaligus merupakan hasil dari penilaian terhadap beberapa konsepsi.

Pada “Kerangka Konseptual”, calon peneliti atau peneliti dituntut untuk mampu melihat hubungan berbagai konsepsi, menganalisis, dan merumuskan pola relasi antar konsepsi,

untuk memudahkan dirinya melakukan pengamatan di lapangan (lokasi penelitian). Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh calon peneliti atau peneliti, sebagai berikut: **Pertama**, menggunakan logika sederhana, akal sehat, dan pengalaman yang dimiliki, untuk mengidentifikasi sub komponen masalah. **Kedua**, memperhatikan rumusan masalah yang ditetapkan dan membandingkannya dengan rumusan masalah penelitian yang dilakukan pihak lain, untuk mengetahui kesamaan dan perbedaannya. **Ketiga**, bila ada bagian rumusan masalah yang sama, mirip atau identik, maka rumusan masalah tersebut akan dijawab dengan cara yang sama, mirip atau identik dengan cara menjawab penelitian pihak lain.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, maka diketahui bahwa “Kerangka Konseptual” adalah kerangka konsep, ide, atau gagasan yang berhasil dibuat oleh calon peneliti atau peneliti, setelah ia memperhatikan “Kerangka Teoritik” yang berhasil dibuatnya. Oleh karena itu, calon peneliti atau peneliti wajib menyusun “Kerangka Konseptual” dengan menggunakan redaksi kalimat versinya sendiri, sebagai hasil proses pengendapan pengetahuan pada dirinya. Selain itu, adakalanya calon peneliti atau peneliti membutuhkan teori tambahan atau pendapat tambahan dari para pakar, agar kerangka konsep, ide, atau gagasan yang dibuatnya dapat lebih “dekat” dengan fenomena yang diteliti atau diamati.

Bila terjadi hal seperti itu, maka calon peneliti atau peneliti membubuhkan teori tambahan atau pendapat tambahan dari para pakar pada “Kerangka Konseptual”, tetapi ia harus memperhatikan relevansinya dengan isu (*issue*) atau fenomena yang diteliti. Substansi terpenting dalam “Kerangka Konseptual” adalah terbukanya peluang bagi peneliti, untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu berhasil mengetahui hal-hal tertentu yang terkait dengan isu dan fenomena yang diteliti. Akhirnya calon peneliti atau peneliti wajib merancang bagan

alir “Kerangka Konseptual” yang merangkum beberapa hal penting, sehingga membuka peluang bagi pencapaian tujuan penelitian.

Untuk lebih memahami penjelasan tentang “Kerangka Konseptual”, perlu diperhatikan contoh berikut ini:

1. Judul Penelitian:

“*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).*”

2. Kerangka Konseptual:

Seiring perkembangan zaman, dinamika komunitas, dan teknologi digital, maka cadastre berkembang mulai dari: **Pertama**, *taxation cadastre* atau *fiscal cadastre*, pada tahun 1800-an, ketika tanah dipandang sebagai sumber kemakmuran. **Kedua**, *property cadastre*, pada tahun 1900-an, ketika tanah dipandang sebagai sumberdaya langka (*scarce resources*), sehingga dikembangkanlah kadaster yang berkaitan dengan perencanaan (*planning*). **Ketiga**, *multipurpose cadastre*, pada tahun 1980-an, ketika tanah dipandang sebagai sumberdaya yang langka bagi komunitas (*community scarce resources*), dan kadaster telah mengalami *digitalization*.

Digitalization dan kesadaran bahwa tanah merupakan sumberdaya yang langka bagi komunitas, akhirnya mendorong *multipurpose cadastre* untuk membuka peluang bagi pemetaan partisipatif, yang dalam konteks Kabupaten Grobogan mewujud dalam program Sinden Bertapa. Program Pemerintah Kabupaten Grobogan ini merupakan sistem informasi desa dan kelurahan yang berbasis peta partisipatif. Sebagaimana diketahui peta partisipatif yang dihasilkan berupa Peta Tematik Bidang Tanah, yang dikelola oleh pemerintah desa di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

Sesungguhnya Peta Tematik Bidang Tanah merupakan hasil kontribusi dan partisipasi *stakeholders*, yang terdiri dari:

Pertama, pemerintah dan masyarakat desa di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, sebagai *community of interest* yang memiliki *community interest*. Dengan demikian pemerintah dan masyarakat desa merupakan pihak pelaksana Sinden Bertapa, dan sekaligus pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan Peta Tematik Bidang Tanah, serta pihak yang berhak memanfaatkannya; **Kedua**, Pemerintah Kabupaten Grobogan, sebagai pihak yang menetapkan adanya kebijakan Sinden Bertapa, yang akan menghasilkan Peta Tematik Bidang Tanah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga berhak untuk memanfaatkan Peta Tematik Bidang Tanah; **Ketiga**, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, sebagai pihak yang menginisiasi pemetaan partisipatif, agar seluruh bidang tanah di Kabupaten Grobogan dapat terpetakan. Hal ini kemudian direspon oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan menetapkan kebijakan Sinden Bertapa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga berhak untuk memanfaatkan Peta Tematik Bidang Tanah.

Dengan demikian Peta Tematik Bidang Tanah merupakan kerja bersama *stakeholders*, maka ia harus dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* secara optimal, misalnya dalam empat bidang pertanahan, sebagai berikut: Pertama, *land values* atau penilaian tanah, yaitu untuk menetapkan nilai tanah dan zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan faktual), termasuk untuk menetapkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Hal ini dapat dilakukan oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Grobogan; Kedua, *land use* atau penatagunaan tanah, yaitu untuk melakukan penataan ruang serta penatagunaan tanah secara obyektif, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Hal ini dapat dilakukan Bappeda dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Grobogan; Ketiga, *land development*, yaitu digunakan sebagai dasar dalam pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal. Hal ini dapat dilakukan

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Grobogan; Keempat, *land registration* atau pendaftaran tanah, yaitu sebagai peta kerja PTSL. Hal ini dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.

D. Cara Menyusun “Pertanyaan Penelitian”

Calon peneliti atau peneliti dikelompokkan sebagai ilmuwan, yaitu orang atau individu yang menghormati dan memperhatikan aspek keilmuan. Oleh karena itu, ia hanya boleh bertanya sepanjang ia telah mengetahui beberapa hal utama atau penting, yang terkait dengan hal-hal yang akan ditanyakannya. Dengan kata lain, calon peneliti atau peneliti tidak boleh bertanya saat ia tidak mengetahui beberapa hal utama, yang terkait dengan hal-hal yang ditanyakannya. Selain itu, calon peneliti atau peneliti tidak boleh menyusun “Pertanyaan Penelitian” (*Research Questions*), yang jawabannya tidak memerlukan penelitian, yaitu: “Pertanyaan Penelitian” yang jawabannya dapat diperoleh pada poster, brosur atau leaflet kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau badan usaha.

Saat menyusun “Pertanyaan Penelitian”, calon peneliti atau peneliti perlu merubah redaksi judul penelitiannya menjadi kalimat tanya. Hal ini dilakukan untuk merumuskan “Pertanyaan Penelitian” secara umum, yang kemudian akan dilanjutkan dengan merumuskan “Pertanyaan Penelitian” secara detail. Ketika menyusun “Pertanyaan Penelitian” secara detail, maka calon peneliti atau peneliti wajib memperhatikan bagan alir Kerangka Teoritik dan bagan alir Kerangka Konseptual, sebagai sumber inspirasi dalam mengajukan pertanyaan.

Bagi proposal penelitian, yang pada bagian awalnya telah memuat “Rumusan Masalah”, maka pada proposal penelitian tersebut tidak lagi perlu dimuat “Pertanyaan Penelitian”. Hal ini dikarenakan “Rumusan Masalah” dan “Pertanyaan Penelitian” memuat materi yang sama, yaitu pertanyaan

yang terkait dengan materi dan tema penelitian. Bila proposal penelitian ingin memuat “Pertanyaan Penelitian”, maka “Rumusan Masalah” harus diganti dengan “Permasalahan”, yang menggambarkan perbedaan antara kondisi seharusnya dengan kondisi senyatanya, dan disusun dalam bentuk kalimat berita.

Berikut ini dapat diperhatikan contoh “Pertanyaan Penelitian”, yang disusun oleh Aristiono Nugroho ketika melakukan penelitian dengan judul “Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (Studi Strategi Pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo).” Untuk menyusun Pertanyaan Penelitian, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah merubah redaksi judul penelitiannya menjadi kalimat tanya, sehingga muncul Pertanyaan Penelitian secara umum, sebagai berikut: “Bagaimana relasi kuasa yang terbangun dalam pemberdayaan petani, karena diterapkannya strategi pertanahan oleh Pemerintah Desa Prigelan?”

Selanjutnya, untuk menyusun Pertanyaan Penelitian secara detail, maka perlu diperhatikan bagan alir Kerangka Teoritis dan bagan alir Kerangka Pemikiran, sebagai sumber inspirasi dalam mengajukan pertanyaan, sehingga muncul Pertanyaan Penelitian secara detail, sebagai berikut: **Pertama**, “Apa isi strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan dalam memberdayakan petani?” **Kedua**, “Apa kebutuhan petani yang diapresiasi oleh strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan?” **Ketiga**, “Bagaimana kemampuan strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan dalam memberdayakan petani?” **Keempat**, “Apa makna strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Prigelan bagi masing-masing pihak?” **Kelima**, “Relasi kuasa seperti apa yang muncul di Desa Prigelan atas diterapkannya strategi pertanahan Pemerintah Desa Prigelan untuk memberdayakan petani?”

Bab IV

Cara Menyusun Bagian Akhir Proposal

“Dan sungguh Allah tinggalkan daripadanya tanda yang terang bagi kaum yang berakal.” (QS.29:35).

Bagian akhir proposal penelitian biasanya diberi judul “Metode Penelitian”, tepatnya “Bab III: Metode Penelitian”. Bab ini terdiri dari: **Pertama**, “Format Penelitian”, yang memuat secara ringkas pilihan metode penelitian (misal: Metode Penelitian Kualitatif) dan pendekatan metodologis yang digunakan. **Kedua**, “Lokasi Penelitian”, yang memuat secara ringkas alasan memilih lokasi penelitian. **Ketiga**, “Langkah Kerja Operasional”, yang memuat “Penetapan Subyek Penelitian” hingga “Teknik Analisis Data”. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan uraian, sebagai berikut:

A. Cara Menyusun “Format Penelitian”

Pada “Format Penelitian”, peneliti memberi penjelasan Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian yang digunakan, sesuai dengan isu atau fenomena yang diteliti. Tetapi, karena buku ini membahas “Metode Penelitian Kualitatif”, maka peneliti disarankan untuk memilih Metode Penelitian Kualitatif pada penelitiannya. Selanjutnya, agar peneliti lebih mudah

memilih Metode Penelitian Kualitatif, dapat diperhatikan penjelasan tentang perbedaan Metode Penelitian Kualitatif dengan Metode Penelitian Kuantitatif, sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kualitatif:

- a. Metode Penelitian Kualitatif (*Qualitative Research Method*) digunakan untuk mengetahui, bagaimana (*how*) atau mengapa (*why*) sesuatu itu terjadi.
- b. Oleh karena itu, bila ada 10.000 orang dengan fenomena tertentu yang unik, maka informan dapat dipilih di antara mereka secara non random (tidak acak), yang jumlahnya tidak ditentukan terlebih dahulu. Jumlah informan bersifat situasional dan kondisional, yang biasanya jumlahnya tidak terlalu besar, misal cukup 10 orang, karena yang terpenting dari informan adalah kemampuan dan kesediaannya memberi informasi secara lengkap.
- c. Induktif, yaitu memanfaatkan data yang bersifat khusus atau unik untuk membangun konsep tertentu, agar dapat menunjukkan variasi.
- d. Naturalistik, yaitu tidak memanipulasi setting penelitian, melainkan berupaya memahami peristiwa atau gejala yang sedang diamati secara alami dan dalam konteksnya yang juga alami.
- e. Holistik, yaitu melihat realitas sosial secara menyeluruh pada berbagai aspek dan dimensinya serta dalam konteks kesejarahan (historis kontekstual).
- f. Humanistik, yaitu memahami manusia secara utuh sebagaimana adanya dan dikenali secara personal.
- g. Aposteriori, yaitu melihat setiap hal yang diteliti sebagaimana keadaan aslinya, sehingga tidak bersedia membuat hipotesis.
- h. Fleksibel, yaitu adanya peluang untuk mengubah rancangan penelitian atau proposal penelitian yang dibuat, saat penelitian sedang berlangsung, untuk

disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti yang menggunakan Metode Penelitian Kualitatif perlu memiliki kreativitas yang tinggi, agar mampu menyesuaikan rancangan penelitian dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

- i. Lebih mengutamakan validitas (kesahihan) daripada reliabilitas (kehandalan), yaitu kesesuaian data dengan hal-hal yang dikatakan atau dilakukan oleh para informan. Oleh karena itu, peneliti yang menggunakan Metode Penelitian Kualitatif harus peka dan akrab dengan dunia empiris (nyata).
2. Metode Penelitian Kuantitatif:
- a. Metode Penelitian Kuantitatif (*Quantitative Research Method*) digunakan untuk mengetahui, sejauhmana, seberapa besar, atau seberapa banyak (*how much*) sesuatu itu terjadi.
 - b. Oleh karena itu, bila ada 10.000 orang dengan fenomena tertentu yang sedang diteliti, maka dapat dipilih di antara mereka sebagai responden dengan menggunakan teknik sampling tertentu yang bersifat random, yang jumlahnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya, jumlah responden ditentukan dengan menggunakan pendapat metodolog penelitian kuantitatif tertentu, yang mempersyaratkan jumlah responden minimal 10% dari populasi, sehingga di antara 10.000 orang akan dipilih secara acak sebanyak $10\% \times 10.000 \text{ orang} = 1.000 \text{ orang}$ responden.
 - c. Deduktif, yaitu memanfaatkan data yang bersifat umum atau general, untuk membangun konsep tertentu, agar dapat menunjukkan dominasi (persentase atau %).
 - d. Manipulatif (memanipulasi setting penelitian), yaitu mengendalikan atau mengontrol setting penelitian,

- dengan mengubah serta membatasi pengaruh faktor eksternal dan jumlah variabel yang diukur.
- e. Reduktif, yaitu menyederhanakan realitas sosial yang ada menjadi seperangkat variabel.
 - f. Mekanistik, yaitu memahami manusia sebatas “benda” statistik yang bersifat mekanis, yang dapat dengan mudah diubah menjadi angka-angka statistik, serta berbagai rumus dan model tertentu.
 - g. Apriori, yaitu menetapkan terlebih dahulu setiap hal yang ditelitinya melalui kesimpulan awal atau hipotesis.
 - h. Tuntas (fix), yaitu rancangan penelitian yang dibuat tidak dapat diubah, apapun dan bagaimanapun kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti yang menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif perlu memiliki kemampuan. untuk melakukan prediksi (perkiraan) atas berbagai kemungkinan yang terjadi di lokasi penelitian.
 - i. Lebih mengutamakan reliabilitas dan replikabilitas daripada validitas, sehingga dapat diuji secara empiris.

Selain metode, suatu penelitian juga harus dilengkapi dengan pendekatan, yang dalam Metode Penelitian Kualitatif tersedia beberapa pendekatan, sebagai berikut:

- a. Fenomenologi, yaitu pendekatan yang digunakan ketika peneliti berpartisipasi dalam kegiatan tineliti (pihak yang diteliti), sehingga dapat secara tepat mengetahui persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan tineliti.
- b. Rasionalistik, pendekatan ini digunakan ketika peneliti berpegang pada prinsip, bahwa pengetahuan berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun melalui kemampuan menyusun penjelasan yang argumentatif dan logis.

- c. Grounded, pendekatan ini digunakan ketika peneliti berupaya menemukan konsepsi tertentu berdasarkan data empirik yang berhasil diperoleh dari lokasi penelitian.
- d. Etnografik, pendekatan ini digunakan ketika peneliti berupaya mengkaji sesuatu yang bersifat antropologis, seperti: kultur, adat, atau pandangan hidup komunitas tertentu.
- e. Interaksi-simbolik, pendekatan ini digunakan ketika peneliti memusatkan perhatian pada hubungan antara jati diri tineliti dengan simbol-simbol sosial, makna tertentu, dan kondisi lingkungan yang melingkupinya.
- f. Hermeunetik, pendekatan ini digunakan ketika peneliti melakukan kajian (studi) atas suatu teks tertentu. Ada dua aktivitas yang dilakukan peneliti saat menggunakan pendekatan ini, yaitu:
 - (1) Pemahaman teks, yaitu ketika peneliti berupaya memahami maksud yang terkandung dalam teks yang dikajinya, dalam konteks suasana dan peristiwa pada waktu teks itu dibuat.
 - (2) Pemaknaan atau interpretasi teks, yaitu ketika peneliti berupaya memahami relevansi teks dengan suasana dan peristiwa saat ini.
- g. SLA (Sustainable Livelihood Approach), pendekatan ini digunakan ketika peneliti berupaya memadukan kajian livelihood (penghidupan atau nafkah) dengan kajian sustainability (keberlanjutan).

Agar lebih mudah memahami cara menyusun “Format Penelitian” dapat diperhatikan contoh berikut ini:

1. Judul Penelitian:
 “*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).*”

2. Format Penelitian:

Penelitian ini tergolong Jenis Penelitian Kualitatif, yang memusatkan perhatian atau kajiannya pada keunikan fenomena yang ada, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 1998:5). Selain menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, penelitian dilengkapi dengan Pendekatan Rasionalistik, yang dibangun berdasarkan prinsip pada Filsafat Rasional. Sebagaimana diketahui, Pendekatan Rasionalistik dan Filsafat Rasional berpegang teguh pada pemahaman yang menyatakan, bahwa ilmu berasal dari pemahaman intelektual, yang dikonstruksi melalui kemampuan berargumen secara logik (lihat Muhajir, 1998: 55). Oleh karena menggunakan Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Penelitian Kualitatif) dan dilengkapi dengan Pendekatan Rasionalistik, maka hal ini memberi kesempatan pada peneliti untuk memperoleh data kualitatif dari para informan (Moleong, 2007:4).

B. Cara Menyusun “Lokasi Penelitian”

Ketika peneliti menyusun “Lokasi Penelitian”, maka ia harus menjelaskan alasan yang mendasarinya dalam memilih dan menetapkan suatu wilayah sebagai lokasi penelitian. Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional para peneliti disarankan agar lokasi atau obyek penelitian yang dikemukakan haruslah merupakan hal-hal yang relevan dengan permasalahan, data dan informasi, serta analisis penelitian (STPN, 2018:22). Untuk lebih mudah memahami cara menyusun “Lokasi Penelitian”, maka perlu diperhatikan contoh berikut ini:

1. Judul Penelitian:

“Restorasi Peran Aktor Pertanahan Dalam Pemberdayaan Petani (Studi di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).”

2. Lokasi Penelitian:

Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

dipilih sebagai lokasi penelitian, karena di desa ini terdapat fenomena restorasi peran aktor pertanahan, yang gejalanya sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2008, masyarakat Desa Polorejo mengupayakan sertipikasi hak atas tanah secara kolektif, tetapi mengalami kegagalan.
- b. Pada kurun waktu 2009-2013, masyarakat dan Pemerintah Desa Polorejo selalu menolak sertipikasi hak atas tanah yang ditawarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.
- c. Setelah melalui treatment tertentu, pada tahun 2014 masyarakat dan Pemerintah Desa Polorejo bersedia berpartisipasi dalam Program SMS (Sertipikasi Massal Swadaya), yang ditawarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.
- d. Pada tahun 2015-2017 masyarakat dan Pemerintah Desa Polorejo bersedia berpartisipasi dalam PRONA (Program Operasi Nasional Agraria), yang ditawarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo.

C. Cara Menyusun “Langkah Kerja Operasional”

“Langkah Kerja Operasional” pada proposal atau laporan penelitian terdiri dari: (a) Penetapan Subyek Penelitian, (b) Penetapan Informan, (c) Penetapan Jumlah Informan, (d) Teknik Pemilihan Informan, (e) Data yang Diperoleh, dan (f) Teknik Analisis Data. Selanjutnya, agar lebih jelas dapat diperhatikan uraian, sebagai berikut:

1. Cara Menyusun “Penetapan Subyek Penelitian”

Untuk menetapkan subyek penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan issue atau fenomena yang diteliti. Berdasarkan issue dan fenomena tersebut ia menentukan orang-orang yang terkait dengan hal itu. Bila *issue* atau fenomena yang diteliti adalah pemberdayaan petani, maka

subyek penelitiannya adalah: (1) fasilitator, (2) kepala desa dan perangkat desa, (3) ketua dan pengurus gabungan kelompok tani, (4) ketua dan pengurus kelompok tani, (5) petani, dan (6) tokoh masyarakat setempat. Untuk lebih mudah memahami cara menyusun “Penetapan Subyek Penelitian”, maka perlu diperhatikan contoh berikut ini:

a. Judul Penelitian:

“Restorasi Peran Aktor Pertanahan Dalam Pemberdayaan Petani (Studi di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).”

b. Penetapan Subyek Penelitian:

Subyek penelitian, terdiri dari: (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dan staf, (2) Kepala dan Perangkat Desa Polorejo, (3) Ketua dan Pengurus Gabungan Kelompok Tani, (4) Ketua dan Pengurus Kelompok Tani, (5) Petani, dan (6) Tokoh Masyarakat setempat.

2. Cara Menyusun “Penetapan Informan”

Pada bagian ini peneliti harus menjelaskan bahwa informan ditetapkan dengan memperhatikan pengertian, sebagai berikut: “Informan terdiri dari subyek penelitian yang berkesempatan memberi informasi” (Moleong, 2007:224). Oleh karena itu, informan pada penelitian ini adalah individu yang mampu memberi informasi tentang issue atau fenomena yang diteliti. Untuk memudahkan cara menyusun “Penetapan Informan”, dapat diperhatikan contoh berikut ini:

a. Judul Penelitian:

“*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest* (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).”

b. Penetapan Informan:

Pada penelitian ini informan ditetapkan dengan memperhatikan pengertian, bahwa informan terdiri dari

subyek penelitian yang berkesempatan memberi informasi (Moleong, 2007:224). Oleh karena itu, informan pada penelitian ini adalah individu yang mampu memberi informasi tentang: *multipurpose cadastre*, Peta Tematik Bidang Tanah, dan *community interest*. Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditetapkan informan sebagai berikut:

- (1) Hartoyo (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan);
- (2) Dwi Ari Sugiarto (Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan);
- (3) Mansur Fahmi (mantan Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan);
- (4) Daru Wisakti (Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Grobogan);
- (5) Afi Wildani (Sekretaris Bappeda Kabupaten Grobogan);
- (6) Suhartini (Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan);
- (7) Sumarmin (Kepala Dusun Jambing, Desa Karang Sari);
- (8) Suwahyo (Ketua Pokmas Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan);
- (9) M. Tofa (Wakil Ketua Pokmas Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan)

3. Cara Menyusun “Penetapan Jumlah Informan”

Pada bagian ini peneliti harus membedakan antara Proposal Penelitian dengan Laporan Penelitian, sebagai berikut:

- a. Pada Proposal Penelitian, peneliti menjelaskan bahwa jumlah informan belum ditetapkan, karena jumlah informan bersifat situasional dan kondisional. Moleong (2007:224) menjelaskan, bahwa jumlah informan tidaklah mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada

lagi informasi yang diperlukan penggalan informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan. Untuk memudahkan cara menyusun “Penetapan Jumlah Informan” pada proposal penelitian, bila pada “Penetapan Informan” ternyata peneliti belum menyebutkan nama informan, sehingga belum menentukan jumlah informan, maka dapat diperhatikan contoh berikut ini:

(1) Judul Penelitian:

“Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).”

(2) Penetapan Jumlah Informan:

Jumlah informan pada penelitian ini bersifat situasional dan kondisional. Moleong (2007:224) telah menjelaskan, bahwa jumlah informan tidaklah mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan penggalan informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan.

- b. Pada Laporan Penelitian, peneliti menjelaskan jumlah informan yang ia wawancarai. Tetapi ia tetap perlu menjelaskan, bahwa jumlah informan bersifat situasional dan kondisional. Oleh karena itu, ia wajib menjelaskan pandangan Moleong (2007:224) yang menjelaskan, bahwa jumlah informan tidaklah mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan penggalan informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan. Untuk memudahkan cara menyusun “Penetapan Jumlah Informan” pada laporan penelitian, dapat diperhatikan contoh berikut ini:

(1) Judul Penelitian:

“Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan

Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).”

(2) Penetapan Jumlah Informan:

Jumlah informan pada penelitian ini bersifat situasional dan kondisional. Moleong (2007:224) telah menjelaskan, bahwa jumlah informan tidaklah mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan penggalan informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan. Berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan, maka ada 9 (sembilan) orang informan yang terlibat dalam penelitian.

4. Cara Menyusun “Teknik Pemilihan Informan”

Untuk menetapkan Teknik Pemilihan Informan, peneliti wajib mengetahui, bahwa oleh karena Metode Penelitian Kualitatif tidak akan melakukan generalisasi untuk mengetahui dominasi sesuatu atas sesuatu yang lain, maka pada metode ini pemilihan informan tidak boleh dilakukan secara acak atau *random*. Dengan demikian pada Metode Penelitian Kualitatif pemilihan informan wajib dilakukan secara *non random* (tidak acak).

Selanjutnya, oleh karena pada Metode Penelitian Kualitatif ini calon peneliti atau peneliti ingin mengumpulkan informasi secara lengkap dan akumulatif dari para informan, maka tersedia dua Teknik Pemilihan Informan yang salah satunya dapat dipilih oleh calon peneliti atau peneliti, yaitu secara *purposive* dan *snowball*.

Calon peneliti atau peneliti dapat menggunakan cara *purposive* (bertujuan) sebagai Teknik Pemilihan Informan, bila ia mengetahui orang-orang yang dapat dimintai informasi atau berperan sebagai informan, misal: (1) kepala kantor pertanahan tertentu, (2) kepala desa tertentu, (3) ketua

gabungan kelompok tani tertentu, (4) ketua kelompok tani tertentu, dan (5) beberapa orang petani.

Sebaliknya, calon peneliti atau peneliti dapat menggunakan cara *snowball* (semakin lengkap) sebagai Teknik Pemilihan Informan, bila ia tidak mengetahui orang-orang yang dapat dimintai informasi atau berperan sebagai informan. Pada cara ini, calon peneliti atau peneliti terlebih dahulu harus menetapkan satu orang sebagai “*entry point*” (titik masuk) mendapat informasi.

Contoh, ia terlebih dahulu menetapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai *entry point*. Setelah mewawancarai Beliau, peneliti bertanya tentang siapa yang dapat diwawancarai terkait dengan issue atau fenomena tertentu. Misalnya, Beliau memberi informasi untuk mewawancarai Kepala Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, dan Kepala Desa Bruno, Kecamatan Bruno. Berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, maka peneliti mewawancarai Kepala Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh. Setelah selesai wawancara dengan Kepala Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, peneliti bertanya tentang siapa yang dapat diwawancarai terkait dengan issue atau fenomena tertentu. Kemudian peneliti mewawancarai orang yang “ditunjuk” oleh Kepala Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, dan selanjutnya setelah wawancara kembali bertanya tentang siapa yang dapat diwawancarai terkait dengan issue atau fenomena tertentu, demikian seterusnya. Begitu pula saat peneliti mewawancarai Kepala Desa Bruno, Kecamatan Bruno.

Dengan demikian pada sub bagian Teknik Pemilihan Informan calon peneliti atau peneliti wajib menyebutkan salah satu cara, yaitu *purposive* atau *snowball*, yang kemudian dilengkapi alasan mengapa memilih cara *purposive*, atau mengapa memilih cara *snowball*. Untuk memudahkan cara menyusun “Teknik Pemilihan Informan” pada proposal penelitian, dapat diperhatikan contoh berikut ini:

- a. Judul Penelitian:
“Restorasi Peran Aktor Pertanahan Dalam Pemberdayaan Petani (Studi di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).”
- b. Teknik Pemilihan Informan:
Informan pada penelitian “Restorasi Peran Aktor Pertanahan Dalam Pemberdayaan Petani (Studi di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)” dipilih secara *purposive*. Hal ini dilakukan, agar peneliti dapat memperoleh informasi secara akumulatif dari orang yang tepat (Moleong, 2007:224).

Informan yang terpilih pada penelitian ini, terdiri dari: (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, yaitu: Dedy A.L.; (2) Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, yaitu: Agus Riyadi; (3) Kepala Desa Polorejo (Hariyanto); (4) Sekretaris Desa Polorejo, yaitu: Muhyidin; (5) Ketua Pokmas Desa Polorejo, yaitu: Agus Wijanarko; (6) Bendahara Pokmas Desa Polorejo, yaitu: Djoko Supriyanto; (7) Ketua Gapoktan “Rukun Makmur” Desa Polorejo, yaitu: Supriyanto; (8) Ketua Kelompok Tani “Beji Makmur” Dusun Beji, yaitu: Djariono; (9) Ketua Kelompok Tani “Margo Rukun” Dusun Tamanan, yaitu: Iwan Mahendra; (10) Petani Dusun Tamanan, yaitu: Ibu Suratmi; (11) Petani Dusun Polorejo, yaitu: Supriyadi; (12) Petani Dusun Bakalan, yaitu: Faturahman; dan (13) Petani Dusun Beji, yaitu: Ali Alamsyah.

5. Cara Menyusun “Data yang Diperoleh”

Pada bagian ini peneliti wajib menjelaskan, bahwa data yang akan diperoleh (pada Proposal Penelitian) atau data yang diperoleh (pada Laporan Penelitian), berupa: **Pertama**, data primer, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. **Kedua**, data sekunder, yang diperoleh dari instansi terkait, dengan menyebutkan instansi-instansi tersebut.

Untuk lebih mudah memahami cara menyusun “Data yang Diperoleh” perlu diperhatikan contoh berikut ini:

a. Contoh Pertama:

(1) Judul Penelitian:

“Reforma Agraria: *Threat* Dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

(2) Data yang Diperoleh:

Berdasarkan sumbernya, data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari:

(a) Data Primer, diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, yang substansinya tercantum dalam *interview guide*, yaitu: (a.1) *Threat* dan *treatment* pelaksanaan kebijakan reforma agraria; (a.2) *Threat* dan *treatment* pelaksanaan reforma asset, yaitu landreform, redistribusi tanah, dan legalisasi asset; (a.3) *Threat* dan *treatment* pelaksanaan reforma akses; (a.4) Wujud kesejahteraan dan keadilan sosial di kalangan peserta reforma agraria.

(b) Data Sekunder, diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, yaitu: (b.1) Realisasi redistribusi tanah di Provinsi Jawa Timur, tahun 2007 – 2017; (b.2) Realisasi redistribusi tanah di Kabupaten Blitar, tahun 2007 – 2017.

b. Contoh Kedua:

(1) Judul Penelitian:

“*Participatory Mapping*: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur).”

(2) Data yang Diperoleh:

Berdasarkan sumbernya, data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari:

- (a) Data Primer, diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, yang substansi sebagaimana tercantum dalam *interview guide*, yaitu: (a.1) Rasionalitas *participatory mapping*; (a.2) Format *participatory mapping*; (a.3) Pemanfaatan relasi kuasa dalam *participatory mapping*; (a.4) Pemanfaatan transmisi nilai-nilai pertanahan dalam *participatory mapping*; (a.5) Kendala *participatory mapping*; (a.6) Kegiatan pasca *participatory mapping*;
- (b) Data Sekunder, diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, yang terdiri dari: (b.1) Peraturan Bupati Madiun Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun; (b.2) Memorandum of Understanding (MoU) oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, Komando Distrik Militer 0803/Madiun, Kepolisian Resort Madiun, Kepolisian Resort Madiun Kota, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. (b.3) Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/68/KPTS/402.013 /2018 tentang Tim Kerja Bersama Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Partisipatif Tahun 2018.

6. Cara Menyusun “Teknik dan Instrumen Pengambilan Data”

Pada bagian proposal penelitian ini peneliti wajib menjelaskan, bahwa: **Pertama**, ia menggunakan Teknik Wawancara sebagai Teknik Pengambilan Data untuk mendapatkan data primer dari informan, dengan memanfaatkan pedoman wawancara (*interview guide*) atau kuesioner terbuka dan alat pencatat sebagai Instrumen Pengambilan Data. **Kedua**,

selanjutnya ia juga menggunakan Teknik Dokumentasi sebagai Teknik Pengambilan Data untuk mendapatkan data sekunder dari instansi terkait dengan memanfaatkan alat pencatat sebagai Instrumen Pengambilan Data.

Untuk lebih mudah memahami cara menyusun “Teknik dan Instrumen Pengambilan Data” perlu diperhatikan contoh berikut ini:

- a. Judul Penelitian:
“*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur).*”
- b. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data:
Pengambilan data primer dari informan dilakukan dengan teknik wawancara, serta menggunakan instrumen panduan wawancara (*interview guide*) dan alat pencatat. Sementara itu pengambilan data sekunder dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, dan kantor desa setempat dilakukan dengan teknik dokumentasi, serta menggunakan instrumen berupa alat pencatat.

7. Cara Menyusun “Teknik Analisis Data”

Pada bagian ini calon peneliti atau peneliti wajib menjelaskan, bahwa ia melakukan analisis data dengan Teknik Analisis Kualitatif, yang bersumber dari Moleong (2007:248-277) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap telaah awal seluruh data, dengan cara mengumpulkan data secara cermat, yang bersumber dari para informan, yang materinya relevan dengan pertanyaan penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai secara umum memisahkan antara data yang relevan dengan yang tidak relevan yang ia peroleh dari seluruh informan, agar ia dapat fokus pada pengungkapan *issue* atau fenomena yang diteliti;
- b. Tahap reduksi dan abstraksi data, yang berupa penghapusan sebagian data yang meskipun relevan tetapi

tidak diperlukan dalam menyusun abstraksi. Tahap ini diawali dengan memeriksa transkrip wawancara dengan informan, kemudian menandai penjelasan informan yang tidak diperlukan dalam menyusun abstraksi. Kegiatan dilanjutkan dengan membuang penjelasan informan yang tidak diperlukan dalam menyusun abstraksi, sehingga yang tersisa hanyalah penjelasan informan yang diperlukan dalam menyusun abstraksi. Setelah itu, peneliti menyusun kembali penjelasan informan yang diperlukan dalam menyusun abstraksi, agar lebih sistematis dan lebih mudah difahami;

- c. Tahap penyusunan abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna, dan dapat berdiri sendiri. Satuan-satuan informasi ini harus memiliki makna yang terkait dengan pertanyaan penelitian, yang keberadaan maknanya tidak tergantung pada keberadaan makna-makna lainnya. Dengan kata lain jika makna ini secara tunggal diungkapkan, maka makna ini dapat difahami. Pada tahap ini peneliti kembali memperhatikan transkrip wawancara yang telah disusun secara sistematis, kemudian menetapkan satuan-satuan informasi yang berguna dalam mengungkap *issue* atau fenomena yang diteliti;
- d. Tahap pengelompokan satuan-satuan informasi terkecil dalam kategori-kategori, yang disusun berdasarkan hasil wawancara. Untuk keperluan ini, peneliti terlebih dahulu membuat beberapa kategori atas hal-hal yang ingin diungkap, yang berkaitan dengan *issue* atau fenomena yang diteliti. Contoh, bila ada tiga pertanyaan penelitian yang harus dijawab, maka pada masing-masing pertanyaan penelitian dibuatkan minimal 10 kategori. Kemudian pada masing-masing kategori dimasukkan data hasil wawancara dengan seluruh informan, untuk mendapatkan variasi jawaban sebagai ciri khas Metode Penelitian Kualitatif;

- e. Tahap penyusunan pernyataan proposisional secara logis dari masing-masing kategori. Pernyataan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang sekaligus merupakan penjelasan atas issue atau fenomena yang diteliti. Untuk keperluan ini, dibutuhkan kemampuan peneliti dalam merangkum jawaban dari seluruh informan pada satu kategori, yang kemudian rangkuman pada masing-masing kategori diringkas kembali berdasarkan pengelompokannya dalam pertanyaan penelitian. Dengan demikian setiap pertanyaan penelitian memperoleh jawaban berupa rangkuman dari beberapa kategori, yang masing-masing kategori juga merupakan rangkuman dari penjelasan seluruh informan. Jawaban pertanyaan penelitian inilah yang dimaksud dengan pernyataan proposisional (pernyataan yang argumentatif, logis, dan faktual) pada Metode Penelitian Kualitatif.

Untuk lebih mudah memahami cara menyusun “Teknik Analisis Data” perlu diperhatikan contoh berikut ini:

- a. Judul Penelitian:

“Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur).”

- b. Teknik Analisis Data:

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik Analisis Kualitatif, yang tahapannya sebagai berikut:

- (1) Tahap telaah awal seluruh data, dengan cara mengumpulkan data secara cermat, yang bersumber dari para informan, yang materinya relevan dengan pertanyaan penelitian;
- (2) Tahap reduksi dan abstraksi data, yang berupa penghapusan sebagian data yang meskipun relevan tetapi tidak diperlukan dalam menyusun abstraksi;

- (3) Tahap penyusunan abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna, dan dapat berdiri sendiri. Satuan-satuan informasi ini harus memiliki makna yang terkait dengan pertanyaan penelitian, yang keberadaan maknanya tidak tergantung pada keberadaan makna-makna lainnya. Dengan kata lain jika makna ini secara tunggal diungkapkan, maka makna ini dapat difahami;
- (4) Tahap, pengelompokan satuan-satuan informasi terkecil dalam kategori-kategori, yang disusun berdasarkan hasil wawancara;
- (5) Tahap penyusunan pernyataan proposisional secara logis dari masing-masing kategori. Pernyataan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang sekaligus merupakan penjelasan atas fenomena yang sedang diteliti,

(Sumber: Moleong, 2007:248-277).

Bab V

Cara Menyusun Laporan Penelitian

“Dan pada diri kamu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan?” (QS.51:21)

A. Cara Menyusun Judul Bab Pembahasan

Untuk dapat membuat judul pada bab pembahasan, peneliti harus terlebih dahulu berhasil menemukan beberapa fenomena pada penelitiannya. Fenomena, adalah gejala sosial yang ada di lokasi penelitian, yang berhasil diketahui oleh peneliti. Hal ini penting, agar saat membuat laporan penelitian, maka pada bab pembahasan dapat diberi judul Bab dan Sub Bab sesuai dengan gejala sosial yang ada di lokasi penelitian.

Untuk contoh dapat diperhatikan sistematika laporan penelitian berjudul “Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani: Studi Strategi Pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo,” sebagai berikut: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, **Bab I:** Pendahuluan, terdiri dari: (1) Latar Belakang, (2) Rumusan Masalah, (3) Kebaruan Penelitian, (4) Tujuan dan Kegunaan Penelitian. **Bab II:** Tinjauan Pustaka, terdiri dari: (1) Kerangka Teoritik, dan (2) Kerangka Konseptual. **Bab III:** Metode Penelitian, terdiri dari: (1) Metode dan Pendekatan, dan (2) Langkah Kerja Operasional. **Bab IV:** Strategi Pertanahan

Pemerintah Desa, terdiri dari: (1) Isi Strategi Pertanahan, dan (2) Akomodasi Kebutuhan Petani. **Bab V:** Makna Strategi Pertanahan, terdiri dari: (1) Kemampuan Memberdayakan Petani, dan (2) Strategi Pertanahan Bagi Para Pihak. **Bab VI:** Format Relasi Kuasa di Desa, terdiri dari: (1) Menerapkan Power Over Relation, dan (2) Memperlihatkan Power To Relation. **Bab VII:** Penutup, terdiri dari: (1) Kesimpulan, dan (2) Rekomendasi. Akhirnya Laporan Penelitian disudahi dengan: Daftar Pustaka.

B. Cara Mengelola Data

Pada Metode Penelitian Kualitatif, data yang paling banyak diperoleh peneliti adalah data kualitatif. Data ini berasal dari hasil wawancara dengan seluruh informan, yang bentuknya berupa deskripsi tentang “potongan-potongan” issue atau fenomena yang diteliti. Potongan-potongan issue atau fenomena yang diteliti yang diungkapkan oleh informan biasanya disajikan dalam naskah laporan penelitian dalam bentuk kutipan. Meskipun adakalanya “potongan-potongan” issue atau fenomena yang diteliti yang diungkapkan oleh informan, terlebih dahulu “diolah” oleh peneliti lalu disajikan dalam naskah laporan penelitian dengan “redaksi dan bahasa” peneliti.

Meskipun Metode Penelitian Kualitatif mengandalkan data kualitatif, tetapi ia tidak anti data kuantitatif dan data statistik. Kedua data ini (data kuantitatif dan data statistik) berguna untuk mendeskripsikan Latar Belakang. Sebagai contoh, dapat diperhatikan Latar Belakang suatu Proposal Penelitian atau Laporan Penelitian yang saat menguraikan alasan ditetapkannya judul penelitian memanfaatkan data statistik, sebagai berikut:

“Pada tahun 2014 *livelihood* di Desa Prigelan didominasi oleh *livelihood* pertanian, yang terdiri dari *on-farm* (70%) dan *off-farm* (15%). Sementara itu, angka kemiskinan di kalangan

petani di desa ini relatif rendah, yaitu hanya sebesar 2,5%. Pada sisi lain, Pemerintah Desa Prigelan memiliki strategi pertanian yang secara efektif dilaksanakan sejak tahun 2012. Dalam rangka menerapkan strategi pertanian yang dimaksudkan untuk memberdayakan petani, Pemerintah Desa Prigelan memainkan relasi yang unik dengan para petani di desa ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian berjudul “Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani: Studi Strategi Pertanian Pemerintah Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo.”

C. Cara Menganalisis Data

Peneliti yang menggunakan Metode Penelitian Kualitatif wajib menggunakan Teknik Analisis Kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan dan teori yang dipilih sebagai cara pandangnya. Oleh karena proses analisis yang menggunakan Teknik Analisis Kualitatif telah diuraikan pada bab sebelumnya (Bab IV: Cara Membuat “Metode Penelitian”), maka sub bab ini lebih menekankan pada pentingnya memperhatikan pendekatan dan teori yang dipilih. Untuk itu perlu diperhatikan contoh, sebagai berikut: **Pertama**, bila peneliti ingin menganalisis persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan tneliti, maka ia dapat memilih pendekatan fenomenologi, yang untuk itu ia harus berpartisipasi dalam kegiatan tneliti. **Kedua**, bila peneliti ingin menganalisis konsepsi tertentu berdasarkan data empirik yang berhasil diperoleh dari lokasi penelitian, maka ia dapat memilih pendekatan grounded, dengan catatan konsepsi tersebut belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. **Ketiga**, bila peneliti ingin menganalisis kultur, adat, atau pandangan hidup komunitas budaya tertentu, maka ia dapat memilih pendekatan etnografik. **Keempat**, bila peneliti ingin menganalisis hubungan antara jatidiri tneliti dengan simbol-simbol sosial, makna tertentu, dan kondisi lingkungan yang melingkupinya, maka ia dapat memilih

pendekatan interaksi-simbolik. **Kelima**, bila peneliti ingin menganalisis teks tertentu, maka ia dapat memilih pendekatan hermeunetik. **Keenam**, bila peneliti ingin menganalisis suatu isu atau fenomena dengan berasumsi bahwa setiap aktor dalam struktur yang ada di masyarakat menjalankan fungsinya, maka ia dapat memilih Teori Struktural Fungsional. **Ketujuh**, bila peneliti ingin menganalisis suatu isu atau fenomena dengan berasumsi bahwa kondisi harmoni di masyarakat bersifat palsu, karena sesungguhnya kondisi harmoni dibangun berdasarkan dominasi kelompok yang satu atas kelompok yang lain, maka ia dapat memilih Teori Konflik. **Kedelapan**, bila peneliti ingin menganalisis suatu isu atau fenomena dengan berasumsi bahwa masyarakat selalu bersikap dan bertindak secara rasional, maka ia dapat memilih Teori Pilihan Rasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka calon peneliti atau peneliti hendaknya mengerti, bahwa ada kaitan atau hubungan antara empat hal, sebagai berikut: (1) Metode Penelitian Kualitatif, (2) Teknik Analisis Kualitatif, (3) Pendekatan Penelitian, dan (4) Teori. Oleh karena itu, peneliti yang menggunakan Metode Penelitian Kualitatif perlu menentukan terlebih dahulu hal-hal yang akan dianalisis dengan Teknik Analisis Kualitatif, sehingga ia dapat menentukan pendekatan penelitian dan teori yang tepat.

D. Cara Menyusun “Penutup”

1. Cara Menyusun “Kesimpulan”

Sebagaimana Proposal Penelitian memiliki Bab Penutup, maka Laporan Penelitian juga memiliki Bab Penutup, karena sebagaimana Proposal Penelitian, Laporan Penelitian juga diawali dengan Bab Pendahuluan. Pada bagian awal Bab Penutup (Laporan Penelitian) calon peneliti perlu (harus) mendeskripsikan “Kesimpulan”, yaitu suatu deskripsi

sangat singkat, yang mampu menjelaskan temuan penelitian. Deskripsi sangat singkat yang disebut “Kesimpulan” ini sekaligus juga merupakan jawaban atas Pertanyaan Penelitian. Untuk lebih mudah memahami cara menyusun “Kesimpulan” maka perlu diperhatikan contoh sebagai berikut:

Contoh Pertama, Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang berjudul: “*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur).*” Penelitian tersebut memiliki Rumusan Masalah, sebagai berikut: **Pertama**, apa pertimbangan rasional yang dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, pada saat melakukan *participatory mapping*, dalam pelaksanaan IP4T yang selanjutnya akan berguna sebagai peta kerja dalam pelaksanaan PTSL? **Kedua**, bagaimana format *participatory mapping* yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, sehingga didukung oleh seluruh *stake holder* yang ada di kabupaten ini? **Ketiga**, bagaimana pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan *participatory mapping*? **Keempat**, apa kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan *participatory mapping*? **Kelima**, apa kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* di lokasi *participatory mapping* pasca *participatory*?

Setelah melalui pembahasan diperoleh Kesimpulan, sebagai berikut: **Pertama**, pertimbangan rasional yang dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun saat *participatory mapping*, sebagai berikut: (1) Rasionalitas tradisional, yang memperkuat semangat “guyub”, dalam bentuk kerjasama seluruh elemen masyarakat. (2) Rasionalitas *cost and benefit*, yang meliputi biaya sosial, ekonomi, dan teknis, serta keuntungan sosial, ekonomi, dan teknis. (3) Rasionalitas pemberdayaan masyarakat, yang meliputi beberapa upaya yang terkait dengan *enabling*, *empowering*, dan *protecting*.

(4) Rasionalitas pelaksanaan tugas, salah satunya adalah terlaksananya IP4T untuk mendukung pelaksanaan PTSL.

Kedua, format *participatory mapping* yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, sebagai berikut: (1) Format pelaksanaan, yang meliputi: (a) Deliniasi bidang tanah di atas peta kerja oleh Kamituo, dengan disaksikan dan dikonfirmasi oleh Ketua RT dan tokoh setempat. (b) Checking lapangan dan pengisian formulir IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Kamituo, dengan didampingi Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT. (c) Selanjutnya, entri data pada aplikasi IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Operator Komputer yang khusus menangani IP4T-Partisipatif. (2) Format koordinasi, yang meliputi koordinasi di tingkat pimpinan, maupun koordinasi di tingkat pelaksanaan. (3) Format pemerintahan, yang meliputi terbitnya beberapa peraturan tingkat Kabupaten Madiun, dan kesepakatan unsur pimpinan di Kabupaten Madiun. (4) Format pendanaan, yang meliputi pendanaan pelaksanaan IP4T di 198 desa dan 8 kelurahan, serta pendanaan penyediaan citra satelit beresolusi 0,7m dan peralatan pendukung lainnya, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Madiun, ADD wilayah Kabupaten Madiun, dan DIPA APBN Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.

Ketiga, pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan *participatory mapping* diwujudkan dengan cara, sebagai berikut: (1) Relasi kuasa dimanfaatkan dengan cara membangun *power over relation* dan *power to relation*. (2) Transmisi nilai-nilai pertanahan dimanfaatkan dengan memperhatikan motif tindakan, hubungan dan kepercayaan, serta isi nilai-nilai pertanahan.

Keempat, kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan *participatory mapping*, sebagai berikut: (1) Kendala peta kerja, ketika citra satelit beresolusi 0,3m tidak didapatkan dan kemudian diganti

dengan citra satelit beresolusi 0,7m. (2) Kendala pelatihan, ketika rencana pelatihan bagi 1.500 orang perangkat desa tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian diganti dengan workshop selama 2 hari.

Kelima, kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* pasca *participatory mapping*, sebagai berikut: (1) Dalam konteks *land values* atau penilaian tanah, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk menetapkan nilai tanah dan zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan faktual); (2) Dalam konteks *land use* atau penatagunaan tanah, Bappeda dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk melakukan penataan ruang dan penatagunaan tanah secara obyektif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Madiun; (3) Dalam konteks *land development*, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk membangun basis data bidang tanah, yang digunakan sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Madiun; (4) Dalam konteks *land registration* atau pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk mendukung pelaksanaan PTSL, dengan cara: (a) memanfaatkan peta IP4T-Partisipatif sebagai peta kerja PTSL di wilayah Kabupaten Madiun, dan (b) memanfaatkan data IP4T-Partisipatif sebagai data PTSL di wilayah Kabupaten Madiun.

Contoh Kedua, selain Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang berjudul: "*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur)*," maka untuk lebih mudah memahami cara menyusun "Kesimpulan" perlu pula diperhatikan Laporan Penelitian

Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun yang sama (2018), dengan judul: “*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest* (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).”

Penelitian tersebut memiliki Rumusan Masalah, sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana formula kontribusi dan partisipasi *stakeholders* dalam pembuatan dan pemanfaatan PTBT (Peta Tematik Bidang Tanah) di Kabupaten Grobogan? **Kedua**, apa macam multi manfaat yang dapat diperoleh dari PTBT hasil pemetaan partisipatif, dan bagaimana cara pemanfaatannya? **Ketiga**, apa upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, agar PTBT dapat dimanfaatkan secara optimal oleh segenap *stakeholders*?

Setelah melalui pembahasan diperoleh Kesimpulan, sebagai berikut: **Pertama**, formula kontribusi serta partisipasi *stakeholders* dalam pembuatan dan pemanfaatan PTBT di Kabupaten Grobogan ditetapkan melalui pembagian peran, sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan kewenangan masing-masing pihak, yaitu: (1) Pemerintah Kabupaten Grobogan berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pendorong pembuatan PTBT, serta pengguna dan pendorong pemanfaatan PTBT; (2) Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan berkontribusi dan berpartisipasi sebagai inisiator dan supervisor pembuatan PTBT, serta pengguna PTBT dan pendorong pemanfaatan PTBT; (3) Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pelaksana pembuatan PTBT, dan pengguna PTBT; (4) Pihak Swasta (CV. Geodata) berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pendukung pembuatan dan pemanfaatan PTBT, dengan menyediakan dukungan teknis berupa pelatihan dan pendampingan serta penyediaan teknologinya.

Kedua, multi manfaat PTBT dapat diperoleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan, misalnya dalam konteks Kabupaten

Grobogan, PTBT memiliki multi manfaat, antara lain: (1) sebagai data utama Sinden Bertapa (Sistem Informasi Desa/ Kelurahan Berbasis Peta Partisipatif); dan (2) sebagai data utama SBDM (*Spatial Based Decision Making*). Sementara itu, manfaat PTBT barulah dapat diperoleh, bila digunakan teknologi GIS (Geographic Information System), misalnya untuk: (1) penentuan keluarga miskin, (2) penentuan kebijakan kesehatan, dan (3) penentuan kebijakan pertanian.

Ketiga, upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, agar PTBT dapat dimanfaatkan secara optimal oleh segenap *stakeholders*, antara lain: (1) Penetapan skenario pembuatan dan pemanfaatan PTBT, yaitu: (a) pembuatan peta dasar berbasis desa/ kelurahan, pada tahun 2014; (b) pembuatan peta desa berbasis bidang tanah, pada tahun 2015-2017; (c) pembuatan PTBT, pada tahun 2016-2020; dan (d) pembuatan WebGIS, pada tahun 2017-2020;

(2) Optimalisasi pemanfaatan PTBT, dengan cara: (a) membangun komunikasi dengan *stakeholders*, yang meliputi upaya komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan; (b) mempromosikan PTBT, yang meliputi promosi SDSS (*Spatial Decision Support System*), SBDM (*Spatial Based Decision Making*), keunggulan PTBT, dan *updating* PTBT; serta (c) memberdayakan *stakeholders*, yang meliputi *lobbying*, penyuluhan, dan pelatihan, serta pendampingan pemanfaatan PTBT.

Contoh Ketiga, sebagai pelengkap, selain Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang berjudul: "*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur)*," dan Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun yang sama (2018), dengan judul: "*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten*

Grobogan, Provinsi Jawa Tengah),” maka untuk semakin mudah memahami cara menyusun “Kesimpulan” perlu pula diperhatikan Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2019, dengan judul: “Menyukseskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Konformitas dan Pabrikasi Tindakan Masyarakat (Studi di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah).”

Penelitian tersebut memiliki Rumusan Masalah, sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam menyukseskan pelaksanaan PTSL? **Kedua**, bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Kendal dalam menyukseskan pelaksanaan PTSL? **Ketiga**, bagaimana konformitas tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL? **Keempat**, bagaimana pabrikasi tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL? **Kelima**, bagaimana cara memanfaatkan konformitas dan pabrikasi tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL?

Setelah melalui pembahasan diperoleh Kesimpulan, sebagai berikut: **Pertama**, strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam menyukseskan pelaksanaan PTSL, terdiri dari: (1) membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten, (2) menyamakan persepsi tentang biaya persiapan PTSL, (3) optimasi anggaran kantor pertanahan, (4) optimasi sumberdaya manusia di kantor pertanahan, (5) membangun komunikasi dengan pemerintah desa, (6) bekerja lebih awal atau “mencuri start”, (7) memberi bekal pengetahuan dan wawasan pada petugas lapangan, (8) memberi kewenangan (terbatas) pada petugas lapangan, (9) memberi dukungan atas solusi yang diambil oleh petugas lapangan, serta (10) pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi yang tersedia secara optimal.

Kedua, partisipasi masyarakat Kabupaten Kendal dalam menyukseskan pelaksanaan PTSL terdiri dari partisipasi saat: (1) sosialisasi, (2) penyiapan alat bukti, (3) penelusuran riwayat

bidang tanah, (4) pemasangan tanda batas, (5) pengukuran bidang tanah, (6) pengumuman, dan (7) penyerahan sertipikat hak atas tanah.

Ketiga, konformitas tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL memiliki proses, sebagai berikut: (1) Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal menyampaikan ketentuan PTSL kepada masyarakat melalui forum sosialisasi atau penyuluhan; (2) Masyarakat atau calon peserta PTSL hadir dalam forum sosialisasi atau penyuluhan, untuk mengetahui ketentuan PTSL yang akan diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal; (3) Bagi anggota masyarakat yang tidak mampu dan tidak bersedia memenuhi ketentuan PTSL yang akan diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, tidak akan terlibat dalam proses konformitas selanjutnya; (4) Bagi anggota masyarakat yang mampu dan bersedia memenuhi ketentuan PTSL yang akan diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal akan terlibat dalam proses konformitas selanjutnya, yaitu dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta PTSL; (5) Setelah anggota masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta PTSL, maka ia terikat dan mengikatkan diri pada ketentuan PTSL yang akan diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal; (6) Muncul beberapa anggota masyarakat yang memperlihatkan diri bertindak sesuai dengan pada ketentuan PTSL yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal; (7) Mereka ini (beberapa anggota masyarakat yang memperlihatkan diri bertindak sesuai dengan pada ketentuan PTSL yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal) disebut para pelaku awal, yaitu orang-orang yang bertindak lebih awal sebelum masyarakat yang lebih luas melakukannya di desa; (8) Kemudian tindakan para pelaku awal ini dijadikan acuan oleh para pelaku berikutnya, yang selanjutnya juga akan dijadikan acuan oleh para pelaku berikutnya lagi, demikian seterusnya hingga pelaksanaan PTSL berakhir.

Keempat, pabrikasi tindakan masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL memiliki proses, sebagai berikut: (1) Sosialisasi kegiatan dimanfaatkan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, untuk menjelaskan ketentuan PTSL yang akan diterapkan. (2) Setelah memperoleh penjelasan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, masyarakat melakukan proses untuk menghasilkan konformitas tindakan; (3) Konformitas tindakan ini kemudian digandakan dan direplikasi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, hingga menghasilkan tindakan sosial secara masif.

Kelima, konformitas dan pabrikasi tindakan masyarakat dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL dengan menempatkannya dalam bingkai pertukaran kepentingan, melalui penggunaan mekanisme keyakinan dan preferensi.

Contoh Keempat, setelah memperhatikan: **Pertama**, Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang berjudul: "*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur)*"; **Kedua**, Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun yang sama (2018), yang berjudul: "*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah)*"; **Ketiga**, Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang berjudul: "Menyukseskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Konformitas dan Pabrikasi Tindakan Masyarakat (Studi di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah)."

Maka agar semakin mudah memahami cara menyusun "Kesimpulan" perlu pula diperhatikan Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2019, dengan judul: "*Reforma Agraria: Threat Dan Treatment Untuk*

Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

Penelitian tersebut memiliki Rumusan Masalah, sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar? **Kedua**, bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar? **Ketiga**, bagaimana *threat* dan *treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi? **Keempat**, bagaimana konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar? **Kelima**, bagaimana konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar?

Setelah melalui pembahasan diperoleh Kesimpulan, sebagai berikut: **Pertama**, *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar, sebagai berikut: (1) *Threat* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar terjadi ketika keputusan Panitia *Landreform* tidak dilaksanakan, dan diganti dengan keputusan lain yang bertentangan. Keputusan yang bertentangan tersebut, akhirnya menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan antara masyarakat (petani penggarap) dengan pihak perkebunan, pengambil keputusan dan pihak terkait lainnya. Konflik dan sengketa pertanahan antara masyarakat dengan pihak perkebunan mewujud dalam bentuk *reclaiming* dan penguasaan tanah oleh masyarakat. Konflik dan sengketa pertanahan mereda saat *reclaiming* dan penguasaan tanah oleh masyarakat diakui oleh pihak perkebunan. Setelah konflik dan sengketa pertanahan dapat diselesaikan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dapat melakukan redistribusi tanah.

(2) *Treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar dilakukan dengan memanfaatkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/Ka./1964.

Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar membentuk Panitia *Landreform* yang bertugas menetapkan peruntukan tanah dan rekomendasi yang relevan dengan peruntukan tanah. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan SK tentang Pelaksanaan *Landreform*, setelah tanah yang direklaim oleh masyarakat mendapat pengesahan sebagai TOL (Tanah Obyek *Landreform*). Kemudian menerbitkan SK tentang Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, untuk melakukan penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah, terutama di areal permukiman. Sementara itu, penetapan luas bidang tanah yang diperoleh rumah tangga petani dilakukan organisasi tani setempat berdasarkan kearifan lokal, misalnya kriteria sebagai berikut: militansi saat berjuang, penggarapan tanah yang berhasil dilakukan saat berjuang, iuran yang diberikan dan aktivitas saat berjuang, serta kepedulian sosial saat berjuang.

Kedua, *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar, sebagai berikut: (1) *Threat* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar terjadi karena legalisasi asset barulah dapat dilakukan setelah redistribusi tanah dilakukan. Sebagaimana diketahui Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar telah meredistribusikan tanah seluas 3.326 Ha pada kurun waktu tahun 2007 – 2017, yang secara bertahap juga telah melakukan legalisasi asset. Redistribusi tanah dapat semakin cepat terwujud, ketika pihak perkebunan bersedia untuk menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya kepada masyarakat. Percepatan redistribusi ini pada akhirnya harus direspon dengan percepatan legalisasi asset. Tetapi percepatan legalisasi asset akan terhambat, ketika percepatan redistribusi tanah telah lebih dahulu terhambat, oleh ketidak-sediaan masyarakat menerima tanah yang dilepaskan pihak perkebunan, karena masyarakat menuntut tanah yang lebih luas.

(2) *Treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar dilakukan sesuai dengan maksud pelaksanaan legalisasi asset, yaitu memberi penguatan hak atas tanah pada bidang-bidang tanah eks perkebunan yang telah dikuasai oleh petani. Oleh karena itu, legalisasi asset dilakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan para petani bagi pengembangan pertanian di masa depan, termasuk adanya tanah kolektif serta penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selanjutnya, legalisasi asset dilakukan dengan membubuhkan suatu catatan pada sertipikat, bahwa tanah hak milik pada sertipikat tersebut merupakan pelepasan dari hak guna usaha perusahaan perkebunan, dan tidak dapat dipindah-tangankan baik sebagian maupun keseluruhan selama 10 tahun.

Ketiga, *threat* dan *treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, sebagai berikut: (1) *Threat* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, antara lain: (a) *Threat* yang terkait dengan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, seperti: Ada *threat* dalam pelaksanaan kebijakan yang terlalu ideal, terutama ketika peluang pelaksanaan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria). Selain itu, ada *threat* dalam reforma akses, terutama yang terkait dengan dukungan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Hal ini dikarenakan masing-masing SKPD telah memiliki tugas yang relatif berat dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga berpeluang overload (kelebihan beban) ketika diberi tambahan tugas reforma akses. Juga ada *threat* dalam reforma akses, terutama yang terkait dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, untuk mendukung reforma akses. Sebagaimana diketahui kewenangan menggerakkan

SKPD yang terkait dengan reforma akses tidak ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, melainkan berada pada Pemerintah Kabupaten Blitar (dalam hal ini: Bupati Blitar). Oleh karena itu, kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar hanya sebatas mengusulkan dan mengingatkan, agar Bupati Blitar berkenan menggerakkan SKPD yang terkait dengan reforma akses.

(b) *Threat* yang terkait dengan fungsi OTL (Organisasi Tani Lokal), seperti: Terjadinya peralihan tanah dari petani penerima redistribusi tanah kepada pihak lain. Selain itu, terjadinya penyewaan atau penjualan bidang tanah hasil redistribusi oleh petani penerima redistribusi tanah. Juga adanya karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang cenderung lemah ikatan batinnya dengan tanah. Serta adanya karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang memiliki mindset setelah kerja kemudian dibayar. Akhirnya, lemahnya permodalan petani penerima redistribusi tanah.

(2) *Treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, sebagai berikut: (a) *Treatment* yang terkait dengan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, seperti: Pelaksanaan kebijakan yang relatif lebih sederhana merupakan solusi, karena bila terpaku pada peraturan perundang-undangan yang terlalu ideal dan normatif, maka sulit menghadapi dinamika lapangan. Selain itu, dukungan dari SKPD yang relatif lemah, direspon dengan melakukan komunikasi yang intens dengan Bupati Blitar dan pimpinan SKPD terkait. *Treatment* ini sekaligus juga merupakan respon atas keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, agar reforma akses dapat terlaksana dengan baik.

(b) *Treatment* yang terkait dengan fungsi OTL (Organisasi Tani Lokal), seperti: Mencegah terjadinya peralihan tanah dari

petani penerima redistribusi tanah kepada pihak lain, melalui penyegaran dan penguatan semangat juang petani anggota Pawartaku. Selain itu, mencegah terjadinya penyewaan atau penjualan bidang tanah hasil redistribusi oleh petani penerima redistribusi tanah, melalui penguatan etos kerja petani anggota Pawartaku. Serta mengubah karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang cenderung lemah ikatan batinnya dengan tanah; dan menggantinya dengan karakter “petani”, yang kuat ikatan batinnya dengan tanah. Kemudian mengubah karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang memiliki mindset setelah kerja kemudian dibayar; dan menggantinya dengan karakter “petani”, yang tekun dan sabar dalam mengelola tanah pertanian, hingga mendapat hasil saat panen. Akhirnya meningkatkan permodalan petani penerima redistribusi tanah melalui skema *credit union*.

Keempat, konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar, berupa kesejahteraan bagi petani eks penerima redistribusi tanah, sebagai berikut: (1) Mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga berpendidikan Sekolah Menengah Atas. Padahal sebelum reforma agraria (sebelum memiliki bidang tanah), mereka bekerja sebagai buruh perkebunan, sehingga hanya mampu menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat Sekolah Dasar. (2) Tidak lagi disebut “wong persil”. Padahal sebelum reforma agraria, mereka diberi panggilan “wong persil” yang bermakna penghinaan. (3) Diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan sosial yang ada di Desa Sumberurip. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan Pemerintah Desa Sumberurip membatasi kegiatan sosial Desa Sumberurip yang dapat diikuti oleh mereka (para petani Dusun Kulonbambang), karena khawatir membebani finansial dan psikis mereka. (4) Didengar pendapatnya saat Pertemuan Desa. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan Pemerintah Desa Sumberurip kurang

memperhatikan pendapat yang diajukan oleh mereka (para petani Dusun Kulonbambang), karena khawatir mereka tidak memahami persoalan yang sedang dibahas. (5) Diperkenankan mendirikan organisasi dan kegiatan yang menyertainya, seperti Credit Union Pawartaku. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan Pemerintah Desa Sumberurip membatasi mereka (petani Dusun Kulonbambang) membatasi mereka dalam berorganisasi. (6) Mampu memiliki ternak (unggas, kambing, dan sapi) serta kendaraan bermotor (roda dua). Padahal sebelum reforma agraria, mereka tidak memiliki ternak dan kendaraan bermotor. (7) Mampu memiliki rumah permanen. Padahal sebelum reforma agraria, mereka tinggal di rumah yang tidak permanen, dan bukan milik sendiri.

Kelima, konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar, sebagai berikut: (1) Keadilan sosial merupakan dampak reforma agraria, terutama terlihat pada luas areal (3.326 Ha) dan jumlah bidang tanah yang didistribusikan (20.075 bidang), serta rumah tangga petani yang memperoleh manfaat berupa tanah hasil redistribusi (13.502 rumah tangga petani) pada kurun waktu tahun 2007 - 2017. Situasi ini sekaligus menjadi bukti adanya elemen-elemen keadilan sosial, seperti: *equal opportunity*, egalitarianisme, dan partisipatoris.

(2) Keadilan sosial juga nampak pada penghormatan terhadap petani penggarap oleh pihak pengelola perkebunan, terutama pada petani penggarap yang melakukan reclaiming tanah. Ketersediaan pihak pengelola perkebunan untuk bernegosiasi dengan para petani penggarap melalui mekanisme mediasi, yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar merupakan penanda penghormatan terhadap petani penggarap. Situasi ini sekaligus menjadi bukti keberadaan elemen keadilan sosial, seperti: proses sosial, demokratis, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

(3) Penghormatan ditunjukkan pula oleh adanya kesadaran dan kesediaan pengelola perkebunan, untuk menyerahkan sebagian tanahnya kepada para petani penggarap, yang untuk 7 lokasi konflik luasnya mencapai 882 Ha. Situasi ini merupakan bukti adanya elemen-elemen keadilan sosial, seperti: pembangunan yang berguna bagi masyarakat, kegiatan yang mereduksi ketimpangan, distribusi yang proporsional, dan peluang harmoni sosial.

2. Cara Menyusun “Saran”

Saran merupakan usulan atau ide yang ditawarkan oleh peneliti bagi pihak lain yang dianggap berwenang, sebagai solusi atas berbagai kendala atau kesulitan yang dihadapi pihak-pihak terkait saat memperjuangkan sesuatu yang penting, sebagaimana yang telah dibahas oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti tidak boleh memuat substansi Saran yang tidak terkait dengan pembahasannya. Contoh, bila peneliti membahas tentang pemberdayaan petani di Desa Prigelan melalui strategi pertanahan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, maka ia tidak boleh memuat saran yang berisi usulan untuk membangun perumahan di Jakarta. Pada contoh ini, peneliti hanya boleh memuat saran yang berisi usulan bagi keberhasilan pemberdayaan petani dengan memanfaatkan strategi pertanahan. Untuk lebih mudah memahami cara menyusun “Saran” maka perlu diperhatikan contoh sebagai berikut:

Contoh Pertama, Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang berjudul: *“Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur).”* Setelah dikemukakan Kesimpulan dengan baik, maka dapat diberikan Saran, sebagai berikut:

IP4T-Partisipatif yang diinisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun telah mendapat dukungan dari Pemerintah

dan masyarakat Kabupaten Madiun, namun kegiatan ini tetap membutuhkan dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berupa: **Pertama**, perlu kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan LAPAN dalam penyediaan citra satelit resolusi tinggi sebagai peta kerja IP4T-Partisipatif, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. **Kedua**, perlu kerjasama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan ISI dalam pelatihan *participatory mapping* pada kegiatan IP4T-Partisipatif, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. **Ketiga**, perlu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menetapkan, bahwa: (1) Penarikan batas bidang tanah pada IP4T-Partisipatif dilakukan secara *general boundary*; (2) Penarikan batas bidang tanah pada PTSL bila tidak memungkinkan dilakukan secara *fix boundary*, dapat dilakukan secara *topological boundary*; (3) *Topological boundary*, adalah garis batas yang ditetapkan tidak secara rigid (kaku), agar batas dapat direvisi sesuai perubahan yang terjadi pada bidang tanah. **Keempat**, perlu dukungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk menerapkan konsep *hybrid* antara IP4T dengan PTSL, yaitu ketika: (1) diwujudkan desa lengkap melalui IP4T; dan selanjutnya (2) di desa lengkap tersebut bidang-bidang tanahnya disertifikasi melalui PTSL. **Kelima**, perlu dorongan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada kepala kantor pertanahan di seluruh Indonesia, untuk membangun komunikasi dan hubungan yang sinergik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama bila IP4T-Partisipatif akan dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Contoh Kedua, selain memperhatikan Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang berjudul: "*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi*

Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur),” agar lebih mudah memahami cara menyusun “Saran” maka perlu diperhatikan pula Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang berjudul: “*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest* (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).” Setelah dikemukakan Kesimpulan dengan baik, maka dapat diberikan Saran, sebagai berikut:

Keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan dana pada kantor pertanahan telah melahirkan kebijakan alternatif, berupa pelibatan partisipasi masyarakat (*stakeholders*) dalam berbagai kegiatan pertanahan, termasuk PTSL. Pelaksanaan PTSL dapat dipercepat, bila tersedia peta kerja yang wujudnya berupa PTBT. Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan membuat dan memanfaatkan PTBT, sesuai dengan kondisi desa/kelurahan dan kebutuhan masyarakat serta pemerintah desa/kelurahan. Oleh karena besarnya manfaat PTBT dalam pelaksanaan PTSL, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional perlu menyerukan kantor pertanahan, untuk mendorong pembuatan dan pemanfaatan PTBT, agar peta dan datanya dapat digunakan sebagai peta kerja dan data dalam pelaksanaan PTSL.

PTBT yang diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan juga bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan *land values*, *land use*, serta *land development*. Oleh sebab itu, perlu dirancang kerjasama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina pemerintah daerah, untuk mendorong dan mendukung pembuatan dan pemanfaatan PTBT di seluruh Indonesia.

Contoh Ketiga, setelah memperhatikan Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang berjudul: “*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi*

Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur),” serta Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang berjudul: “*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest* (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah),” maka agar lebih mudah memahami cara menyusun “Saran” perlu diperhatikan pula Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang berjudul: “Menyukseskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Konformitas dan Pabrikasi Tindakan Masyarakat (Studi di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah).”

Setelah dikemukakan Kesimpulan dengan baik, maka dapat diberikan Saran, sebagai berikut: Oleh karena terbatasnya sumberdaya manusia di kantor pertanahan, sedangkan target PTSL setiap tahunnya relatif besar, maka setiap kantor pertanahan wajib memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ikhtiar ini meliputi upaya mewujudkan konformitas tindakan masyarakat, yang selanjutnya akan dipabrikasi oleh kantor pertanahan, sehingga terbentuk tindakan masyarakat secara masif, yang sesuai dengan ketentuan pelaksanaan PTSL.

Contoh Keempat, setelah memperhatikan: **Pertama**, Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang berjudul: “*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan* (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur);” **Kedua**, Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2018, yang berjudul: “*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest* (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah);” **Ketiga**, Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2019, yang berjudul: “Menyukseskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Konformitas dan Pabrikasi Tindakan Masyarakat (Studi di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah).”

Maka agar semakin mudah memahami cara menyusun “Saran” perlu pula diperhatikan Laporan Penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2019, dengan judul: “Reforma Agraria: *Threat Dan Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

Setelah dikemukakan Kesimpulan dengan baik, maka dapat diberikan Saran, sebagai berikut: Regulasi reforma agraria perlu terus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan situasi setempat, seraya terus menerus dilakukan perbaikan terhadap substansi regulasi tersebut. Selain itu, pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi asset, dan pemberian akses juga perlu terus menerus dilakukan dan diperjuangkan pelaksanaannya, karena mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Selain itu, perlu memberi perhatian yang lebih besar pada *landreform by leverage*, dengan menempatkan penyelesaian konflik dan sengketa penguasaan dan pemilikan tanah sebagai bagian dari program nasional reforma agraria. Hal ini penting dilakukan, karena akan berdampak pada adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang kompeten, dan pendanaan yang memadai, sehingga lebih cepat diperoleh kesepakatan antara pihak pengelola perkebunan dengan masyarakat. Selain itu, juga akan mempercepat redistribusi tanah, untuk kemudian dilanjutkan dengan legalisasi asset dan *access reform*.

Bab VI

Memanfaatkan Teori Sosiologi

“... Sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” (QS.6:119).

Pada saat menyusun proposal penelitian dan laporan penelitian, para peneliti wajib menyajikan “Kerangka Teoritik”. Beberapa metodolog berpandangan bahwa “Kerangka Teoritik” merupakan kegiatan calon peneliti atau peneliti dalam melakukan identifikasi teori, yang akan digunakan sebagai landasan atau dasar pelaksanaan penelitian. Pada kegiatan ini, calon peneliti atau peneliti akan melakukan deskripsi atas kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk membahas isu (*issue*) atau masalah penelitian.

Sebagian metodolog juga berpandangan, bahwa “Kerangka Teoritik” merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan teori, yang menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting, untuk membedah masalah penelitian. Secara singkat, “Kerangka Teoritik” membahas beberapa konsepsi yang terkait dengan masalah penelitian; serta menjadi dasar kegiatan penelitian, melalui jaringan asosiasi antar konsepsi yang dianggap penting dalam penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut maka menyusun “Kerangka Teoritik” merupakan kegiatan penting, yang membutuhkan bantuan dari berbagai spektrum teori, sesuai dengan disiplin ilmu yang menjadi substansi penelitian. Bagi penelitian yang bernuansa sosial dan (biasanya) menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, maka spektrum teori sosiologi dapat dimanfaatkan untuk merumuskan “Kerangka Teoritik”, yang kemudian akan bermuara pada “Kerangka Konseptual” dan “Pertanyaan Penelitian” (Research Questions).

John Chambers (2004) menyatakan, bahwa kombinasi kata berpengaruh dalam tiga cara, yaitu: **Pertama**, kata-kata digunakan untuk berfokus pada dan melahirkan konsep radikal yang secara teknis tersamar. **Kedua**, gabungan kata memperluas cara pandang disiplin ilmu dan menjembatani antar dan inter-disiplin ilmu. **Ketiga**, kombinasi kata bisa merupakan perkembangan, yang diawali dengan tidak sepenuhnya terdefiniskan, namun menyediakan tantangan dan kesempatan untuk menciptakan makna.

Pada beberapa dekade ini beberapa istilah yang sering dibahas para ahli, seperti: kemiskinan (*poverty*), kesetaraan (*equity*), kapabilitas, keber-hak-an (*entitlements*), penghidupan (*livelihood*), kerentanan (*vulnerability*), deprivasi, akuntabilitas, desentra-lisasi, pemberdayaan, partisipasi, kepemilikan (*ownership*), pemangku kepentingan (*stakeholders*), transparansi, kemitraan, masyarakat sipil, globalisasi, governance, demokrasi, hak asasi manusia, keberlanjutan, dan lain-lain. Hal ini menjadi bukti, bahwa penciptaan dan pabrikan kata merupakan wujud eksistensi manusia, yang menurut Fritjof Capra (1996:282), “menjadi manusia adalah berada dalam bahasa” (*to be human is to exist in language*). Segenap istilah (mencerminkan realitas) dan realitas itu sendiri, akan lebih mudah difahami bila memanfaatkan beberapa paradigma dan teori yang ada pada sosiologi, sebagai berikut:

A. Paradigma Fakta Sosial

Paradigma ini dibangun berdasarkan *exemplar* karya Emile Durkheim, yaitu “*The Rules of Sociological Method*” (1895) dan “*Suicide*” (1897). Informasi lainnya menyatakan, bahwa paradigma ini menitik-beratkan perhatian pada diferensiasi antara sosiologi dengan filsafat. Sosiologi meneliti hal-hal yang bersifat empiris, dengan cara mengobservasi “fakta sosial”, sedangkan filsafat meneliti hal-hal yang bersifat abstrak (berada dalam alam pikiran manusia). Teori yang membentuk paradigma ini adalah: Teori Fungsional Struktural, Teori Konflik, Teori Sistem, dan Teori Sosiologi Makro. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan uraian berikut ini:

1. Teori Fungsional Struktural:

Teori Fungsional Struktural menyatakan, “Masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain (Ritzer, 1985:25).”

Asal usul Teori Fungsional Struktural, sebagai berikut: Teori Fungsional Struktural dikembangkan oleh Talcott Parsons (1902-1979) setelah ia memperhatikan dengan seksama pandangan Vilfredo Pareto (1848-1923) dalam “*The Structure of Social Action*” (1937). Dalam buku tersebut Pareto menyatakan, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang berada dalam keseimbangan, dan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Perubahan satu bagian dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya dari sistem tersebut.

Talcott Parsons (1902-1979) menyampaikan Teori Fungsional Struktural, atau biasa disebut Teori Fungsional, dengan terlebih dahulu meluncurkan karyanya, yang berjudul:

"Towards a General Theory of Action" (1951) dan *"The Social System"* (1951). Teorinya berfokus pada aspek struktural masyarakat, dan prasyarat fungsional dari sistem sosial, untuk memelihara keberlangsungannya. Oleh karena itu teorinya disebut "struktural fungsional", kemudian lebih dikenal dengan sebutan "fungsional struktural", atau sering disingkat menjadi "fungsional" atau "Teori Fungsional".

Teori Fungsional Struktural fokus pada aspek struktural masyarakat dan prasyarat-prasyarat fungsional sistem sosial, untuk memelihara keberlang-sungannya. Oleh karena itu, teori ini dinamakan "Fungsional Struktural" yang kemudian dirumuskan secara lebih sederhana menjadi "Fungsionalisme" (Haryanto, 2012:20).

Sindung Haryanto (2012:20) menyatakan, bahwa Teori Fungsional Struktural membahas perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat), dan perilaku tersebut yang berada dalam kondisi keseimbangan dalam organisasi. Teori ini juga menjelaskan, bahwa masyarakat menjadi suatu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga masyarakat tersebut merupakan suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian, masyarakat adalah kumpulan dari sistem-sistem sosial yang saling berhubungan satu sama lain serta memiliki ketergantungan, di mana integrasi sosial merupakan fungsi utama dalam sistem sosial tersebut.

Selain itu, diketahui bahwa, Teori Fungsional Struktural yang digagas Talcott Parsons memusatkan perhatian pada struktur masyarakat dan antar hubungan berbagai struktur, yang saling mendukung menuju keseimbangan dinamis. Perhatian dipusatkan pada cara keteraturan dipertahankan di antara berbagai elemen masyarakat.

Integrasi sosial melakukan konseptualisasasi masyarakat ideal, yang dalam nilai-nilai budaya diinstitutionalkan pada

sistem sosial dan individu-individu yang akan menuruti ekspektasi sosial. Kunci keberhasilan integrasi sosial terletak pada proses saling bersinggungannya sistem kepribadian, budaya dan sosial, atau biasa disebut dengan istilah “stabilitas system” (Ritzer, 2003).

Talcott Parsons memperkenalkan konsep yang disebut AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, and Latency*), untuk mendorong hadirnya sistem dalam masyarakat yang merupakan satu kesatuan, dan semua elemen berperan sesuai fungsinya sehingga sistem sosial dapat berlangsung sesuai dengan tujuannya. Lebih jauh Talcott Parsons menyebutkan, bahwa konsep AGIL diterapkan agar suatu masyarakat dapat tetap bertahan (*survive*), yang penjelasannya, sebagai berikut: **Pertama**, *adaptation* (adaptasi), yaitu ketika sistem mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Pada kondisi ini, sistem menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berupaya agar lingkungan menyesuaikan dengan kebutuhannya; **Kedua**, *goal attainment* (pencapaian tujuan), yaitu ketika sistem mendefinisikan dirinya untuk mencapai tujuan; **Ketiga**, *integration* (integrasi), yaitu ketika sistem mengatur hubungan antar bagian dan antar komponen serta mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya (*adaptation, goal attainment dan latency*). **Keempat**, *latency* (latensi atau pemeliharaan pola), yaitu ketika sebuah sistem memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola cultural, untuk menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer, 2003).

Dapat pula dikatakan, bahwa *adaptation* merupakan cara sistem sosial dalam mengelola alokasi sumber daya. Selanjutnya, *integration* merupakan cara sistem sosial dalam mempertahankan komitmen anggota-anggotanya. Sementara itu, *goal attainment* merupakan konsensus atau kesepakatan yang dibuat oleh para anggota sistem sosial, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Akhirnya *latency* atau *pattern maintenance* (pemeliharaan pola) merupakan cara sistem sosial dalam

melakukan perbaikan atas setiap kerusakan pada bagian-bagiannya.

Kemudian Teori Fungsional Struktural berkembang sesuai dengan pemikiran dari para penganutnya, seperti: Robert Merton yang mengkritik tiga postulat dasar analisis struktural yang dikembangkan oleh antropolog Malinowski dan Radcliffe Brown, yaitu: **Pertama**, postulat kesatuan fungsional masyarakat, yang menyatakan bahwa semua keyakinan dan praktik kultural dan sosial yang sudah baku adalah fungsional untuk masyarakat, sebagai suatu kesatuan maupun untuk individu dan masyarakat. Dengan demikian berbagai bagian sistem sosial selalu menunjukkan integrasi tingkat tinggi; **Kedua**, postulat fungsionalisme universal, yang menyatakan bahwa seluruh bentuk kultur dan sosial, serta struktur yang sudah baku mempunyai fungsi positif; **Ketiga**, postulat indispensability (sangat diperlukan), yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan selalu memenuhi beberapa fungsi penting, yang memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem secara keseluruhan.

Pada suatu kesempatan Robert Merton menyatakan, bahwa: **Pertama**, postulat “kesatuan fungsional masyarakat” tidak tepat, karena postulat itu hanya berlaku pada masyarakat primitif yang kecil, namun generalisasi tak dapat diperluas ketingkat masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Selain itu, postulat “kesatuan fungsional masyarakat” secara sempurna bertentangan dengan fakta yang ada, karena pada kenyataannya sesuatu yang fungsional bagi suatu kelompok, dapat bersifat disfungsional bagi kelompok lain; **Kedua**, postulat “fungsionalisme universal” tidak tepat, karena postulat ini bertentangan dengan yang di temukannya dalam kehidupan nyata. Robert Merton menyatakatakan, bahwa setiap struktur, adat, gagasan, kepercayaan, dan sebagainya

tidak selalu mempunyai fungsi positif. Contoh nasionalisme fanatik dapat menjadi sangat tidak fungsional dalam dunia yang mengembangbiakkan senjata nuklir; **Ketiga**, postulat “indispensability” tidak tepat, karena tak ada struktur dan fungsi lain manapun yang dapat bekerja sama baiknya, dengan struktur dan fungsi yang kini ada dalam masyarakat.

Selanjutnya Robert Merton menyatakan, bahwa sasaran Teori Fungsional Struktural, antara lain: peranan sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, pola emosi kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, pengendalian sosial, dan sebagainya. Hal ini sekaligus memperlihatkan perbedaan antara Robert Merton dengan Talcott Parsons. Pada satu sisi, Talcott Parsons menganjurkan penciptaan teori-teori besar dan luas cakupannya, sedangkan Robert Merton menyukai teori yang terbatas, atau teori tingkat menengah. Dalam perkembangannya Teori Fungsional Struktural yang digagas Robert Merton mengemukakan konsep-konsep utamanya, yaitu: fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan fungsi manifest.

Bagi Robert Merton, fungsi didefinisikan sebagai akibat-akibat yang dapat diamati, yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Selanjutnya, disfungsi dimaknai sebagai akibat-akibat yang bersifat negatif. Sementara itu, fungsi manifest adalah fungsi yang yang diharapkan (*intended*), sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan.

Berbeda dengan Robert Merton yang mengkritik tiga postulat dasar analisis struktural yang dikembangkan oleh antropolog Malinowski dan Radcliffe Brown, maka Jeffrey Alexander dan Paul Colony (dalam Haryanto, 2012:37) lebih tertarik untuk melakukan revisi terhadap Teori Fungsional Struktural pada tahun 1980-an. Oleh karena Teori Fungsional Struktural telah kehilangan pengaruhnya pada tahun 1960-an, menurut Jeffrey Alexander dan Paul Colony kinilah saatnya

(tahun 1980-an) untuk memperkenalkan neo-fungsionalisme, yang kemudian menghasilkan Teori Neo Fungsional. Jeffrey Alexander dan Paul Colony menyatakan, bahwa Teori Fungsional Struktural mengalami kemunduran, karena tidak mampu menjelaskan adanya fenomena konflik sosial dan ketimpangan distribusi pendapatan. Tetapi Teori Fungsional Struktural sangat baik penjelasannya, ketika membahas perubahan sosial.

Teori Neo Fungsional menyatakan, bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang relatif mandiri, yang terorganisasi melalui interaksi antar bagiannya. Keseimbangan sistem dan integrasi sistem difahami, dengan asumsi bahwa masyarakat tidak berusaha mencapai kondisi itu. Terdapat beberapa tingkat integrasi kebudayaan, kepribadian, dan sistem sosial. Terjadi interaksi antar elemen yang menghasilkan ketegangan dan provokasi bagi hadirnya perubahan. Selain sebagai produk ketegangan, perubahan juga dapat memproduksi ketegangan.

Selain itu, Teori Neo Fungsional didefinisikan sebagai rangkaian kritik terhadap Teori Fungsional Struktural, yang memperluas cakupan intelektual fungsional dengan menggunakan alur analisis Parsonial, sehingga tetap mempertahankan inti teorinya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Teori Neo Fungsional memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip, sebagai berikut: **Pertama**, masyarakat merupakan suatu sistem, yang relatif mandiri, dan terorganisir melalui interaksi antar-bagiannya. **Kedua**, keseimbangan dan integrasi sistem merupakan instrumen untuk melakukan analisis terhadap masyarakat. **Ketiga**, integrasi kebudayaan, kepribadian, dan sistem sosial tidaklah sempurna, sehingga berpeluang menghasilkan ketegangan dan provokasi bagi terjadinya perubahan. **Keempat**, masyarakat Barat mengalami evolusi melalui diferensiasi progres budaya, sehingga terjadi peningkatan integrasi.

2. Teori Konflik

Teori Konflik menyatakan, bahwa erbagai perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan berpotensi menimbulkan pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Setiap unsur dalam masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi sosial. Keteraturan yang terdapat di masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. Distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang secara sistematis menimbulkan konflik (Ritzer, 1985:30-31).

Asal usul Teori Konflik, sebagai berikut: Seiring dengan meredupnya Teori Fungsional Struktural, maka tampillah Teori Konflik, mengisi kelemahan Teori Fungsional Struktural yang tidak mampu menjelaskan fenomena konflik sosial dan ketimpangan distribusi pendapatan. Teori Konflik dikembangkan oleh: (1) Karl Marx, (2) Lewis A. Coser, (3) Ralp Dahrendorf, dan (4) lain-lain. Menurut Lewis A Coser: (1) Konflik yang terjadi di masyarakat bersifat fungsional. (2) Fungsi konflik bagi masyarakat adalah mendorong terjadinya perubahan.

Ralp Dahrendorf menyatakan, bahwa dalam situasi konflik kelompok yang terlibat melakukan berbagai tindakan untuk mengadakan perubahan di masyarakat. Pada saat konflik semakin hebat, maka perubahan yang timbul juga semakin radikal. Ketika konflik disertai tindak kekerasan, maka perubahan akan mengakibatkan kehancuran struktur masyarakat.

Dinamika Teori Konflik, sebagai berikut: Teori Konflik dikritik, karena mengabaikan ketertiban dan stabilitas, serta berideologi radikal. Randal Collins menyatakan, bahwa Teori Konflik akan berkembang bila melalui jalur analisis historis tingkat makro. Pada jalur analisis historis tingkat makro dikembangkan Teori Neo Marxian. Ada pula sosiolog yang

memadukan Teori Neo Marxian dengan Teori Neo Fungsional, tetapi ide ini dikritik sosiolog lainnya, karena mengaburkan batas pemikiran antara Marx dengan Parson.

B. Paradigma Perilaku Sosial

Paradigma ini dibangun berdasarkan exemplar karya B.F. Skinner, yaitu "*The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*" (1938). Para sosiolog juga telah menjelaskan, bahwa paradigma ini memusatkan perhatiannya pada perilaku manusia, dan kemungkinan pengulangannya. Para penganut paradigma ini menyatakan bahwa, kebudayaan masyarakat tersusun dari sekian banyak perilaku manusia yang membentuk pola tertentu. Teori yang membentuk paradigma ini adalah: Teori Perilaku (*Behavioral Theory*), dan Teori Pertukaran (*Exchange Theory*). Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan uraian berikut ini:

1. Teori Perilaku:

Teori Perilaku menyatakan, bahwa perilaku seseorang saat ini akan membawa suatu akibat baginya di masa yang akan datang. Berdasarkan hal-hal yang diperolehnya pada saat ini, dapat diramalkan perilaku seseorang di masa yang akan datang. Konsep dasarnya adalah adanya *reward and punishment* (ganjaran dan hukuman), yang dapat mengakibatkan seseorang mengulangi atau tidak mengulangi perilakunya. Dengan demikian ada hubungan sebab akibat antara *reward and punishment* dengan perilaku seseorang (Ritzer, 1985:86-87).

Asal usul Teori Perilaku, sebagai berikut: Pada awalnya psikolog Rusia, Ivan Pavlov (tahun 1900-an) berhasil menemukan fenomena sosial yang dikenal dengan istilah pengkondisian klasik (*classical conditioning*). Hasil temuan Ivan Pavlov kemudian dikembangkan oleh Edward Thorndike, B.F. Skinner, dan Gestalt. Edward Thorndike mengembangkan

temuan Ivan Pavlov menjadi teori belajar yang dikenal dengan sebutan "*connectionism*", yang menyatakan bahwa ada berbagai respon terhadap situasi tertentu, respon yang salah dieliminasi, hingga muncullah respon yang tepat untuk menghadapi suatu situasi. Sementara itu, B.F. Skinner berhasil menemukan fenomena yang kemudian dimuatnya dalam substansi Teori Perilaku, yang dibangun untuk mengakomodir fenomena di masyarakat. Teori Skinner ini memusatkan perhatian pada pengaruh perilaku yang terjadi di lingkungan terhadap perilaku seseorang.

Teori Perilaku memusatkan perhatian pada perilaku sosial yang dapat diamati secara langsung, serta memiliki efek terhadap lingkungan sekitar, yang kemudian justru mampu menyebabkan terjadinya perubahan perilaku. Perubahan terjadi karena adanya rangsangan (*stimuli*), yang kemudian memunculkan tanggapan (*response*).

Pada tahun 1920-an John B. Watson mengingatkan para ilmuwan untuk menolak informasi instingtif (berdasarkan perasaan), karena informasi semacam itu bersifat mistik dan subjektif. Ia menyarankan perlunya menaruh perhatian yang kuat pada informasi objektif, karena *observable* (dapat diamati), terutama pada hal-hal yang dikatakan (*saying*), dan dilakukan (*doing*).

Dalam perkembangannya para behaviorist (pendukung Teori Perilaku) juga menyatakan, bahwa pada dasarnya rangsangan (*stimuli*) dan tanggapan (*response*) dapat dihubungkan tanpa mengacu pada pertimbangan mental yang ada dalam diri seseorang. Oleh karena itu, para behaviorist dikategorikan sebagai pihak yang menggunakan pendekatan **kotak hitam** (*black box*). Pada pendekatan ini difahami, bahwa rangsangan masuk ke sebuah kotak (*box*) dan menghasilkan tanggapan. Pada kotak itulah terdapat suatu mekanisme, berupa proses mental yang mengolah rangsangan menjadi tanggapan.

Pada tahun 1953, **B.F. Skinner** mendorong perubahan fokus para behaviorist, dengan mengungkapkan: **Pertama**, konsep “*operant condition*”, yaitu setiap perilaku yang beroperasi dalam suatu lingkungan dengan cara tertentu, lalu memunculkan akibat atau perubahan dalam lingkungan tersebut. **Kedua**, konsep “*reinforcement*”, yaitu proses di mana akibat atau perubahan yang terjadi dalam lingkungan memperkuat terbentuknya perilaku tertentu di masa datang.

2. Teori Pertukaran:

Teori Pertukaran menyatakan, bahwa jika perilaku tertentu memperoleh *reward* (ganjaran), maka besar kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi. Semakin sering suatu *reward* diberikan bagi perilaku tertentu, maka semakin sering pula perilaku tersebut diulangi. Selain itu, semakin bernilai perilaku seseorang bagi orang lain, maka semakin besar peluang orang tersebut mengulangi perlakunya. Pertukaran kembali (*re-exchange*) berpeluang terjadi pada kedua pihak yang melakukan interaksi. Penilaian bagi suatu perilaku tidak selalu bersifat ekonomi (perbandingan *cost and benefit*) melainkan dapat pula bersifat subyektif. Semakin sering seseorang memperoleh *reward* atas perilakunya, maka akan semakin berkurang nilai dari perilaku tersebut (Ritzer, 1985:92-94).

Asal usul Teori Pertukaran, sebagai berikut: Peter M. Blau menyatakan, bahwa berdasarkan konsep pertukaran, maka masyarakat memiliki struktur sosial yang kompleks. Prosesnya meliputi: (1) pertukaran atau transaksi antar individu; (2) yang meningkat menjadi diferensiasi status dan kekuasaan; (3) yang mengarah pada legitimasi dan pengorganisasian; (4) yang menyebarkan bibit oposisi dan perubahan. George Homan menyatakan, bahwa selama berlangsungnya proses interaksi selalu timbul suatu fenomena baru.

Sebagaimana diketahui Teori Pertukaran berfokus pada pertukaran sumber daya antar individu atau kelompok, baik

pada level makro maupun mikro, yang merefleksikan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan melalui pilihan perilaku. Teori Pertukaran, atau seringkali juga dikenal dengan sebutan “Teori Perukaran Sosial” dibangun atas tiga asumsi, sebagai berikut: **Pertama**, perilaku sosial merupakan sebuah rangkaian pertukaran. **Kedua**, individu atau kelompok selalu berusaha untuk memaksimalkan imbalan dan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan. **Ketiga**, ketika individu atau kelompok menerima imbalan dari pihak lain, maka mereka akan merasa mempunyai kewajiban untuk membalasnya.

Meskipun Teori Pertukaran berakar pada prinsip-prinsip Ekonomi Mikro, tetapi ia memiliki catatan, sebagai berikut: Pertama, objek yang dipertukarkan bukan merupakan komoditas, melainkan “pemberian”. Kedua, pemberian ini bukan merupakan ekspresi altruisme, tetapi cara untuk memperlihatkan *power* kepada orang lain.

Perlu diketahui, bahwa dalam Teori Pertukaran diketahui adanya perbedaan antara pertukaran langsung (*restricted*) dan pertukaran tidak langsung (*generalized*). Sebagai contoh dalam pertukaran langsung, A terlibat dalam pertukaran dengan B, maka A memberikan sumber daya kepada B, dan sebaliknya B memberikan sumber daya kepada A. Sementara itu, sebagai contoh dalam pertukaran tidak langsung, A memberikan kepada B, tetapi B tidak secara langsung memberikan kepada A, dan A justru memperoleh pemberian dari C sebagai pihak ketiga.

Ada perbedaan pandangan antara Homans, Blau, dan Emerson dalam mengembangkan Teori Pertukaran, yaitu: **Pertama**, dalam hal pendekatan: (1) Homans melakukan pendekatan behaviorisme sosial yang merupakan derivasi behaviorisme psikologi; (2) Blau melakukan pendekatan gabungan antara behaviorisme sosial dengan fakta sosial; (3) Emerson melakukan pendekatan behaviorisme; **Kedua**, dalam hal fokus: (1) Homans fokus pada bentuk-bentuk

pertukaran sederhana; (2) Blau fokus pada proses pertukaran yang terkait dengan perubahan struktur sosial; (3) Emerson fokus pada reward and cost yang mendorong seseorang terlibat dalam suatu pertukaran khusus; **Ketiga**, dalam hal asumsi mengenai human nature: (1) Homans berasumsi bahwa manusia pada hakekatnya selalu mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan; (2) Blau berasumsi bahwa manusia pada hakekatnya selalu mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan; (3) Emerson berasumsi bahwa manusia pada dasarnya selalu bertindak rasional, terutama ketika terjadi persaingan; **Keempat**, dalam hal motivasi individu saat melakukan atau mempertahankan pertukaran: (1) Homans berpandangan bahwa motivasinya adalah keinginan memperoleh berbagai ganjaran sosial; (2) Blau berpandangan bahwa motivasinya bervariasi, baik yang bersifat intrinsik maupun yang bersifat ekstrinsik; (3) Emerson berpandangan bahwa motivasinya adalah memperoleh manfaat (reward) dari pertukaran yang dilakukan; **Kelima**, dalam hal asumsi mengenai bentuk pertukaran: (1) Homans berasumsi bahwa bentuk pertukaran selalu simetris, masing-masing pihak memiliki posisi bargaining relatif sama; (2) Blau berasumsi bahwa bentuk pertukaran tidak selalu simetris, karena ada perbedaan akses kekuasaan antar pihak yang melakukan pertukaran; (3) Emerson berasumsi bahwa bentuk pertukaran tidak selalu simetris, karena ada perbedaan saluran manfaat masing-masing pihak, yang mencerminkan perbedaan kekuasaan; **Keenam**, dalam hal unit analisis: (1) Homans menggunakan individu dan dyadic (hubungan antara dua orang atau lebih) sebagai unit analisis; (2) Blau menggunakan struktur sosial sebagai unit analisis; (3) Emerson menggunakan individu dan struktur sosial sebagai unit analisis; **Ketujuh**, dalam hal posisi pertukaran terhadap isu mikro dan makro: (1) Homans berpandangan bahwa posisi

pertukaran berada pada ranah Psikologi Reduktif, yaitu ketika perilaku individu digunakan untuk menjelaskan perilaku kelompok; (2) Blau berpandangan bahwa posisi pertukaran berada pada ranah Sosial Mikro; (3) Emerson berpandangan bahwa posisi pertukaran berada pada ranah Proses Sosial dan Relasi Individual.

C. Paradigma Definisi Sosial

Paradigma ini dibangun berdasarkan exemplar karya Max Weber, yaitu *"Theories of Societies"* (1961), yang berisi tentang *"Social Action and Its Types"*. Para sosiolog menjelaskan, bahwa paradigma ini mengakui adanya fakta sosial, tetapi tidak membedakan antara struktur sosial dengan pranata sosial, karena keduanya secara bersama-sama membentuk tindakan manusia, yang disebut *"tindakan sosial"* (*social action*). Tindakan sosial, adalah tindakan seseorang yang mempunyai makna (arti subyektif) bagi dirinya, dan dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain. Teori yang membentuk paradigma ini adalah: Teori Aksi, Teori Interaksionisme Simbolik, dan Teori Fenomenologi. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan uraian berikut ini:

1. Teori Aksi

Teori Aksi menyatakan, bahwa tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek, dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek. Sebagai subyek, manusia bertindak atau berperilaku tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau

prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan (Ritzer, 1985:53-54).

Dalam Teori Aksi diketahui, bahwa: (1) seseorang dapat menjadi sumber *action and agency* (aksi atau tindakan dan agensi); (2) aksi adalah konklusi praktis yang diambil dari keyakinan dan niat; (3) aksi dan rasionalitas saling terkait satu sama lain; (4) aksi atau tindakan sosial merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar dan merupakan bagian dari proses pemahaman inter subjektif; (5) aksi dipandang rasional sepanjang mengikuti premis yang mendasari dan menjustifikasi.

Teori Aksi diawali dengan memusatkan perhatian terhadap persoalan makroskopik evolusi sosial, tetapi tetap terbuka untuk mengamati tindakan aktif dan pandangan kreatif manusia. Pada Teori Aksi diketahui, bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan persepsi, pengalaman, penafsiran, dan pemahamannya terhadap suatu objek stimulus atau suatu situasi tertentu. Teori ini juga menyatakan, bahwa kehidupan masyarakat merupakan wujud pemberian tekanan kekuasaan terhadap suatu perilaku individu.

Max Weber menyatakan bahwa aksi bukan berasal dari perilaku, melainkan merupakan tanggapan atau respon mekanis terhadap stimulus, sedangkan perilaku merupakan proses mental yang kreatif dan aktif. Sementara itu, Talcott Parsons menyatakan bahwa yang paling utama bukanlah suatu tindakan individual, melainkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mengatur dan menuntun perilaku. Talcott Parsons berpandangan bahwa suatu tindakan individu atau kelompok dipengaruhi oleh tiga sistem, yaitu: (1) sistem sosial, (2) sistem budaya, dan (3) sistem kepribadian masing-masing individu.

Keterkaitan antara individu dengan sistem sosialnya melalui status dan perannya. Dalam system, individu menduduki tempat atau status dan melakukan tindakan atau berperan sesuai dengan aturan atau norma yang dibuat oleh

sistem tersebut, sedangkan perilaku individual ditentukan oleh tipe keperibadian. Sementara itu, Hinkle menyatakan bahwa Teori Aksi memiliki asumsi fundamental, sebagai berikut: (1) tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek; (2) sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; (3) dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, yang cocok untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut; (4) kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya; (5) manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan akan, sedang, dan yang telah dilakukannya; (6) ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan; (7) studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subyektif.

Charles Harton Cooley (1864-1924) berhasil membuktikan adanya “kesadaran subyektif”, sebagai sesuatu yang mempunyai arti penting terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini membuat Teori Aksi berkembang, terlebih lagi ketika ia juga dapat membuktikan, bahwa ide-ide, perasaan-perasaan individual, dan sentimen merupakan faktor yang dapat mendorong manusia untuk melakukan inisiatif atau mengakhiri tindakan terhadap orang lain.

Teori Aksi semakin berkembang di Amerika Serikat berkat jasa beberapa sosiolog Eropa yang mendukung teori tersebut melalui beberapa penerbitan karya-karya mereka, seperti: **Pertama**, Robert M. Mac Iver melalui karyanya “*Sociology: Its Structure and Changes*” (1931); **Kedua**, Florian Znaniecki (1882-1958) melalui karyanya “*The Method of Sociology*” (1934) dan “*Social Actions*” (1936); **Ketiga**, Talcot Parsons (1902-1979) melalui karyanya “*The Structure of Social Action*” (1937).

2. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme Simbolik menyatakan, bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Kemudian makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi social sedang berlangsung (Ritzer, 1985:60-61).

Asal usul Teori Interaksionisme Simbolik, sebagai berikut: K.J. Veeger menyatakan, bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing berpikir sendiri, berkemauan sendiri, berperasaan sendiri, berbadan sendiri, dan beralamat sendiri. Teori Interaksionisme Simbolik diawali oleh adanya filsafat instrumentalisme yang disampaikan oleh John Dewey (1859-1952), yang menolak pemisahan antara teori dengan praktek, serta menolak adanya *value free science*. Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh: (1) George Herbert Mead (1863-1931), (2) Charles Horton Cooley, dan (3) Herbert Blumer.

Charles Horton Cooley (1864 - 1929) menyumbangkan *The Looking Glass Self Theory* (Teori Cermin citra diri), yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kesadaran yang terbentuk dari interaksi social. Kesadaran manusia terhadap dirinya adalah pemikiran mengenai dirinya yang dihubungkan dengan pikiran orang lain. *Self* bukanlah sesuatu yang bersifat natural melainkan suatu produk sosial. Hal ini berhubungan dengan konsep *Self Fulfilling Prophecy*, yaitu suatu kejadian menjadi benar, ketika orang bertindak untuk mewujudkan harapannya dengan suatu cara tertentu. Cooley kemudian menggabungkannya dengan konsep *The Primary Group*, yaitu adanya inti dalam suatu institusi yang di dalamnya terdapat interaksi yang intim dalam mempertahankan simbol serta makna bersama.

The Looking Glass Self Theory memiliki tiga elemen yaitu: **Pertama**, imajinasi penampilan seseorang pada orang lain;

Kedua, imajinasi penilainnya terhadap penampilannya itu; **Ketiga**, beberapa jenis perasaan diri (*self*) yang timbul akibat penilaian itu. Imajinasi yang dimiliki manusia adalah fakta masyarakat yang kuat dan dapat berfungsi sebagai warisan realitas dunia subjektif. Teori inilah yang kemudian dikembangkan menjadi teori baru oleh William James dan George Herbert Mead.

George Herbert Mead (1863 - 1932) mengembangkan suatu konsep mengenai arti pentingnya perilaku terbuka dan perilaku tertutup dalam aliran sosiologis. Menurut George Herbert Mead faktor konflik dan status sosial memiliki pengaruh besar terhadap proses pemaknaan dan tindakan seseorang. Tepatnya: **Pertama**, faktor konflik dan pertentangan internal dapat mempengaruhi perilaku. **Kedua**, status sosial juga mempengaruhi lingkungan dan pandangan orang lain terhadapnya.

Konsep diri sendiri memiliki 2 sisi yaitu sisi pribadi (*self*) dan sisi sosial (*person*). Karakter diri secara sosial dipengaruhi oleh aturan budaya pada tempat orang tersebut berada, serta dipelajari melalui interaksinya dengan orang lain yang berada pada budaya tersebut. Selain itu, menurut George Herbert Mead: **Pertama**, sistem simbol membentuk pengalaman dan budaya manusia. **Kedua**, perilaku yang berbeda merupakan jawaban atas perilaku orang lain terhadap respon yang sama.

Sementara itu, Herbert Blumer (1900 – 1987) menjelaskan, bahwa Teori Interaksionisme Simbolik bertumpu pada 3 (tiga) premis, yaitu: **Pertama**, manusia bertindak berdasarkan makna yang terdapat pada dirinya; **Kedua**, makna tersebut merupakan hasil interaksi dengan orang lain; **Ketiga**, makna tersebut kemudian disempurnakan pada saat berinteraksi.

Teori interaksionisme simbolik dikembangkan dalam bidang psikologi sosial dan sosiologi, yang sesuai dengan pandangan George Herbert Mead memiliki tiga ide dasar, yaitu: **Pertama**, *mind* (pikiran), yaitu kemampuan untuk

menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial tertentu. **Kedua**, *self* (diri pribadi), yaitu kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. **Ketiga**, *society* (masyarakat), yaitu hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

3. Teori Fenomenologi:

Teori Fenomenologi menyatakan, bahwa norma (aturan) sosial yang mengendalikan tindakan para aktor, dan yang memantapkan struktur sosial, sesungguhnya merupakan hasil interpretasi para aktor terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Selanjutnya perlu difahami, bahwa aktor, adalah pihak yang melakukan sesuatu. Sementara itu, sikap alamiah, adalah sikap yang diisyaratkan atau ditunjukkan oleh aktor dalam kehidupannya sehari-hari yang nampak sebagai suatu kewajaran. Selain itu perlu diketahui, bahwa masalah mikro, adalah hal-hal yang secara sosiologis bersifat mikro, seperti: proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka (*face to face*). Akhirnya perlu diketahui, bahwa proses tindakan, adalah proses yang mengantarkan masyarakat pada kondisi teratur yang dibangun oleh para aktor (anggota masyarakat) dalam interaksi sehari-hari (Ritzer, 1985:69-71).

Asal usul Teori Fenomenologi, sebagai berikut: Max Weber menyatakan, bahwa tindakan manusia dapat menjadi hubungan sosial. Hal ini menurut Alfred Schutz menunjukkan adanya bentuk inter-subyektivitas, yang mengacu kepada suatu kenyataan, bahwa individu dan kelompok saling berinteraksi, saling memahami, dan saling bertindak. Berdasarkan

konsep inter-subyektivitas inilah Alfred Schutz (1899-1959) membangun Teori Fenomenologi. George Ritzer menyatakan, bahwa bila diamati dengan seksama maka diketahui adanya empat unsur pokok dalam Teori Fenomenologi, yaitu: (1) actor atau *actor*, (2) sikap alamiah atau *natural attitude*, (3) masalah mikro atau *micro problem*, dan (4) proses tindakan atau *action process*.

Teori Fenomenologi dikenal luas sejak tahun 1960-an, ketika fenomenologi dikembangkan di universitas-universitas Jerman sebelum Perang Dunia Pertama, khususnya oleh Edmund Husserl, Martin Heidegger, dan Jean Paul Sartre yang memasukkan ide-ide dasar fenomenologi dalam eksistensialisme. Sebagaimana diketahui eksistensialisme berfokus pada eksplorasi kehidupan dunia makhluk sadar atau jalan kehidupan subjek-subjek sadar.

Menurut Hegel, fenomena yang kita alami dan tampak pada kita merupakan hasil kegiatan yang bermacam-macam dan runtutan konsep kesadaran manusia serta bersifat relatif terhadap budaya dan sejarah. Husserl menolak pandangan Hegel mengenai relativisme fenomena budaya dan sejarah, namun dia menerima konsep formal fenomenologi Hegel serta menjadikannya prinsip dasar untuk perkembangan semua tipe fenomenologi.

Sementara itu, menurut Husserl, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak, dan tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan subyek dengan realitas, karena realitas itu sendiri adalah sesuatu yang tampak bagi subyek. Dengan pandangan seperti ini, Husserl mencoba mengadakan revolusi dalam filsafat Barat. Hal ini dikarenakan sejak Descartes, kesadaran selalu dipahami sebagai kesadaran tertutup, artinya kesadaran mengenal diri sendiri dan hanya melalui jalan itu dapat mengenal realitas. Sebaliknya Husserl berpendapat bahwa kesadaran terarah pada realitas, dimana kesadaran bersifat intensional, yakni realitas yang menampakkan diri.

Fenomenologi menurut bahasa berasal dari kata “*phenomenon*” yang berarti kenyataan atau realitas yang terlihat, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa-apa yang nampak. Sebagai suatu gerakan berpikir, fenomenologi berarti upaya studi ilmu pengetahuan yang hadir karena kesadaran ingin mengetahui gejala atau kejadian yang dipahami. Perbedaan perspektif dari kalangan positivis dengan perspektif kalangan fenomenologis yaitu jika kalangan positivis biasa bekerja dengan penelitian berdasarkan hipotesa-hipotesa tentang realitas lalu melakukan pengamatan untuk membuktikan kebenarannya maka kalangan fenomenologis tidak mengajukan hipotesa melainkan langsung melakukan pengamatan dengan cara melihat kemudian mendeskripsikan seperti kenyataan yang ada.

Husserl mengajukan metode *epoche* untuk mencapai esensi fenomenologi. Kata *epoche* berasal dari bahasa Yunani, yang berarti: “menunda keputusan” atau “mengosongkan diri dari keyakinan tertentu”. *Epoche* bisa juga berarti tanda kurung (*bracketing*) terhadap setiap keterangan yang diperoleh dari suatu fenomena yang nampak, tanpa memberikan putusan benar salahnya terlebih dahulu. Fenomena yang tampil dalam kesadaran adalah benar-benar natural tanpa dicampuri oleh presupposisi pengamat.

Untuk itu, Husserl menekankan satu hal penting, yaitu: penundaan keputusan. Hal ini perlu dilakukan (keputusan harus ditunda atau *epoche*) atau dikurung dulu dalam kaitan dengan status atau referensi ontologis atau eksistensial objek kesadaran. Selanjutnya, menurut Husserl *epoche* mempunyai empat macam, yaitu: **Pertama**, *method of historical bracketing*, yaitu metode yang mengesampingkan aneka macam teori dan pandangan yang pernah diterima dalam kehidupan sehari-hari, baik dari adaptasi agama maupun ilmu pengetahuan; **Kedua**, *method of existensional bracketing*, yaitu meninggalkan

atau abstain terhadap semua keputusan, diam, dan menunda; **Ketiga**, *method of transcendental reduction*, yaitu mengolah data yang disadari menjadi gejala yang transcendental dalam kesadaran murni; **Keempat**, *method of eidetic reduction*, yaitu mencari esensi fakta, atau menjadikan fakta-fakta tentang realitas sebagai esensi atau intisari realitas itu.

Pada awal perkembangannya, fenomenologi memiliki ciri-ciri deskriptif (*descriptive phenomenology*), yakni pembuktian secara deskriptif atas dua bentuk temuan, yaitu temuan permasalahan dan temuan objek sebagai permasalahan. Kemudian fenomenologi lebih berkembang lagi hingga menjadi empat percabangan besar, yaitu: **Pertama**, *realistic phenomenology* (fenomenologi realistik), yaitu percabangan yang menekankan pada pencarian persoalan universal manusia ditinjau dari berbagai objek yang meliputi, tindakan, motif tindakan, serta nilai kepribadian; **Kedua**, *constitutive phenomenology* (fenomenologi konstitutif), yaitu percabangan yang fokus pada prosedur, yang meliputi keraguan terhadap penerimaan status kehidupan kesadaran sebagai hal yang ada di dunia, dan adanya keraguan sebagaimana ditunjukkan dalam pemahaman intersubjektif untuk dunia; **Ketiga**, *existential phenomenology* (fenomenologi eksistensial), yaitu percabangan yang fokus pada kecenderungan pemikiran pada topik-topik seperti tindak kekerasan, kekuasaan, dan kematian; **Keempat**, *hermeneutical phenomenology* (fenomenologi hermeneutika), yaitu percabangan yang fokus pada isu pemikiran ke arah antropologi, filsafat, ekologi, gender, etnisitas, agama, dan teknologi.

D. Paradigma Integratif

George Ritzer dan Douglas J. Goodman dalam bukunya "*Modern Sociological Theory*" (2003) mengungkapkan, bahwa ada dinamika paradigma sosiologi. Menurut mereka, telah berkembang Paradigma Integratif, yang menggabungkan tiga

paradigma (Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial, dan Paradigma Perilaku Sosial). Karena paradigma telah terintegrasi (Paradigma Integratif), maka yang membedakan suatu kajian sosiologi tertentu dengan kajian sosiologi lainnya terletak pada teori yang digunakan, yang kemudian disebut perspektif. Dengan demikian muncullah perspektif, seperti: Perspektif Fungsional Struktural, Perspektif Konflik, Perspektif Interaksi-nisme Simbolik, dan lain-lain.

Bab VII

Cara Memanfaatkan Teori Sosiologi

“Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang utusan itu. Dan mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkaan di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat, tentang hal-hal yang mereka perselisihkan.” (QS.45:17)

Calon peneliti atau peneliti mengetahui, bahwa menyusun “Kerangka Teoritik” merupakan kegiatan penting, yang membutuhkan bantuan dari berbagai spektrum teori, sesuai dengan disiplin ilmu yang menjadi substansi penelitian. Bagi penelitian yang bernuansa sosial dan (biasanya) menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, maka spektrum teori sosiologi dapat dimanfaatkan untuk merumuskan “Kerangka Teoritik”, yang kemudian akan bermuara pada “Kerangka Konseptual” dan “Pertanyaan Penelitian” (*Research Questions*).

Berikut ini diberikan contoh beberapa fakta atau realitas agraria hasil penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan, yang selanjutnya dapat dibedah lebih mendalam untuk mendapatkan *in-depth knowledge* dengan menggunakan teori sosiologi tertentu, sehingga menghasilkan Pertanyaan Penelitian yang tajam dan unik (sesuai teori yang digunakan).

A. Pemanfaatan Paradigma Fakta Sosial

1. Bedah Reforma Agraria

Pada tahun 2019, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul, “Reforma Agraria: *Threat* Dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).” Penelitian ini menghasilkan informasi, sebagai berikut: Reforma agraria menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan konflik agraria, yang sekaligus juga berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sementara itu, dalam konteks *threat* dan *treatment*-nya di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur diketahui, bahwa: **Pertama**, *threat* dan *treatment* dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar, sebagai berikut: (1) *Threat* dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar, antara lain: (a) Regulasi landreform yang ada justru menjadi *threat*, ketika upaya mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah (lihat Pasal 2 Perpres 86 Tahun 2018) mengalami kesulitan, karena pemerintah masih terus mengandalkan kemajuan pertanian pada pengelolaan tanah berskala besar, terutama yang dikelola oleh perusahaan besar atau korporasi. (b) Regulasi redistribusi tanah yang ada justru menjadi *threat*, ketika subyek reforma agraria (Pasal 12 Perpres 86 Tahun 2018) terlalu luas, sehingga sulit mengentaskan kemiskinan yang menimpa para petani gurem, penggarap, dan buruh tani. (c) Regulasi legalisasi asset justru menjadi *threat*, ketika penanganan sengketa dan konflik agraria difasilitasi oleh GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria). Sementara itu diketahui, bahwa GTRA berjenjang dari Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten (Pasal 18-23 Perpres 86 Tahun 2018), sehingga memberi peluang bagi terjadinya intervensi dari GTRA level atas terhadap GTRA level di bawahnya. Hal ini akan menyulitkan GTRA di level terbawah dalam mengambil

keputusan, padahal GTRA pada level inilah yang paling mengetahui konflik agraria yang terjadi. (d) Regulasi reforma akses justru menjadi *threat*, ketika penataan akses (Pasal 15-16 Perpres 86 Tahun 2018) memposisikan masyarakat hanya sebagai obyek, dan belum bersedia memposisikan masyarakat sebagai subyek (pihak yang menentukan kebutuhannya sendiri).

(2) *Treatment* dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar, antara lain: (a) Regulasi landreform membutuhkan *treatment* untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah (lihat Pasal 2 Perpres 86 Tahun 2018). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah paradigma kemajuan pertanian dari sebelumnya kemajuan berbasis pengelolaan tanah berskala besar (perusahaan besar atau korporasi), menjadi berbasis pada pengelolaan tanah berskala kecil (petani, kelompok tani, dan koperasi tani). (b) Regulasi redistribusi tanah, membutuhkan *treatment* untuk dapat fokus pada upaya mengentaskan kemiskinan yang menimpa para petani gurem, penggarap, dan buruh tani. Oleh karena itu, subyek reforma agraria (Pasal 12 Perpres 86 Tahun 2018) yang terlalu luas perlu dipersempit. (c) Regulasi legalisasi asset, membutuhkan *treatment* dalam penanganan sengketa dan konflik agraria yang difasilitasi oleh GTRA. Oleh karena itu, GTRA yang berjenjang dari Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten (Pasal 18-23 Perpres 86 Tahun 2018) perlu diantisipasi dengan menciptakan efektivitas kerja, melalui pemberian kewenangan pada GTRA di level paling bawah atau GTRA Kabupaten, untuk mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. (d) Regulasi reforma akses, membutuhkan *treatment* berupa penguatan peran serta masyarakat (petani penggarap) setempat sebagai subyek atau pihak yang paling mengetahui kebutuhannya, karena regulasi hanya memberi posisi masyarakat sebatas obyek dalam penataan akses (Pasal 15-16 Perpres 86 Tahun 2018).

Kedua, *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar, sebagai berikut: (1) *Threat* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar terjadi ketika keputusan Panitia *Landreform* tidak dilaksanakan, dan diganti dengan keputusan lain yang bertentangan. Keputusan yang bertentangan tersebut, akhirnya menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan antara masyarakat (petani penggarap) dengan pihak perkebunan, pengambil keputusan dan pihak terkait lainnya. Konflik dan sengketa pertanahan antara masyarakat dengan pihak perkebunan mewujud dalam bentuk *reclaiming* dan penguasaan tanah oleh masyarakat. Konflik dan sengketa pertanahan mereda saat *reclaiming* dan penguasaan tanah oleh masyarakat diakui oleh pihak perkebunan. Setelah konflik dan sengketa pertanahan dapat diselesaikan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dapat melakukan redistribusi tanah.

(2) *Treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar dilakukan dengan memanfaatkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/Ka./1964. Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar membentuk Panitia *Landreform* yang bertugas menetapkan peruntukan tanah dan rekomendasi yang relevan dengan peruntukan tanah. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan SK tentang Pelaksanaan *Landreform*, setelah tanah yang direklaim oleh masyarakat mendapat pengesahan sebagai TOL (Tanah Obyek *Landreform*). Kemudian menerbitkan SK tentang Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, untuk melakukan penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah, terutama di areal permukiman. Sementara itu, penetapan luas bidang tanah yang diperoleh rumah tangga petani dilakukan organisasi tani setempat berdasarkan kearifan lokal, misalnya kriteria sebagai berikut: militansi saat berjuang, penggarapan tanah yang berhasil dilakukan saat berjuang, iuran yang diberikan dan aktivitas saat berjuang, serta kepedulian sosial saat berjuang.

Ketiga, *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar, sebagai berikut: (1) *Threat* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar terjadi karena legalisasi asset barulah dapat dilakukan setelah redistribusi tanah dilakukan. Sebagaimana diketahui Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar telah meredistribusikan tanah seluas 3.326 Ha pada kurun waktu tahun 2007 – 2017, yang secara bertahap juga telah melakukan legalisasi asset. Redistribusi tanah dapat semakin cepat terwujud, ketika pihak perkebunan bersedia untuk menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya kepada masyarakat. Percepatan redistribusi ini pada akhirnya harus direspon dengan percepatan legalisasi asset. Tetapi percepatan legalisasi asset akan terhambat, ketika percepatan redistribusi tanah telah lebih dahulu terhambat, oleh ketidak-sediaan masyarakat menerima tanah yang dilepaskan pihak perkebunan, karena masyarakat menuntut tanah yang lebih luas.

(b) *Treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar dilakukan sesuai dengan maksud pelaksanaan legalisasi asset, yaitu memberi penguatan hak atas tanah pada bidang-bidang tanah eks perkebunan yang telah dikuasai oleh petani. Oleh karena itu, legalisasi asset dilakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan para petani bagi pengembangan pertanian di masa depan, termasuk adanya tanah kolektif serta penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selanjutnya, legalisasi asset dilakukan dengan membubuhkan suatu catatan pada sertifikat, bahwa tanah hak milik pada sertifikat tersebut merupakan pelepasan dari hak guna usaha perusahaan perkebunan, dan tidak dapat dipindah-tangankan baik sebagian maupun keseluruhan selama 10 tahun.

Keempat, *threat* dan *treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang

yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, sebagai berikut: **(1)** *Threat* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, antara lain: **(a)** *Threat* yang terkait dengan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, seperti: (a1) Ada *threat* dalam pelaksanaan kebijakan yang terlalu ideal, terutama ketika peluang pelaksanaan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria). (a2) Ada *threat* dalam reforma akses, terutama yang terkait dengan dukungan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Hal ini dikarenakan masing-masing SKPD telah memiliki tugas yang relatif berat dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga berpeluang overload (kelebihan beban) ketika diberi tambahan tugas reforma akses. (a3) Ada *threat* dalam reforma akses, terutama yang terkait dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, untuk mendukung reforma akses. Sebagaimana diketahui kewenangan menggerakkan SKPD yang terkait dengan reforma akses tidak ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, melainkan berada pada Pemerintah Kabupaten Blitar (dalam hal ini: Bupati Blitar). Oleh karena itu, kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar hanya sebatas mengusulkan dan mengingatkan, agar Bupati Blitar berkenan menggerakkan SKPD yang terkait dengan reforma akses.

(b) *Threat* yang terkait dengan fungsi OTL (Organisasi Tani Lokal), seperti: (b1) Terjadinya peralihan tanah dari petani penerima redistribusi tanah kepada pihak lain. (b2) Terjadinya penyewaan atau penjualan bidang tanah hasil redistribusi oleh petani penerima redistribusi tanah. (b3) Adanya karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang cenderung lemah ikatan batinnya dengan tanah. (b4) Adanya karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang memiliki mindset

setelah kerja kemudian dibayar. (b5) Lemahnya permodalan petani penerima redistribusi tanah.

(2) *Treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, sebagai berikut: (a) *Treatment* yang terkait dengan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, seperti: (a1) Pelaksanaan kebijakan yang relatif lebih sederhana merupakan solusi, karena bila terpaku pada peraturan perundang-undangan yang terlalu ideal dan normatif, maka sulit menghadapi dinamika lapangan. (a2) Dukungan dari SKPD yang relatif lemah, direspon dengan melakukan komunikasi yang intens dengan Bupati Blitar dan pimpinan SKPD terkait. (a3) *Treatment* ini sekaligus juga merupakan respon atas keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, agar reforma akses dapat terlaksana dengan baik.

(b) *Treatment* yang terkait dengan fungsi OTL (Organisasi Tani Lokal), seperti: (b1) Mencegah terjadinya peralihan tanah dari petani penerima redistribusi tanah kepada pihak lain, melalui penyegaran dan penguatan semangat juang petani anggota Pawartaku. (b2) Mencegah terjadinya penyewaan atau penjualan bidang tanah hasil redistribusi oleh petani penerima redistribusi tanah, melalui penguatan etos kerja petani anggota Pawartaku. (b3) Mengubah karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang cenderung lemah ikatan batinnya dengan tanah; dan menggantinya dengan karakter “petani”, yang kuat ikatan batinnya dengan tanah. (b4) Mengubah karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang memiliki mindset setelah kerja kemudian dibayar; dan menggantinya dengan karakter “petani”, yang tekun dan sabar dalam mengelola tanah pertanian, hingga mendapat hasil saat panen. (b5) Meningkatkan permodalan petani penerima redistribusi tanah melalui skema credit union.

Kelima, konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar, berupa kesejahteraan bagi petani eks penerima redistribusi tanah, sebagai berikut: (1) Mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga berpendidikan Sekolah Menengah Atas. Padahal sebelum reforma agraria (sebelum memiliki bidang tanah), mereka bekerja sebagai buruh perkebunan, sehingga hanya mampu menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat Sekolah Dasar. (2) Tidak lagi disebut “wong persil”. Padahal sebelum reforma agraria, mereka diberi panggilan “wong persil” yang bermakna penghinaan. (3) Diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan sosial yang ada di Desa Sumberurip. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan Pemerintah Desa Sumberurip membatasi kegiatan sosial Desa Sumberurip yang dapat diikuti oleh mereka (para petani Dusun Kulonbambang), karena khawatir membebani finansial dan psikis mereka. (4) Didengar pendapatnya saat Pertemuan Desa. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan Pemerintah Desa Sumberurip kurang memperhatikan pendapat yang diajukan oleh mereka (para petani Dusun Kulonbambang), karena khawatir mereka tidak memahami persoalan yang sedang dibahas. (5) Diperkenankan mendirikan organisasi dan kegiatan yang menyertainya, seperti Credit Union Pawartaku. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan Pemerintah Desa Sumberurip membatasi mereka (petani Dusun Kulonbambang) membatasi mereka dalam berorganisasi. (6) Mampu memiliki ternak (unggas, kambing, dan sapi) serta kendaraan bermotor (roda dua). Padahal sebelum reforma agraria, mereka tidak memiliki ternak dan kendaraan bermotor. (7) Mampu memiliki rumah permanen. Padahal sebelum reforma agraria, mereka tinggal di rumah yang tidak permanen, dan bukan milik sendiri.

Keenam, konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar, sebagai berikut: (1) Keadilan sosial merupakan dampak reforma agraria,

terutama terlihat pada luas areal (3.326 Ha) dan jumlah bidang tanah yang didistribusikan (20.075 bidang), serta rumah tangga petani yang memperoleh manfaat berupa tanah hasil redistribusi (13.502 rumah tangga petani) pada kurun waktu tahun 2007 - 2017. Situasi ini sekaligus menjadi bukti adanya elemen-elemen keadilan sosial, seperti: *equal opportunity*, egalitarianisme, dan partisipatoris.

(2) Keadilan sosial juga nampak pada penghormatan terhadap petani penggarap oleh pihak pengelola perkebunan, terutama pada petani penggarap yang melakukan reclaiming tanah. Kesiediaan pihak pengelola perkebunan untuk bernegosiasi dengan para petani penggarap melalui mekanisme mediasi, yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar merupakan penanda penghormatan terhadap petani penggarap. Situasi ini sekaligus menjadi bukti keberadaan elemen keadilan sosial, seperti: proses sosial, demokratis, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

(3) Penghormatan ditunjukkan pula oleh adanya kesadaran dan kesiediaan pengelola perkebunan, untuk menyerahkan sebagian tanahnya kepada para petani penggarap, yang untuk 7 lokasi konflik luasnya mencapai 882 Ha. Situasi ini merupakan bukti adanya elemen-elemen keadilan sosial, seperti: pembangunan yang berguna bagi masyarakat, kegiatan yang mereduksi ketimpangan, distribusi yang proporsional, dan peluang harmoni sosial.

Fakta agraria ini (reforma agraria di Kabupaten Blitar) dapat dibedah lebih mendalam untuk mendapatkan *in-depth knowledge* dengan menggunakan Teori Fungsional Struktural (Ritzer, 1985:25). Ketika teori ini digunakan, maka muncul pertanyaan sebagai berikut: **Pertama**, mengapa elemen sosial dibutuhkan dalam pelaksanaan reforma agraria? **Kedua**, mengapa stimulus dibutuhkan dalam pelaksanaan reforma agraria? **Ketiga**, bagaimana adaptasi para pihak dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria? **Keempat**,

bagaimana pola keseimbangan asset dan akses pasca pelaksanaan reforma agraria?

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, yang terkait dengan elemen sosial, stimulus, adaptasi, dan keseimbangan dalam pelaksanaan reforma agraria, maupun pasca pelaksanaan reforma agraria. Hal ini menunjukkan manfaat Teori Fungsional Struktural dalam menginspirasi peneliti, saat merumuskan Pertanyaan Penelitian.

2. Bedah *Participatory Mapping*

Pada tahun 2018, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul, "*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur)*." Penelitian ini menghasilkan informasi, sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan rasional yang dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun saat *participatory mapping*, sebagai berikut: (1) Rasionalitas tradisional, yang memperkuat semangat "guyub", dalam bentuk kerjasama seluruh elemen masyarakat. (2) Rasionalitas *cost and benefit*, yang meliputi biaya sosial, ekonomi, dan teknis, serta keuntungan sosial, ekonomi, dan teknis. (3) Rasionalitas pemberdayaan masyarakat, yang meliputi beberapa upaya yang terkait dengan *enabling, empowering, dan protecting*. (4) Rasionalitas pelaksanaan tugas, salah satunya adalah terlaksananya IP4T untuk mendukung pelaksanaan PTSL.

Kedua, format *participatory mapping* yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, sebagai berikut; (1) Format pelaksanaan, yang meliputi: (a) Deliniasi bidang tanah di atas peta kerja oleh Kamituo, dengan disaksikan dan dikonfirmasi oleh Ketua RT dan tokoh setempat. (b) Checking lapangan dan pengisian formulir IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Kamituo, dengan didampingi Bhabinkamtibmas, Babinsa,

dan Ketua RT. (c) Selanjutnya, entri data pada aplikasi IP4T-Partisipatif dilakukan oleh Operator Komputer yang khusus menangani IP4T-Partisipatif. (2) Format koordinasi, yang meliputi koordinasi di tingkat pimpinan, mupun koordinasi di tingkat pelaksanaan. (3) Format pemerintahan, yang meliputi terbitnya beberapa peraturan tingkat Kabupaten Madiun, dan kesepakatan unsur pimpinan di Kabupaten Madiun. (4) Format pendanaan, yang meliputi pendanaan pelaksanaan IP4T di 198 desa dan 8 kelurahan, serta pendanaan penyediaan citra satelit beresolusi 0,7m dan peralatan pendukung lainnya, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Madiun, ADD wilayah Kabupaten Madiun, dan DIPA APBN Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.

Ketiga, pemanfaatan relasi kuasa dan transmisi nilai-nilai pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan *participatory mapping* diwujudkan dengan cara, sebagai berikut: (1) Relasi kuasa dimanfaatkan dengan cara membangun *power over relation* dan *power to relation*. (2) Transmisi nilai-nilai pertanahan dimanfaatkan dengan memperhatikan motif tindakan, hubungan dan kepercayaan, serta isi nilai-nilai pertanahan.

Keempat, kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan *participatory mapping*, sebagai berikut: (1) Kendala peta kerja, ketika citra satelit beresolusi 0,3m tidak didapatkan dan kemudian diganti dengan citra satelit beresolusi 0,7m. (2) Kendala pelatihan, ketika rencana pelatihan bagi 1.500 orang perangkat desa tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian diganti dengan workshop selama 2 hari.

Kelima, kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* pasca *participatory mapping*, sebagai berikut: (1) Dalam konteks *land values* atau penilaian tanah, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk menetapkan nilai

tanah dan zona nilai tanah secara tepat (obyektif, aktual, dan faktual); (2) Dalam konteks *land use* atau penatagunaan tanah, Bappeda dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk melakukan penataan ruang dan penatagunaan tanah secara obyektif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Kabupaten Madiun; (3) Dalam konteks *land development*, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk membangun basis data bidang tanah, yang digunakan sebagai dasar pemberian izin dan pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Madiun; (4) Dalam konteks *land registration* atau pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menggunakan data dan peta IP4T-Partisipatif, untuk mendukung pelaksanaan PTSL, dengan cara: (a) memanfaatkan peta IP4T-Partisipatif sebagai peta kerja PTSL di wilayah Kabupaten Madiun, dan (b) data IP4T-Partisipatif sebagai data PTSL di wilayah Kabupaten Madiun.

Fakta agraria ini (*participatory mapping*) akan dapat dibedah lebih mendalam agar mendapatkan *in-depth knowledge* dengan menggunakan Teori Konflik (Ritzer, 1985:30-31). Ketika teori ini digunakan, maka muncul pertanyaan sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana pemanfaatan wewenang dan kekuasaan para pihak dalam pelaksanaan *participatory mapping*? **Kedua**, mengapa dibutuhkan perubahan sikap para pihak untuk mendukung pelaksanaan *participatory mapping*? **Ketiga**, mengapa perlu dicegah pertentangan para pihak untuk mendukung pelaksanaan *participatory mapping*? **Keempat**, bagaimana cara mencegah disintegrasi sosial pasca pelaksanaan *participatory mapping*?

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, yang terkait dengan wewenang dan kekuasaan, perubahan, pertentangan, serta disintegrasi dalam pelaksanaan *participatory mapping*. Hal ini telah menunjukkan

manfaat Teori Konflik dalam menginspirasi peneliti, saat merumuskan Pertanyaan Penelitian.

B. Pemanfaatan Paradigma Perilaku Sosial

1. Bedah *Multipurpose Cadastre*

Setelah melakukan penelitian berjudul, "*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur)*," pada tahun 2018. Pada tahun yang sama (tahun 2018), Aristiono Nugroho dan kawan-kawan kembali melakukan penelitian, kali ini dengan judul, "*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah)*." Penelitian ini menghasilkan informasi, sebagai berikut:

Pertama, formula kontribusi serta partisipasi *stakeholders* dalam pembuatan dan pemanfaatan PTBT (Peta Tematik Bidang Tanah) di Kabupaten Grobogan ditetapkan melalui pembagian peran, sesuai dengan kompetensi, kemampuan, dan kewenangan masing-masing pihak, sebagai berikut: **(1)** Pemerintah Kabupaten Grobogan berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pendorong pembuatan PTBT, serta pengguna dan pendorong pemanfaatan PTBT. **(2)** Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan berkontribusi dan berpartisipasi sebagai inisiator dan supervisor pembuatan PTBT, serta pengguna PTBT dan pendorong pemanfaatan PTBT. **(3)** Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pelaksana pembuatan PTBT, dan pengguna PTBT. **(4)** Pihak Swasta (CV. Geodata) berkontribusi dan berpartisipasi sebagai pendukung pembuatan dan pemanfaatan PTBT, dengan menyediakan dukungan teknis berupa pelatihan dan pendampingan serta penyediaan teknologinya.

Kedua, multi manfaat PTBT dapat diperoleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan, misalnya dalam konteks Kabupaten Grobogan, PTBT memiliki multi manfaat, sebagai berikut: **(1)** Sebagai basis Sinden Bertapa. **(2)** Sebagai dasar SBDM (*Spatial Based Decision Making*). Sementara itu, manfaat PTBT dapat diperoleh, bila menggunakan cara tertentu, yang berupa penggunaan teknologi GIS, misalnya, untuk: **(1)** Penentuan keluarga miskin. **(2)** Penentuan kebijakan kesehatan. **(3)** Penentuan kebijakan pertanian.

Ketiga, upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, agar PTBT dapat dimanfaatkan secara optimal oleh segenap *stakeholders*, antara lain: **(1)** Penetapan skenario pembuatan dan pemanfaatan PTBT, sebagai berikut: **(a)** Pembuatan Peta Dasar Berbasis Desa/Kelurahan, pada tahun 2014; **(b)** Pembuatan Peta Desa Berbasis Bidang Tanah, pada tahun 2015-2017; **(c)** Pembuatan Peta Tematik Bidang Tanah, pada tahun 2016-2020; **(d)** Pembuatan WebGIS, pada tahun 2017-2020.

(2) Optimalisasi pemanfaatan PTBT, dengan cara: **(a)** membangun komunikasi dengan *stakeholders*, yang meliputi upaya komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan; **(b)** mempromosikan PTBT, yang meliputi promosi SDSS (*Spatial Decision Support System*), SBDM (*Spatial Based Decision Making*), keunggulan PTBT, dan *updating* PTBT; **(c)** memberdayakan *stakeholders*, yang meliputi *lobbying*, penyuluhan, dan pelatihan, serta pendampingan pemanfaatan PTBT.

Fakta agraria ini (*multipurpose cadastre*) dapat dibedah lebih mendalam agar mendapatkan *in-depth knowledge* dengan menggunakan Teori Perilaku (Ritzer, 1985:86-87). Ketika teori ini digunakan, maka muncul pertanyaan sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana perilaku masyarakat saat penerapan *multipurpose cadastre*? **Kedua**, bagaimana

pemenuhan kebutuhan para pihak saat penerapan *multipurpose cadastre*? **Ketiga**, mengapa perlu dicegah potensi disintegrasi sosial saat penerapan *multipurpose cadastre*? **Keempat**, bagaimana keberlanjutan perilaku para pihak pasca penerapan *multipurpose cadastre*?

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, yang terkait dengan perilaku masyarakat, pemenuhan kebutuhan para pihak, potensi disintegrasi, dan keberlanjutan perilaku dalam penerapan *multipurpose cadastre*. Hal ini menunjukkan manfaat Teori Perilaku dalam menginspirasi peneliti, saat merumuskan Pertanyaan Penelitian.

2. Bedah Restorasi Peran

Pada tahun 2017, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul, “Restorasi Peran Aktor Pertanahan Dalam Pemberdayaan Petani (Studi di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).” Penelitian ini menghasilkan informasi, sebagai berikut: Restorasi peran aktor pertanahan mampu “menyembuhkan” traumatika di bidang pertanahan, yang dialami oleh para petani di Desa Polorejo antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Hal ini terjadi, karena:

Pertama, restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo memiliki pilihan tindakan rasional, yang tersedia bagi aktor pertanahan di Desa Polorejo. Selanjutnya aktor pertanahan utama (Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo) menetapkan tindakan rasional, dengan mempertimbangkan preferensi, ekspektasi, dan dampaknya bagi petani.

Restorasi diinisiasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, yang kemudian didukung oleh aktor pertanahan lokal, yaitu: **(1)** Pemerintah Desa Polorejo, **(2)** Pokmas Desa Polorejo, **(3)** Gapoktan “Rukun Makmur” Desa Polorejo,

(4) Kelompok Tani “Margo Rukun” Dusun Tamanan, (5) Kelompok Tani “Barokah” Dusun Polorejo, (6) Kelompok Tani “Beji Makmur” Dusun Beji, (7) Kelompok Tani “Gemah Ripah” Dusun Bakalan, dan (8) petani Desa Polorejo.

Kedua, pilihan tindakan rasional yang tersedia bagi aktor pertanahan di Desa Polorejo berupa pilihan referensial dan pilihan kondisional. Pilihan referensial yang tersedia meliputi: (1) Tindakan berbasis nilai-nilai pertanahan, baik nilai-nilai pertanahan secara umum maupun khusus, yaitu pendaftaran tanah; (2) Tindakan berbasis peran aktor pertanahan, baik yang berdasarkan seperangkat nilai-nilai pertanahan, maupun berdasarkan seperangkat ekspektasi, untuk memberdayakan petani di Desa Polorejo.

Sementara itu, pilihan kondisional meliputi: (1) Tindakan yang terkait dengan respon Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo terhadap dinamika sosial yang ada, agar para petani di desa ini antusias melakukan sertifikasi hak atas tanah; (2) Tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, untuk memanfaatkan seluruh aktor pertanahan lokal di Desa Polorejo, agar mampu mendorong antusiasme petani dalam sertifikasi hak atas tanah di desa ini.

Ketiga, tindakan rasional yang dipilih oleh aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo telah mempertimbangkan beberapa penyebab dibutuhkannya tindakan terpilih tersebut, yang kemudian mewujudkan dalam suatu tindakan terpilih. Tindakan rasional terpilih dibutuhkan, karena ada keinginan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, untuk: (1) membantu para petani di Desa Polorejo; (2) merespon trauma pertanahan di kalangan petani Desa Polorejo; dan (3) merespon kebutuhan petani di bidang pertanahan.

Wujud tindakan terpilih yang diputuskan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo pada restorasi peran aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo, yaitu: (1) Melakukan intervensi terukur, untuk merespon

trauma bidang pertanahan di kalangan petani Desa Polorejo, pasca kegagalan sertipikasi hak atas tanah secara massal pada tahun 2008; (2) Pada tahun 2014 memberi anjuran kepada Pemerintah Desa Polorejo, agar membentuk Pokmas atau Kelompok Masyarakat Desa Polorejo, yang bertugas membantu pemerintah desa mengelola urusan pertanahan di Desa Polorejo; (3) Setelah Pokmas Desa Polorejo dibentuk oleh Pemerintah Desa Polorejo tahun 2014, maka pada tahun yang sama menawarkan kegiatan sertipikasi hak atas tanah melalui program SMS, kepada para petani di Desa Polorejo; (4) Setelah tawaran sertipikasi hak atas tanah melalui program SMS diterima atau disetujui oleh para petani dan Pemerintah Desa Polorejo, selanjutnya atas dukungan aktor pertanahan lokal dilaksanakan sertipikasi hak atas tanah melalui program SMS, sebanyak 30 bidang tanah di Desa Polorejo; (5) Setelah program SMS berhasil dilaksanakan di Desa Polorejo pada tahun 2014, selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan PRONA tahun 2015 – 2017.

Keempat, preferensi dan ekspektasi aktor pertanahan dalam pemberdayaan petani di Desa Polorejo, sebagai berikut: Berkaitan dengan preferensi diketahui adanya penyebab preferensi dan kelayakannya. Preferensi ditetapkan, karena: (1) adanya kesadaran tentang tanah sebagai basis kesejahteraan; (2) adanya keterbatasan sumberdaya dan kemampuan aktor pertanahan Desa Polorejo; (3) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo berupaya memanfaatkan kemampuan aktor pertanahan lainnya di Desa Polorejo, agar dapat memenuhi kebutuhan para petani Desa Polorejo; (4) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo ingin menentukan tindakan awal dan lanjutan yang diperlukan, sebagai respon atas kondisi sosiologis pertanahan yang unik (traumatika bidang pertanahan) di Desa Polorejo; (5) Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo ingin dapat menyusun dan menerapkan urutan-urutan tindakan yang terpilih, agar para petani Desa

Polorejo dapat diberdayakan dengan memanfaatkan sertipikat hak atas tanah.

Preferensi yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo mendapat kelayakan, karena preferensi mampu difungsikan, sebagai: (1) instrumen untuk mengatasi traumatika bidang pertanahan, yang dialami para petani di Desa Polorejo; dan (2) instrumen untuk memulihkan kembali peran aktor pertanahan di Desa Polorejo.

Sementara itu, ekspektasi pada restorasi peran aktor pertanahan di Desa Polorejo terdiri dari substansi dan kelayakan ekspektasi. Substansi ekspektasi berupa: (1) Penyelesaian program pertanahan di Desa Polorejo, yang mengalami kebuntuan sejak tahun 2008; (2) Pembentukan optimisme pada diri aktor pertanahan di Desa Polorejo, bahwa kebuntuan program pertanahan akan dapat diatasi; (3) Pendorong terjadinya perubahan perilaku para aktor pertanahan Desa Polorejo, agar mampu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi traumatika di bidang pertanahan; (4) Pemenuhan keinginan aktor pertanahan, dalam mengatasi traumatika di bidang pertanahan, melalui sertifikasi hak atas tanah secara massal di Desa Polorejo.

Substansi ekspektasi tersebut ternyata memiliki kelayakan, karena: (1) Merupakan instrumen yang dapat difungsikan oleh aktor pertanahan Desa Polorejo untuk memberi arah, terutama saat akan menetapkan upaya yang diperlukan bagi pemberdayaan petani di desa ini; (2) Merupakan instrumen yang dapat difungsikan oleh aktor pertanahan Desa Polorejo, untuk melacak masalah pertanahan.

Kelima, dampak tindakan rasional aktor pertanahan bagi petani Desa Polorejo, yang berada dalam bingkai restorasi peran aktor pertanahan, sebagai berikut: (1) Rasa aman, yang ditandai oleh: (a) bidang tanah yang mulai didata dan dicatat dengan baik oleh Pemerintah Desa Polorejo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo; (b) data dan catatan bidang

tanah tersebut dimanfaatkan, untuk pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah secara massal di Desa Polorejo; dan **(c)** sertipikasi hak atas tanah secara massal dilaksanakan dengan turut melibatkan perangkat Desa Polorejo, sebagai saksi saat pengukuran dan pemberkasan bidang tanah milik petani.

(2) Peningkatan semangat, yaitu ketika para petani Desa Polorejo mampu memperoleh: **(a)** pemenuhan kebutuhan terhadap rasa aman atas bidang tanah yang dimilikinya; **(b)** pengetahuan bahwa peluang pemenuhan kebutuhannya semakin besar; dan **(c)** pengalaman bahwa kredit untuk modal usaha tani mudah diperoleh, setelah dilakukannya sertipikasi hak atas tanah.

(3) Akses permodalan, yang ditandai oleh: **(a)** Kemudahan para petani Desa Polorejo dalam mengakses permodalan pasca sertipikasi hak atas tanah yang telah diselenggarakan di desanya, baik melalui SMS maupun PRONA; **(b)** Kemanfaatan Surat Keterangan Kepala Desa Polorejo yang menjelaskan tentang keikut-sertaan petani yang bersangkutan (yang berkepentingan) dalam kegiatan PRONA, yang ternyata juga dapat digunakan untuk mengakses permodalan.

(4) Kebebasan memilih komoditi, yang ditandai oleh: **(a)** Adanya keinginan dan kesiapan berikhtiar para petani, untuk melepaskan diri dari ketergantungannya pada tengkulak; **(b)** Adanya pemanfaatan kredit oleh petani sebagai instrumen, untuk menggagalkan perangkap ijon yang telah ditebar oleh tengkulak; **(c)** Adanya pemanfaatan kredit sebagai modal usaha, agar para petani bebas memilih jenis tanaman yang paling menguntungkan (komersial).

(5) Peningkatan posisi tawar, yang nampak pada kemampuan para petani di Desa Polorejo, dalam melakukan: **(a)** Konsolidasi aktivitas, melalui kerjasama penggarapan tanah oleh para petani dalam satu kelompok tani di Desa Polorejo; **(b)** Kolektivikasi produksi, melalui kerjasama para petani dalam satu kelompok tani di Desa Polorejo, untuk

memproduksi jenis komoditas pertanian tertentu pada waktu tertentu; (c) Kolektivikasi pemasaran produk, melalui kerjasama para petani dalam satu kelompok tani di Desa Polorejo, untuk secara bersama-sama memasarkan produk pertanian ke pasar-pasar di sekitar Ponorogo.

(6) Peningkatan kesejahteraan, yang ditandai oleh penurunan jumlah petani miskin di desa ini, yaitu dari 101 keluarga petani miskin pada tahun 2014 menjadi 77 keluarga petani miskin pada tahun 2017. Dengan demikian terdapat penurunan keluarga petani miskin sebanyak 24 keluarga petani miskin, atau sebesar 23,76%. Hal ini dimungkinkan karena sebagian petani telah mengikuti program SMS dan PRONA, sehingga dapat memperoleh kredit untuk modal usaha tani.

Fakta agraria ini (restorasi peran) akan dapat dibedah lebih mendalam, agar mendapatkan *in-depth knowledge* dengan menggunakan Teori Pertukaran (Ritzer, 1985:92-94). Ketika teori ini digunakan, maka muncul pertanyaan sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana respon para pihak ketika dilakukan restorasi peran untuk mendukung pelaksanaan PRONA? **Kedua**, apa *benefit and cost (reward and punishment)* yang diperoleh para pihak ketika dilakukan restorasi peran untuk mendukung pelaksanaan PRONA? **Ketiga**, bagaimana wujud (format) pertukaran kepentingan para pihak ketika dilakukan restorasi peran, agar dapat mendukung pelaksanaan PRONA? **Keempat**, bagaimana keberlanjutan tindakan para pihak pasca restorasi peran untuk mendukung pelaksanaan PRONA?

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, yang terkait dengan para pihak, *reward and punishment*, dan pertukaran kepentingan saat dilakukan restorasi peran untuk mendukung pelaksanaan PRONA, serta keberlanjutan tindakan pasca restorasi peran untuk mendukung pelaksanaan PRONA. Hal ini menunjukkan

manfaat Teori Pertukaran dalam menginspirasi para peneliti, saat merumuskan Pertanyaan Penelitian.

C. Pemanfaatan Paradigma Definisi Sosial

1. Bedah Transmisi Sosial

Pada tahun 2016, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul, “Transmisi Sosial Dalam Pemberdayaan Petani Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.” Penelitian ini menghasilkan informasi, sebagai berikut: Transmisi sosial dalam pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan berbasis pada: **Pertama**, motif serta ketepatan dan relevansi tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan. **Kedua**, motif, pengamatan, dan kesediaan para petani. **Ketiga**, yang menghasilkan interaksi antara keduanya, terutama dalam membangun kepercayaan dan hubungan.

Transmisi sosial dilaksanakan dalam wujud penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu, dengan cara melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Hasilnya berupa tindakan dan perilaku petani, untuk melindungi kepemilikan tanahnya, yang selain bermanfaat bagi dirinya juga bermanfaat bagi orang lain, sehingga berdampak pada terwujudnya keadilan, peningkatan kesejahteraan, dan berlangsungnya harmoni sosial.

Fakta agraria ini (transmisi sosial) dapat dibedah lebih mendalam, untuk mendapatkan *in-depth knowledge* dengan menggunakan Teori Aksi (Ritzer, 1985:53-54). Ketika teori ini digunakan, maka muncul pertanyaan sebagai berikut: **Pertama**, mengapa perlu didorong munculnya tindakan berbasis kesadaran pada para pihak saat melakukan transmisi sosial, untuk mendukung pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)? **Kedua**, mengapa para pihak melakukan tindakan sebagai subyek saat melakukan transmisi sosial,

untuk mendukung pelaksanaan PTSL? **Ketiga**, mengapa para pihak juga melakukan tindakan sebagai obyek saat melakukan transmisi sosial, untuk mendukung pelaksanaan PTSL? **Keempat**, bagaimana kelangsungan tindakan para pihak pasca transmisi sosial, yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan PTSL?

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, yang terkait dengan tindakan berbasis kesadaran, tindakan sebagai subyek, dan tindakan sebagai obyek ketika melakukan transmisi sosial untuk mendukung pelaksanaan PTSL, serta kelangsungan tindakan pasca transmisi sosial, yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan PTSL. Hal ini menunjukkan manfaat Teori Aksi dalam menginspirasi peneliti, saat merumuskan Pertanyaan Penelitian.

2. Bedah Kompatibilitas Petani

Pada tahun 2015, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul, “Kompatibilitas Petani Saat Legalisasi Asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Studi di Desa Seboto Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali).” Penelitian ini menghasilkan informasi, sebagai berikut: Kompatibilitas petani di Desa Seboto saat legalisasi asset oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali di Desa Seboto didorong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Pemerintah Desa Seboto, Gabungan Kelompok Tani Desa Seboto, dan kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Seboto.

Bentuk kompatibilitas petani yang muncul memiliki landasan konstruksi berupa kepentingan dan kebutuhan para petani di Desa Seboto, serta kepentingan dan kebutuhan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Secara kategoris bentuk kompatibilitas petani yang muncul disebut “*originator compatibility*”, yang dicirikan oleh adanya kesediaan untuk saling memberi dan menerima, karena sama-sama berkepentingan.

Originator compatibility memberi implikasi berupa munculnya sinergitas dan pencapaian yang menguntungkan para pihak. Berdasarkan fakta yang ada di Desa Seboto diketahui, bahwa kepribadian petani, identitas profesi petani, pengetahuan petani, nilai kultural petani, konsistensi tindakan petani, dan kemampuan petani menikmati peran merupakan faktor pendorong munculnya kompatibilitas petani yang ada pada diri petani. Sementara itu, tahapan legalisasi asset, jangka waktu legalisasi asset, dan biaya legalisasi asset merupakan faktor pendorong munculnya kompatibilitas petani yang ada pada legalisasi asset.

Fakta agraria ini (kompatibilitas petani) dapat dibedah lebih mendalam, untuk mendapatkan *in-depth knowledge* dengan menggunakan Teori Interaksionisme Simbolik (Ritzer, 1985:60-61). Ketika teori ini digunakan, maka akan muncul pertanyaan sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana peran para pihak dalam mendorong kompatibilitas petani saat legalisasi asset? **Kedua**, bagaimana interaksi para pihak ketika mendorong kompatibilitas petani saat legalisasi asset? **Ketiga**, bagaimana makna awal kompatibilitas petani bagi para pihak saat legalisasi asset? **Keempat**, bagaimana makna akhir kompatibilitas petani bagi para pihak saat legalisasi asset?

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, yang terkait dengan para pihak, dan interaksi para pihak, dalam mendorong kompatibilitas petani saat legalisasi asset ketika mendorong kompatibilitas petani saat legalisasi asset, serta makna awal dan makna akhir kompatibilitas petani bagi para pihak saat legalisasi asset. Hal ini menunjukkan manfaat Teori Interaksionisme Simbolik dalam menginspirasi peneliti, saat merumuskan Pertanyaan Penelitian.

3. Bedah Relasi Kuasa

Pada tahun 2015, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul, "Relasi Kuasa Dalam

Pemberdayaan Petani (Studi Strategi Pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo).” Penelitian ini menghasilkan informasi, sebagai berikut: Relasi kuasa dalam pemberdayaan petani dibangun untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh Pemerintah Desa Prigelan, yang isinya meliputi strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Strategi ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan petani, yang berupa keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan. Pada kenyataannya strategi pertanahan mampu merevitalisasi kesadaran, solidaritas, dan keberdayaan agraris dalam “dosis” Desa Prigelan. Kesemua ini tercapai setelah Pemerintah Desa Prigelan mampu memainkan relasi kuasa yang unik, yaitu berupa penerapan *power over relation* seraya memperlihatkan *power to relation*.

Beraneka-ragam makna diberikan para pihak terhadap strategi pertanahan, seperti: (1) bagi Pemerintah Desa Prigelan merupakan wujud pelaksanaan visi dan misi; (2) bagi Gapoktan “Mekar Sari” Desa Prigelan merupakan upaya yang relevan dengan tugas dan fungsi gapoktan; (3) bagi kelompok tani merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi petani, meskipun ada pula yang memaknainya sebagai sesuatu yang tidak adil; serta (4) bagi petani merupakan sesuatu yang bermanfaat, melindungi, dan memberi penghasilan pada petani.

Fakta agraria ini (relasi kuasa) akan dapat dibedah lebih mendalam, untuk mendapatkan *in-depth knowledge* dengan menggunakan Teori Fenomenologi (Ritzer, 1985:69-71). Ketika teori ini digunakan, maka muncul pertanyaan sebagai berikut: **Pertama**, apa norma sosial yang berlaku di masyarakat saat penerapan relasi kuasa untuk mendukung pelaksanaan strategi pertanahan? **Kedua**, apa kebutuhan para pihak saat penerapan relasi kuasa untuk mendukung pelaksanaan strategi pertanahan? **Ketiga**, bagaimana interpretasi para pihak terhadap penerapan relasi kuasa untuk mendukung

pelaksanaan strategi pertanahan? **Keempat**, bagaimana wujud pengendalian sosial saat penerapan relasi kuasa untuk mendukung pelaksanaan strategi pertanahan?

Untuk menjawab empat pertanyaan tersebut dibutuhkan penelitian lanjutan, yang terkait dengan norma sosial, kebutuhan para pihak, interpretasi para pihak, dan pengendalian sosial saat penerapan relasi kuasa untuk mendukung pelaksanaan strategi pertanahan. Hal ini menunjukkan manfaat Teori Fenomenologi dalam menginspirasi para peneliti, saat merumuskan Pertanyaan Penelitian.

Bab VIII

Contoh Proposal Penelitian

“Aku (Allah) bersumpah dengan hari kiamat, dan Aku bersumpah dengan jiwa yang menegur diri (nafsu *lawwamah*). Apakah manusia mengira, bahwa Kami (Allah) tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnyanya? Bahkan Kami kuasa untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia berkehendak durhaka pada masa depannya.” (QS.75:1-5)

Pada tahun 2019, Aristiono Nugroho dan kawan-kawan melakukan penelitian di Kabupaten Kendal dengan judul, “Menyukseskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Konformitas dan Pabrikasi Tindakan Masyarakat (Studi di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah).” Penelitian tersebut pada awalnya berupa proposal penelitian dengan judul yang sama, dengan perincian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Kabupaten Kendal telah dilaksanakan tanpa dipungut biaya, alias gratis. Demikianlah berita atau informasi yang

disampaikan oleh jatengprov.go.id (portal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) pada tanggal 14 Maret 2018. Pada tanggal yang sama, TribunJateng.com memberitakan, bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal menyebut PTSL yang melakukan sertipikasi atas 43.000 bidang tanah merupakan program pengentasan kemiskinan.

Kemudian kendakab.go.id (portal resmi Pemerintah Kabupaten Kendal) juga mengabarkan pada tanggal 22 Januari 2019, bahwa untuk mencegah konflik pertanahan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan sosialisasi PTSL. Selanjutnya kendakab.go.id juga mengabarkan pada tanggal 23 Januari 2019, bahwa Bupati Kendal, Mirna Anissa, menginginkan pelaksanaan PTSL mampu dikoordinasikan dengan komunikasi yang baik, antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan kantor pertanahan.

Informasi media massa tersebut memperlihatkan, bahwa PTSL merupakan program yang diminati oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Bahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal menyebut PTSL merupakan program pengentasan kemiskinan. Hal ini membuka peluang bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk mewujudkan konformitas tindakan masyarakat, yang selanjutnya dipabrikasi untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL. Konformitas didorong perwujudannya agar tindakan masyarakat sesuai dengan ketentuan pelaksanaan PTSL, sedangkan pabrikasi tindakan masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan tindakan yang masif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul: "Menyukseskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Konformitas dan Pabrikasi Tindakan Masyarakat (Studi di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah)."

2. Rumusan Masalah

Setelah memperhatikan latar belakang dan peluang keberhasilan pelaksanaan PTSL, maka ditetapkan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (*research questions*), sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam menyukseskan pelaksanaan PTSL?
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Kendal dalam menyukseskan pelaksanaan PTSL?
- c. Bagaimana konformitas tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL?
- d. Bagaimana pabriikasi tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL?
- e. Bagaimana cara memanfaatkan konformitas dan pabriikasi tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan simpul-simpul partisipatoris untuk menyukseskan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), yang terdiri dari: strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, partisipasi masyarakat Kabupaten Kendal, konformitas dan pabriikasi tindakan masyarakat, serta cara memanfaatkannya untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL. Dengan demikian penelitian ini akan bermanfaat sebagai masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

4. Kebaruan Penelitian

Ada 3 (tiga) penelitian sebelumnya yang menarik untuk digunakan sebagai pembanding dan sekaligus referensi, yaitu:

- a. Penelitian W. Odame Larbi berjudul *“Towards A Credible and Effective Land Registration System: Lessons From Systematic Land Titling Pilot Project in Ghana”* (2011), yang dipresentasikannya pada acara FIG Working Week dengan

- tema “*Bridging The Gap Between Cultures*”, tanggal 18-22 Mei 2011. Pada kesempatan tersebut ia menyatakan, bahwa keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditentukan oleh pemanfaatan teknologi.
- b. Penelitian Agnes Addai, Joseph Owusu, Daniel Asenso Gyambibi, dan Yaw Opoku Gyamfi berjudul “*Systematic Land Title Registration: A Dynamic Approach to Land Registration Using GIS*” (2011), yang juga dipresentasikannya pada acara FIG Working Week dengan tema “*Bridging The Gap Between Cultures*”, tanggal 18-22 Mei 2011. Pada kesempatan tersebut mereka menyatakan, bahwa penggunaan *software* GIS dapat memudahkan dan dapat mempercepat pelaksanaan PTSL.
 - c. Penelitian Julian Derbidge dan Viladeth Sisoulath berjudul “*Systematic Land Registration in Rural Areas of Lao PDR: From Concept to Scale*” (2018), yang dipresentasikan pada acara “*2018 World Bank Conference on Land and Poverty*” di Washington DC. pada tanggal 19-23 Maret 2018. Pada kesempatan tersebut mereka menyatakan, bahwa kesuksesan PTSL ditentukan oleh kegiatan yang disebut dengan “*participatory land use planning*”, yaitu kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut diketahui, bahwa ada kecenderungan yang dilakukan para pelaksana, untuk mendukung keberhasilan PTSL. Kecenderungan tersebut mulai dari kesadaran tentang pentingnya penggunaan teknologi, hingga pilihan jatuh pada teknologi GIS, yang kemudian bermuara pada pelibatan masyarakat, atau di Laos disebut “*participatory land use planning*”, yaitu suatu kegiatan awal dan mendasar untuk mengidentifikasi dan merencanakan penggunaan tanah di pedesaan, yang sekaligus memberi informasi penting tentang data yang terkait pendaftaran tanah.

Kecenderungan ini layak menjadi referensi bagi penelitian berjudul, “Menyukseskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Konformitas dan Pabrikasi Tindakan Masyarakat (Studi di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah),” yang dilakukan oleh Aristiono Nugroho dan kawan-kawan. Oleh karena itu, kecenderungan ini nantinya akan kembali dibahas di Kerangka Teoritik, untuk memperjelas dan mendukung bahasan berikutnya tentang strategi kantor pertanahan, partisipasi masyarakat, konformitas dan pabrikasi tindakan masyarakat, serta cara memanfaatkannya untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL. Dengan demikian hal ini sekaligus membuktikan adanya kebaruan penelitian Aristiono Nugroho dan kawan-kawan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teoritik

a. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Sejak tahun 2016 Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mencanangkan program PTSL, sebagai upaya bagi percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pencanaan ini juga beresonansi di Kabupaten Kendal, yang kemudian dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar, maupun yang telah terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Sementara itu, subyek PTSL adalah orang atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai peserta PTSL.

Pada pelaksanaannya bidang-bidang tanah memiliki empat kategori, sebagai berikut: **Pertama**, Kategori-4, yaitu bidang tanah yang telah melalui proses integrasi antara data

dari Satuan Tugas Yuridis dan data dari Satuan Tugas Fisik. **Kedua**, Kategori-3, yaitu bidang tanah yang telah diproses oleh petugas pembuktian hak, untuk dibuatkan nomor pengumuman data fisik dan data yuridis serta telah diproses oleh Ketua Panitia Ajudikasi, untuk disahkan dan ditandatangani hasil pengumuman. **Ketiga**, Kategori-2, yaitu bidang tanah yang: (a) telah diproses oleh Satuan Tugas Fisik, untuk pembuatan dan pencetakan surat ukurnya; (b) telah diproses oleh Ketua Satuan Tugas Fisik, untuk pengesahan dan penandatanganan surat ukur; (c) telah diproses oleh Petugas Pembukuan Hak, untuk pembuatan nomor hak dan pencetakan buku tanah; (d) telah diproses oleh Ketua Panitia Ajudikasi, untuk pengesahan dan penandatanganan buku tanah. **Keempat**, Kategori-1, yaitu bidang tanah yang telah diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Ketua Panitia Ajudikasi, untuk pengesahan dan penandatanganan sertifikat.

Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa berbagai terobosan terus dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk melakukan percepatan PTSL. Hal ini nampak pada Surat Edaran Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 2936/20.1-400/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, dengan substansi sebagai berikut:

Pertama, strategi percepatan pengumpulan data yuridis pelaksanaan PTSL Tahun 2018: Pengumpulan data yuridis harus mengacu pada peta kerja secara manual dan/atau dengan bantuan aplikasi; Apabila belum melakukan tahapan kegiatan pengumpulan data yuridis, maka data yuridis yang dikumpulkan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh peserta PTSL, sedangkan kelengkapannya cukup dengan satu bentuk Surat Pernyataan yang memuat beberapa pernyataan yang

bentuknya sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 6 Tahun 2018, yang memuat sebagai berikut: dikuasai/ dimiliki secara fisik dan terus menerus; tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang; tidak dalam keadaan sengketa atau keberatan dari pihak manapun; bukan merupakan aset Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota/Desa/ Kelurahan/BUMN /BUMD; tidak berada/tidak termasuk dalam kawasan hutan; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah yang dimohon menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya dan merupakan pajak atau bea terhutang bagi saya yang wajib dan akan saya lunasi dengan nilai NJOP (bila sudah ada NJOP); Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli, waris, hibah, wasiat, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dan merupakan pajak atau bea terhutang yang wajib dilunasi oleh saya; Di atas tanah yang dikuasai belum pernah diterbitkan sesuatu hak atas tanah/sertipikat; Bahwa alat bukti hak atas tanah yang menjadi dasar pendaftaran PTSL ini adalah betul-betul yang saya punyai, dan apabila terdapat bukti pemilikan/penguasaan atas tanah dimaksud setelah dibuatnya pernyataan ini dan/atau telah diterbitkan sertipikat maka dinyatakan tidak berlaku;

Kedua, dalam hal terdapat pengisian formulir oleh peserta PTSL dapat dibantu Panitia Ajudikasi PTSL/pengumpul data yuridis dengan memanfaatkan aplikasi; memanfaatkan data-data sekunder digital, antara lain data kependudukan dari instansi yang menangani bidang kependudukan, sehingga tidak perlu entri data tiap item, cukup dilakukan dengan impor file data dari data sekunder yang ada;

Ketiga, dalam melaksanakan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, pengumpulan data yuridis

dapat dilakukan oleh Pamong Desa/Kelurahan atau masyarakat dengan syarat diberikan materi pembekalan oleh Panitia Ajudikasi PTSL/Satgas Yuridis, meliputi: status tanah dan alat bukti hak atas tanah; riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah; dan hubungan hukum antara subyek dan obyek tanah serta kepentingan lainnya di lokasi PTSL.

Keempat, pemberian hak atas tanah negara mempedomani ketentuan Pasal 26 huruf c dan Pasal 27 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 66 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yakni: dalam penyelesaian pemberian hak atas tanah negara oleh Kepala Kantor Pertanahan tidak dilakukan pemeriksaan ulang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah dan tidak dibuatkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah secara kolektif; dan penetapan pemberian hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan cukup ditanda-tangani pada DI.310 (Daftar Usulan Pemberian Hak Atas Tanah) di halaman terakhir, yang memuat keputusan pemberian hak tersebut, diberikan nomor dan tanggal register Kantor Pertanahan, diserahkan kembali kepada Ketua Panitia Ajudikasi, untuk dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah negara.

Kelima, strategi rencana pelaksanaan PTSL tahun 2019: pelaksanaan PTSL tahun 2019 diupayakan tidak lagi dilakukan secara sporadis dengan melibatkan banyak desa/kelurahan, cukup dengan beberapa desa/kelurahan untuk memenuhi kriteria desa/kelurahan lengkap; menginventarisir desa/kelurahan calon lokasi PTSL tahun 2019 dengan melakukan koordinasi kepada Kepala Desa/Lurah, untuk: menyiapkan data kepemilikan tanah dalam bentuk daftar nominatif dilengkapi dengan sket lapang/peta lain yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk seluruh wilayah desa/kelurahan; memberikan informasi nama pemilik tanah yang telah bersertipikat dan memberi

tanda pada sket lapang/peta lain yang dimiliki oleh desa/kelurahan; dan meminta kesediaan kepala desa/lurah dan perangkatnya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PTSL di desa/kelurahan yang bersangkutan.

Keenam, berdasarkan hasil dari kegiatan tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan melakukan kajian kelayakan data desa/kelurahan dimaksud dengan membandingkan data yang ada di Kantor Pertanahan berupa daftar tanah, daftar nama, daftar buku tanah, daftar surat ukur, dan peta pendaftaran serta peta-peta tematik, peta PBB atau peta lainnya yang dijadikan sebagai Peta Kerja Perencanaan dan Penetapan Lokasi PTSL tahun 2019 dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap; Dalam pengumpulan data yuridis pada pelaksanaan PTSL tahun 2019 tetap mengacu pada strategi percepatan pengumpulan data yuridis pelaksanaan PTSL tahun 2018;

Ketujuh, Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan agar terus menerus berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dalam rangka: meminta dukungan penuh untuk upaya percepatan pelaksanaan PTSL tahun 2018; dan meminta dukungan untuk menggerakkan masyarakat agar melakukan pemasangan tanda batas dan pengumpulan data yuridis PTSL berbasis partisipasi masyarakat dalam persiapan pelaksanaan PTSL tahun 2019. Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan upaya untuk mewujudkan percepatan PTSL.

b. Konformitas Tindakan Masyarakat

Collins Dictionary (2019) menyatakan, bahwa konformitas (*conformity*) adalah tindakan atau perilaku seseorang, yang ia maksudkan agar tindakan atau perilakunya sama dengan tindakan atau perilaku orang lain. Selain itu, konformitas juga dipandang sebagai kondisi atau fakta, untuk membangun harmoni, persetujuan, hubungan baik, dan kesamaan.

Konformitas juga dapat dimaknai sebagai tindakan penyesuaian terhadap kebiasaan yang ada di suatu masyarakat.

Dalam konteks PTSL, maka dapatlah dimaknai bahwa konformitas, adalah: **Pertama**, tindakan anggota masyarakat yang dimaksudkan, agar tindakannya dianggap sama dengan tindakan anggota masyarakat lainnya; **Kedua**, kondisi yang diciptakan, agar terbangun harmoni, persetujuan, hubungan baik, dan kesamaan tindakan di masyarakat; **Ketiga**, tindakan penyesuaian anggota masyarakat, terhadap kebiasaan yang ada di suatu masyarakat.

Kunci keberhasilan percepatan PTSL terletak pada dukungan dan bantuan masyarakat, dalam bentuk partisipasi masyarakat pada kegiatan pengukuran bidang tanah, penelitian riwayat tanah, dan penetapan batas. Partisipasi ini memperlihatkan posisi kemitraan atau *partnership*, antara kantor pertanahan dengan masyarakat. Posisi kemitraan memberi kedua pihak kewajiban untuk memenuhi hal-hal yang harus ia lakukan, sehingga saat seluruh kewajiban terpenuhi maka program yang dilaksanakan akan berjalan lancar.

Untuk menggalang partisipasi masyarakat terbuka peluang dilakukannya pendekatan intrusif atau pendekatan introduksi. Pendekatan intrusif dilakukan dengan cara memperkenalkan gagasan yang secara budaya dekat dengan budaya setempat. Strategi ini memakan waktu lama, karena perubahan akan terjadi tahap demi tahap, sebab para pihak diberi cukup waktu untuk memahami dan melaksanakan gagasan sedikit demi sedikit. Sebaliknya, pendekatan introduksi dilakukan dengan cara memperkenalkan gagasan yang secara budaya berbeda dengan budaya setempat. Strategi ini memakan waktu relatif singkat, karena perubahan akan terjadi secara cepat, sebab para pihak hanya diberi waktu sesingkat-singkatnya untuk memahami dan melaksanakan gagasan yang diperkenalkan (Nugroho, 2013:80).

Sebagaimana diketahui PTSL merupakan kegiatan yang secara budaya memiliki perbedaan, dengan budaya yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat. Tetapi hal ini tidaklah menutup kemungkinan diperolehnya dukungan masyarakat, dalam bentuk partisipasi dalam program PTSL. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam PTSL, maka akan terjadi interaksi antara masyarakat dengan: (1) petugas kantor pertanahan, (2) nilai-nilai PTSL, dan (3) sistem yang dibangun dalam konteks PTSL. Interaksi ini berakibat pada terjadinya konformitas dan pabrikan tindakan masyarakat dalam PTSL.

Dalam konteks PTSL, maka dapatlah dimaknai bahwa konformitas, adalah: (1) tindakan anggota masyarakat yang dimaksudkan, agar tindakannya dianggap sama dengan tindakan anggota masyarakat lainnya; (2) kondisi yang diciptakan, agar terbangun harmoni, persetujuan, hubungan baik, dan kesamaan tindakan di masyarakat; serta (3) tindakan penyesuaian anggota masyarakat, terhadap kebiasaan yang ada di suatu masyarakat.

Beberapa ahli menyatakan, bahwa sesungguhnya konformitas tindakan masyarakat dalam PTSL tidaklah dapat muncul, bila tidak ada pihak yang terkait dengan hal itu. Pihak yang terkait tersebut, adalah pihak-pihak yang pelaksanaan tugasnya berelasi dengan perbaikan administrasi pertanahan. Termasuk dalam hal ini, adalah pihak-pihak yang berkenan mewujudkan konformitas, terutama konformitas antara standar administrasi pertanahan yang baru (PTSL) dengan standar administrasi pertanahan yang lama (PT atau Pendaftaran Tanah).

Pandangan ini didasarkan pada hasil penelitian Charles Paradzayi, dan Robert Mapamula, serta Tinashe Mtariswa saat FIG Congress 2014. Mereka (2014:4) menyampaikan, bahwa dalam rangka perbaikan administrasi pertanahan, perlu dilakukan suatu proses konformitas antara standar LADM (*Land Administration Domain Model*) dengan sistem

pertanahan yang ada, sebelum standar LADM diadopsi. Selain itu, mereka juga menyatakan, bahwa “konformitas” adalah suatu kondisi, ketika dilakukan proses penyesuaian antara standar pertanahan tertentu dengan sistem pertanahan yang telah ada. Hasilnya berupa perbaikan administrasi pertanahan, yang sesuai dengan standar pertanahan tertentu.

Charles Paradzayi, Robert Mapamula, dan Tinashe Mtariswa menyampaikan hasil penelitiannya dalam naskah berjudul, *“Investigating The Conformity of The Zimbabwe Land Administration System To The Land Administration Domain Model Standard.”* Penyampaian mereka relevan dengan tema FIG Congress 2014, yaitu: *“Engaging The Challenges, Enhancing The Relevance.”* Kongres dilaksanakan di Kuala Lumpur, pada tanggal 16 – 21 Juni 2014.

Hasil penelitian Charles Paradzayi, Robert Mapamula, dan Tinashe Mtariswa relevan dengan hasil penelitian Jie Tang, Sen Wu, dan Jimeng Sun (2013) yang berjudul, *“Confluence: Conformity Influence In Large Social Network.”* Penelitian ini kembali memperlihatkan para pihak, yang memiliki keterkaitan dengan konformitas, yang oleh Jie Tang, Sen Wu, dan Jimeng Sun disebut sebagai pihak-pihak yang merupakan bagian dari jejaring sosial atau *social network*.

Jie Tang, Sen Wu, dan Jimeng Sun (2013:9) menyatakan, bahwa masalah terkini adalah *“confluence”* (*conformity influence*), yaitu keterkaitan konformitas (penyesuaian diri) dengan jejaring sosial. Lalu dijelaskan, bahwa hal tersebut dapat terjadi karena adanya koneksi, antara konformitas dengan status dan struktur sosial. Oleh karena itu, dalam konteks konformitas tindakan masyarakat dalam PTSL, merupakan bentuk interaksi pihak-pihak yang memiliki status dan struktur sosial tertentu.

Selanjutnya hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian Erik C. Nook, Desmond C. Ong, Sylvia A. Morelli, Jason P. Mitchell, dan Jamil Zaki (2016). Mereka menyatakan bahwa para pihak

yang terkait dengan konformitas tindakan masyarakat, adalah para pihak yang aktif mengamati isi konformitas. Mereka melakukan penelitian berjudul, “*Prosocial Conformity: Prosocial Norms, Generalize Across Behavior, And Empathy*”, yang berhasil mengungkap individu yang aktif mengamati isi konformitas pro-sosial.

Menurut Erik C. Nook, Desmond C. Ong, Sylvia A. Morelli, Jason P. Mitchell, dan Jamil Zaki (2016:1058), pada umumnya individu meyakini adanya target sosial yang besar saat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, para individu memandang perlu dilakukannya intervensi, agar sisi pro-sosial suatu keputusan semakin meningkat, agar keputusan tersebut efektif dalam pelaksanaannya.

Ketika masyarakat melakukan konformitas dalam tindakannya, maka sebagai satu kesatuan individu, mereka terlebih dahulu melakukan harmonisasi antara sisi *nurture* dengan sisi *culture*. Upaya harmonisasi ini merupakan sesuatu yang fitri, sehingga dibutuhkan kepekaan mereka dalam mengelola: **Pertama**, sisi *nurture* atau sisi lahir (*by given*), yang memiliki ciri-ciri bawaan berbeda, seperti bentuk tubuh secara fisik, yang selanjutnya berdampak pada kemampuannya bekerja. **Kedua**, sisi *culture*, di mana manusia hidup dan dibesarkan dalam pengaruh sosio-ekonomi dan sosio-ekologi, yang selanjutnya berdampak pada etos dan ketangguhan bekerja anggota masyarakat (Nugroho, 2014:132-133).

Ketika kesatuan individu atau masyarakat melakukan harmonisasi antara sisi *nurture* dengan sisi *culture* dalam melakukan konformitas tindakan, berdasarkan sisi *nurture* yang dimilikinya, masyarakat berupaya memperbaiki ketangguhannya dengan memanfaatkan sisi *culture* yang dimilikinya. Sisi *culture* akan mendorong masyarakat, untuk sedapat mungkin mampu memperhatikan sosio-ekonomi dan sosio-ekologi saat melakukan konformitas. Hal ini relevan dengan pandangan Javier Salazar dalam artikel berjudul “*The*

Land of White Conformity" (2017), yang dimuat dalam *Art And Social Science Journal* (No.J 2017, volume 8, issue 2).

Javier Salazar (2017) mengungkapkan, bahwa terdapat relasi antara tanah (sosio-ekologi) dengan konformitas. Hal ini dibuktikan oleh Javier Salazar dengan mengungkapkan kasus wilayah, tanah, atau sosio-ekologi Amerika Serikat ketika bersinggungan dengan kaum imigran. Javier Salazar menjelaskan, bahwa Amerika Serikat bukanlah hal utopis bagi kaum imigran, yang memiliki keyakinan penuh untuk datang di tanah, wilayah atau sosio-ekologi ini. Bagi kaum imigran Amerika Serikat merupakan tempat bagi mereka melakukan konformitas, untuk memperoleh kesejahteraan dengan cara mengikuti tradisi atau budaya orang-orang Amerika kulit putih, yang telah datang lebih dahulu di tanah ini. Dengan kata lain Javier Salazar menegaskan keharusan mengikuti tradisi atau budaya orang lain sebagai *point* penting dalam konformitas.

Selain keharusan mengikuti tradisi atau budaya orang lain sebagai *point* penting dalam konformitas, keyakinan tentang *reward* yang akan diperoleh juga menjadi pendorong terwujudnya atau dilakukannya konformitas tindakan oleh masyarakat. *Reward* diperoleh, ketika para pihak berhasil mengalihkan konsensus kelompok (*group consensus*) menjadi pandangan individual. Hal ini diungkapkan oleh Robert B. Cialdini dan Melanie R. Trost (1998:168) dalam karyanya "*Social Influence: Social Norms, Conformity, And Compliance*".

Robert B. Cialdini dan Melanie R. Trost (1998:168) menjelaskan, bahwa keinginan melakukan konformitas telah mengalihkan konsensus kelompok menjadi pandangan individual. Hal ini dapat terjadi karena: (1) anggota masyarakat yakin dengan kebenaran isi konsensus tersebut, (2) anggota masyarakat memperoleh manfaat dari konsensus tersebut, dan (3) anggota masyarakat tidak ingin berbeda, menyimpang, atau bertentangan dengan masyarakat.

Selanjutnya Robert B. Cialdini dan Melanie R. Trost (1998:168) menyatakan, bahwa tiga tujuan konformitas tersebut dimaksudkan agar anggota masyarakat yang bersangkutan dapat memperoleh *reward*. Berdasarkan konformitas yang berhasil diwujudkan, maka muncul tiga hal sebagai berikut, yaitu: (1) tindakan efektif atau *effective action*, ketika konformitas memberi dampak sosial, dengan mengenali pengaruh sosial yang relatif besar atau mayoritas dan yang relatif kecil atau minoritas; (2) hubungan sosial atau *social relationships*, ketika konformitas memperhatikan faktor situasional, faktor individual, dan faktor budaya; dan (3) konsep diri atau *self-concept*, ketika konformitas sudah menjadi bagian dari diri atau masyarakat yang bersangkutan.

Urgensi konformitas dalam upaya memperoleh *reward* juga terwujud, ketika individu telah melakukan perbandingan sosial dan mengalami pengaruh sosial. Hal ini diungkapkan oleh Basit Zafar dalam penelitiannya, yang berjudul "*An Experimental Investigation Of Why Individuals Conform*" (2009:23-24). Ia mengungkapkan, bahwa interaksi sosial berkaitan dengan munculnya konformitas. Selanjutnya Basit Zafar menyatakan, bahwa konformitas barulah akan muncul ketika individu memperhatikan perbandingan sosial dan mengalami pengaruh sosial.

Sementara itu, S.E. Asch (1955:1) menyatakan, bahwa ketika membahas tentang konformitas (*conformity*), maka istilah ini merujuk pada adanya perilaku individu yang disesuaikan dengan pola perilaku suatu kelompok, di mana individu tersebut menjadi anggotanya. Secara umum, pola perilaku suatu kelompok ditentukan atau diatur oleh norma sosial (*social norm*) yang berlaku di kelompok tersebut. Adakalanya konformitas memiliki kekuatan penuh dalam mengubah perilaku individu, yang seringkali membuat individu berkonflik dengan sikap, etika, dan moralitas dirinya sendiri. S.E. Asch (1955:2) menyatakan, bahwa ada dua hal

yang mendukung terwujudnya konformitas, yaitu dukungan sosial (*social support*) serta ketertarikan dan komitmen individu terhadap kelompok (*attraction and commitment to the group*).

Punishment berpeluang diberikan masyarakat, saat ada anggota masyarakat yang tindakan atau perilakunya berbeda dengan perilaku masyarakat. Contoh, apabila ada anggota masyarakat yang tidak melakukan konformitas tindakannya dalam PTSL, sedangkan masyarakat bersedia melakukan konformitas tindakan. Akibatnya anggota masyarakat tersebut akan memperoleh punishment berupa pengucilan oleh masyarakatnya. Hal yang menghubungkan konformitas dengan kepatuhan ini diungkapkan Piero Bocchiaro dan Adriano Zamperini (2010) dalam penelitiannya, yang berjudul "*Conformity, Obedience, Disobedience: The Power Of The Situation*".

Piero Bocchiaro dan Adriano Zamperini (2010:14) menyatakan, bahwa ada koneksi antara konformisme (*conformism*) dengan kepatuhan (*obedience*). Mereka menyatakan, bahwa konformisme dapat didefinisikan sebagai perubahan pemikiran, perasaan, atau tindakan seseorang, karena mengikuti atau tunduk pada tekanan, kenyataan, atau pandangan yang ada pada suatu kelompok tertentu. Sementara itu, kepatuhan adalah modifikasi tindakan seseorang, agar sesuai dengan instruksi pemegang kekuasaan.

Dalam konteks *punishment*, anggota masyarakat didorong agar patuh pada pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat didorong agar berubah dari pasif menjadi aktif, tetapi dicegah agar tidak berubah dari patuh dan konform menjadi tidak patuh dan menolak konformitas. Hal ini diungkapkan oleh Piero Bocchiaro dan Adriano Zamperini (2010:290) dengan menyatakan, bahwa ada dua hal yang menjadi penyebab seseorang berubah dari patuh menjadi tidak patuh dan menolak konformitas, yaitu: (1) bila sesuatu bertentangan dengan moralitas atau *immorality*, dan (2) bila sesuatu memperlihatkan ketidak-adilan atau *injustice*. Selanjutnya,

Piero Bocchiaro dan Adriano Zamperini menyatakan, bahwa konformisme dan kepatuhan merupakan basis budaya, yang tetap memberi ruang diskusi dan kritik agar budaya (tradisi) dapat terus dikembangkan.

Pandangan Piero Bocchiaro dan Adriano Zamperini dapat mendorong anggota masyarakat agar memperhatikan peluang *punishment*, bila tidak mampu memperlihatkan konformitas dalam PTSL. Hal ini sejalan dengan pandangan Kevin James Spears Zollman yang menyatakan, bahwa konformis (*conformist*) memiliki efek positif bagi reliabilitas (keajegan) perilaku anggota masyarakat dalam masyarakat.

Kevin James dan Spears Zollman dalam penelitiannya, berjudul "*Social Structure And The Effects Of Conformity*" (2008:20) menyatakan, bahwa perilaku konformis (*conformist*) memiliki efek positif bagi reliabilitas (keajegan) perilaku individu dalam suatu kelompok. Selain itu diketahui, bahwa suatu kelompok akan semakin baik, bila para anggotanya berpartisipasi dalam dialog, dan memperlihatkan perilaku yang konformis. Sementara itu, upaya mengurangi efek pengaruh sosial akan diperlukan, bila struktur sosial mengakibatkan pengaruh yang tidak berimbang atau tidak setara.

Para ahli menyatakan, bahwa ada pertukaran kepentingan antar para pihak yang terkait dengan konformitas. Mekanisme keyakinan (*belief mechanism*) dan mekanisme preferensi (*preference mechanism*) merupakan mekanisme dalam konformitas, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertukaran kepentingan antar para pihak. Hal ini diungkap oleh B. Douglas Bernheim and Christine L. Exley dalam penelitian berjudul, "*Understanding Conformity: An Experimental Investigation*" (2015).

Pada hasil penelitiannya, B. Douglas Bernheim and Christine L. Exley (2015:35-37) menyatakan, bahwa konformitas berkaitan dengan konvensi atau norma individu. Kondisi inilah yang akhirnya memaksa masing-masing individu atau

pihak terkait, untuk melakukan pertukaran kepentingan. Hal ini dapat berlangsung, karena konformitas memiliki dua mekanisme utama, yaitu: (1) mekanisme keyakinan, dan (2) mekanisme preferensi.

Pertukaran kepentingan antar para pihak yang terlibat dengan konformitas, lebih jelas diungkapkan oleh Robert B. Cialdini dan Noah J. Goldstein melalui penelitian, yang berjudul "*Social Influence: Compliance And Conformity*" (2004). Robert B. Cialdini dan Noah J. Goldstein (2004:606-613) menjelaskan, bahwa konformitas memiliki tiga tujuan, yaitu: (1) ketepatan atau *accuracy*, (2) keikut-sertaan atau *affiliation*, dan (3) mengelola konsep diri yang positif atau *positive self-concept*.

Keterkaitan antara tujuan konformitas dengan pertukaran kepentingan kembali ditekankan oleh Robert B. Cialdini dan Noah J. Goldstein (2004:606) dengan menyatakan, bahwa istilah "konformitas" merujuk pada perubahan tindakan dan perilaku seseorang sebagai respon atas tindakan dan perilaku banyak orang (masyarakat). Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Robert B. Cialdini dan Noah J. Goldstein mengungkapkan, bahwa konformitas normatif dan informasional bertemu dalam bentuk motivasi, yang memiliki akurasi terhadap perilaku, dan relevan dengan keinginan untuk memperoleh persetujuan dari pihak lain. Tujuan akurasi yang kuat dapat mengcounter-tindakan (*counter-act*) individu yang mendapat tekanan normatif, ketika individu tersebut membuat keputusan akuntabel bagi kelompok tertentu, yang mengetahui pandangan atau isu tertentu.

Sementara itu, Kurt G. Holzhausen (1993) menyatakan, bahwa ada peluang keberlanjutan konformitas, karena konformitas mampu mempertemukan pengaruh sosial normatif (*normative social influence*) dengan pengaruh sosial informasional (*informational social influence*). Hal ini diungkapkannya dalam buku yang berjudul "*Normative And Informational Influences In Conformity, Persuasion And Group*

Polarization: A Unified Paradigm Of Social Influence". Lebih jauh Kurt G. Holzhausen menyatakan, bahwa pengaruh sosial (*social influence*) berpeluang membentuk konformitas (*conformity*), polarisasi kelompok (*group polarization*), dan perubahan sikap individual (*individual attitude change*).

Relevan dengan pandangan Kurt G. Holzhausen tersebut, James Spradley dan David W. McCurdy (2012:9) dalam buku "*Conformity And Conflict*" menyatakan, bahwa masyarakat memiliki budaya pengetahuan, yang sering kali tersembunyi atau tidak disadari keberadaannya oleh individu-individu (anggota masyarakat) yang ada di masyarakat. Meskipun demikian diketahui, bahwa budaya pengetahuan sangat mendasar pada diri individu. Hal ini dikarenakan budaya pengetahuan dapat digunakan secara konstan oleh individu, untuk menata perilaku setelah individu yang bersangkutan berhasil menginterpretasikan pengalamannya.

Berdasarkan pengalaman, maka konformitas dipandang sebagai keputusan yang bermoral, sehingga akan memberi pengaruh kuat dan relatif lama. Hal ini diungkapkan oleh Payel Kundu dan Denise Dellarosa Cummins dalam karyanya, yang berjudul "*Morality And Conformity: The Asch Paradigm Applied To Moral Decisions*" (2012:9). Mereka menyatakan, bahwa keputusan yang bermoral akan memberi pengaruh kuat dan relatif lama, karena keputusan tersebut mudah dilaksanakan dan tindakannya rasional. Selain itu, konformitas juga dipandang sebagai suatu keputusan yang tetap rasional, meskipun berada di bawah kondisi yang tidak pasti.

Berbeda dengan Payel Kundu dan Denise Dellarosa Cummins yang fokus pada moralitas dan rasionalitas, S. Mthethwa Sommers (2014) dalam karyanya "*Narratives of Social Justice Educators*", fokus pada aspek kebutuhan anggota masyarakat untuk bertahan atau survive. Ia mengungkapkan, bahwa masyarakat (*society*) hanya dapat bertahan (*survive*), jika memelihara dan mereplikasi sosio-ekonomi (*socio-economic*)

dan struktur politik (*political structure*) yang ada pada dirinya di saat ini. Oleh karena konformitas merupakan bagian penting dalam sosio-ekonomi dan struktur politik, maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat dapat *survive*, bila berkenan melakukan konformitas.

Keberlanjutan konformitas di masa-masa mendatang juga didukung oleh Jelmer W. Eerkens dan Carl P. Lipo dalam "*Cultural Transmission Theory and The Archaeological Record: Providing Context to Understanding Variation and Temporal Changes in Material Culture*" (2007). Pada kesempatan tersebut mereka menyatakan, bahwa proses transmisi (*transmission processes*) sangat dipengaruhi oleh konten (*content*), konteks (*context*), dan pola transmisi, serta variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya (Eerkens, 2007:239). Oleh karena itu, agar konformitas tindakan masyarakat dapat berkelanjutan, maka konten, konteks, pola transmisi, dan struktur perlu mendapat perhatian secara seksama.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut diketahui, bahwa konformitas tindakan masyarakat terwujud ketika masyarakat melakukan tindakan yang seharusnya, baik karena ketentuan atau norma hukum yang berlaku, maupun karena ketentuan atau norma sosial yang disepakati. Masyarakat melakukan tindakan tersebut karena meyakini kebenarannya, setelah memperhatikan pengaruh dan perbandingan sosial antara yang melakukan dengan yang tidak melakukan tindakan seharusnya.

Konformitas yang dilakukan karena meyakini kebenaran, juga mampu memproduksi dukungan sosial, serta memperkuat komitmen individu. Meskipun untuk itu, ada konsekuensi berupa *reward and punishment*. *Reward* yang diperoleh mendorong terwujudnya suatu tindakan efektif, membentuk relasi sosial, dan memperkuat konsep diri. Sementara itu, *punishment* yang diperoleh mendorong terbentuknya kepatuhan, kesiapan berubah, dan keajegan tindakan. Pada

akhirnya kesemua itu bermuara pada suatu pertukaran kepentingan, baik melalui mekanisme keyakinan, maupun melalui mekanisme preferensi.

c. Pabrikasi Tindakan Masyarakat

Collins Dictionary (2019) mengungkapkan, bahwa ada beberapa istilah yang memiliki pengertian yang sama dengan pabrikasi (*fabrication*), yaitu: *manufacture* (membuat atau menghasilkan), *production* (pembuatan atau produksi), *construction* (penyusunan atau pembentukan), dan *assembly* (pemasangan). Dengan demikian pabrikasi dapat diartikan sebagai pembuatan, produksi, penyusunan, pembentukan, dan pemasangan sesuatu.

Pada prakteknya pabrikasi tindakan dapat mendukung suatu tujuan tertentu dengan cara, sebagai berikut: **Pertama**, melakukan pabrikasi identitas (Lwin, 2004), yang terkait dengan sikap, pengendalian perilaku, dan tanggungjawab moral. Hal ini diungkapkan oleh May O. Lwin dan Jerome D. Williams dalam bukunya, yang berjudul "*A Model Integrating The Multidimensional Developmental Theory Of Privacy And Theory Of Planned Behavior To Examine Fabrication Of Information Online*" (2004). Buku ini diterbitkan di Netherlands oleh Kluwer Academic Publishers.

Kedua, pabrikasi sejarah (Windschuttle, 2003), yang terkait dengan upaya memperkuat fakta. Hal ini diungkapkan oleh Keith Windschuttle dalam bukunya, yang berjudul "*The Fabrication Of Aboriginal History*" (2003). Buku ini diterbitkan di Sydney oleh The Sydney Institute.

Ketiga, pabrikasi pengetahuan (Lawler, 2008), yang terkait dengan penyebaran pengetahuan. Hal ini diungkapkan oleh Brian R. Lawler dalam bukunya, yang berjudul "*Fabrication Of Knowledge: A Framework For Mathematical Education For Social Justice*" (2008). Buku ini diterbitkan di California oleh California State University.

Keempat, pabrikasi pemaknaan sifat obyek budaya (Griswold, 2008), yang terkait dengan pemaknaan dari persepsi hingga pengalaman. Hal ini diungkapkan oleh Wendy Griswold dalam artikelnya, yang berjudul *"The Fabrication of Meaning: Literary Interpretation in the United States, Great Britain, and the West Indies."* Artikel ini dimuat pada Journal Storage (JSTOR) ITHAKA.

Kelima, pabrikasi tindakan sosial, budaya, dan ekonomi (Griswold, 2008). Hal ini juga diungkapkan oleh Wendy Griswold dalam artikelnya, yang berjudul *"The Fabrication of Meaning: Literary Interpretation in the United States, Great Britain, and the West Indies."* Artikel ini dimuat pada Journal Storage (JSTOR) ITHAKA.

Dengan demikian pabrikasi tindakan masyarakat layak dilakukan untuk mengkapitalisasi tindakan yang mampu mendukung pelaksanaan PTSL. Pabrikasi tindakan masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan: (1) sikap, pengendalian perilaku, dan tanggungjawab moral; (2) upaya memperkuat fakta; (3) penyebaran pengetahuan; (4) pemaknaan dari persepsi hingga pengalaman; dan (5) tindakan sosial, budaya, dan ekonomi

2. Kerangka Konseptual

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) didukung oleh Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Fisik. Satuan Tugas Yuridis melakukan penelitian riwayat tanah dan melakukan penetapan batas bidang tanah, sedangkan Satuan Tugas Fisik melakukan pengukuran dan pemetaan, serta pembuatan daftar tanah. Selanjutnya data dari kedua satuan tugas tersebut dintegrasikan, kemudian dilakukan pembuktian hak atas tanah dan dilakukan pengumuman atas subyek dan obyek hak atas tanah. Proses berlanjut dengan pembuatan dan penandatanganan surat ukur, serta pembuatan dan penandatanganan buku tanah. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan sertipikat hak atas tanah.

Proses tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat dan strategi Kantor Pertanahan, sehingga dapat mendorong terjadinya konformitas dan pabrikasi tindakan masyarakat. Konformitas tindakan masyarakat merupakan suatu situasi dan kondisi ketika masyarakat mampu melakukan tindakan yang seharusnya, karena meyakini kebenaran tindakan tersebut.

Masyarakat didorong agar bersedia dan mampu melakukan tindakan yang seharusnya, dengan menyiapkan *reward and punishment*. *Reward* disiapkan, agar masyarakat mampu membentuk tindakan efektif, membentuk relasi sosial, dan memperkuat konsep diri; sedangkan *punishment* disiapkan, agar masyarakat mampu membentuk kepatuhan, kesiapan berubah, dan keajegan tindakan. Masyarakat yang melakukan konformitas tindakan dapatlah dikatakan telah mampu merespon persuasi sosial, memperkuat komitmen individu, dan memproduksi dukungan sosial.

Sementara itu, pabrikasi dapat diartikan sebagai pembuatan, produksi, penyusunan, pembentukan, dan pemasangan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tujuan tertentu. Caranya diawali dengan melakukan pabrikasi identitas, yang terkait dengan sikap, pengendalian perilaku, dan tanggungjawab moral. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan pabrikasi sejarah, yang terkait dengan upaya memperkuat fakta. Kemudian dilakukan pabrikasi pengetahuan, dengan memperhatikan akses, otoritas, dan etika tindakan. Pada akhirnya pabrikasi identitas, sejarah, dan pengetahuan dimanfaatkan membangun makna (sosial, budaya, dan ekonomi), untuk mendorong tindakan masyarakat, yang meliputi tindakan sosial, tindakan budaya, dan tindakan ekonomi.

Ketika masyarakat mampu melakukan tindakan yang seharusnya, maka terjadilah pertukaran kepentingan, baik melalui mekanisme keyakinan (berkaitan dengan prosedur operasional) maupun mekanisme preferensi (berkaitan dengan

prioritas atau yang harus didahulukan). Akhirnya pertukaran kepentingan ini dikelola, agar mampu menyukseskan PTSL.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Konformitas tindakan, adalah gabungan atau himpunan tindakan individual (anggota masyarakat), yang dimaksudkan untuk mengikuti atau menyesuaikan tindakan yang bersangkutan dengan tindakan individu lain, serta dimaksudkan untuk membangun harmoni, persetujuan, hubungan baik, dan kesamaan tindakan individu yang bersangkutan dengan individu lain, dengan mengacu pada ketentuan PTSL yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.

b. Pabrikasi tindakan, adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, untuk memproduksi tindakan masyarakat khususnya konformitas tindakan masyarakat secara masif untuk menyukseskan PTSL. Konformitas tindakan masyarakat dari pelaku awal digandakan atau direplikasi kepada pelaku selanjutnya, kemudian digandakan atau direplikasi kembali kepada pelaku selanjutnya lagi, demikian seterusnya.

c. Mekanisme keyakinan, adalah interaksi para pihak yang dibangun berdasarkan kepercayaan terhadap prosedur yang dijalankan, serta mengetahui, mengerti, dan menyepakati tujuan tiap tahapan dalam prosedur tersebut.

d. Mekanisme preferensi, adalah interaksi para pihak yang dibangun berdasarkan skala prioritas atau hal-hal yang harus didahulukan, dengan memperhatikan standar dan prosedur dalam pelaksanaan PTSL.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dalam kaitannya dengan konformitas dan pabrikasi tindakan masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan alasan, sebagai berikut:

a. Untuk PTSL tahun 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal mendapat target 70.000 bidang tanah, sedangkan jumlah pegawai di kantor ini (pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah non pegawai negeri) hanya berjumlah 92 orang, yang diantaranya terdapat 16 orang juru ukur.

b. Ada penolakan dari beberapa pemerintah desa terhadap pelaksanaan PTSL, karena biaya persiapan pelaksanaan PTSL sebesar Rp. 150.000,- per bidang yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bersama (a) Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, (b) Menteri Dalam Negeri, dan (c) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak mencukupi.

c. Dalam kondisi sumberdaya manusia di kantor pertanahan yang terbatas, sedangkan target yang ditetapkan tinggi, serta adanya penolakan dari beberapa pemerintah desa, maka dibutuhkan strategi kantor pertanahan untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan membangun konformitas tindakan masyarakat dan melakukan pabrikasi tindakan masyarakat.

Sementara itu, untuk mengetahui secara detail strategi kantor pertanahan untuk mendorong partisipasi masyarakat, serta konformitas dan pabrikasi tindakan masyarakat, maka dilakukan observasi dan wawancara (diskusi) tentang pelaksanaan PTSL di 4 (empat) desa, yaitu:

- a. Desa Randusari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal;
- b. Desa Kebon Gembong, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;
- c. Desa Sidomakmur, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;

- d. Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.

3. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong Jenis Penelitian Kualitatif, yang memusatkan perhatian atau kajiannya pada keunikan fenomena yang ada, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 1998:5). Sementara itu, Pendekatan Rasionalistik digunakan pada penelitian ini, karena merupakan pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan Filsafat Rasional, yang menyatakan bahwa ilmu berasal dari pemahaman intelektual yang mampu dikonstruksi melalui kemampuan berargumen secara logik (Muhajir, 1998: 55). Jenis Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Rasionalistik yang digunakan pada penelitian ini memberi kesempatan pada peneliti untuk memperoleh data kualitatif dari para informan (Moleong, 2007:4).

4. Langkah Kerja Operasional

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ditetapkan berdasarkan isu (issue) atau fenomena yang diteliti, yaitu:

- 1) Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam menyukseskan pelaksanaan PTSL.
- 2) Partisipasi masyarakat Kabupaten Kendal dalam menyukseskan pelaksanaan PTSL.
- 3) Konformitas tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL.
- 4) Pabrikasi tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL.
- 5) Cara memanfaatkan konformitas dan pabrikasi tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL.

Berdasarkan isu dan fenomena tersebut ditetapkan orang-orang yang terkait, dan memiliki informasi tentang isu dan fenomena tersebut, sehingga subyek penelitiannya sebagai

berikut:

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, dan staf;
- 2) Kepala dan perangkat desa di Kabupaten Kendal;
- 3) Ketua dan anggota kelompok masyarakat desa di Kabupaten Kendal;
- 4) Anggota masyarakat desa di Kabupaten Kendal.

b. Penetapan Informan

Informan pada penelitian ini ditetapkan dengan memperhatikan pandangan dan pengertian, sebagai berikut: "Informan terdiri dari subyek penelitian yang berkesempatan memberi informasi" (Moleong, 2007:224). Oleh karena itu, informan pada penelitian ini adalah individu atau subyek penelitian yang berkesempatan memberi informasi tentang issue atau fenomena yang diteliti.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan tersebut, dalam penelitian ini ditetapkan informan, sebagai berikut:

- 1) Prijanto (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal);
- 2) Zaenuri (Kasubsi Tematik);
- 3) Afif (Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal);
- 4) Aris Munandar (Kepala Desa Randusari);
- 5) Kuncoro (Staf Desa Randusari);
- 6) Fahrurozy Asy'ari (Kepala Desa Kebon Gembong);
- 7) Bambang Sukaryono (Kepala Desa Sidomakmur);
- 8) Khoirul Jumai (Perangkat Desa Sidomakmur);
- 9) Abdul Rohim (Kepala Dusun Wonorejo, Desa Sidomakmur);
- 10) Eko Suwarno (Kepala Dusun Kusirowo, Desa Sidomakmur);
- 11) Sugiarti Wahyuni (Sekretaris Desa Sidomakmur);
- 12) Sujai (Ketua Pokmas Desa Sidomakmur);
- 13) Istoqomah (Bendahara Pokmas Desa Sidomakmur);
- 14) Bejo (Kepala Desa Tunggul Sari);
- 15) Sugito (Ketua Pokmas Dusun Kedung Pucung, Desa Tunggul Sari).

c. Pemilihan dan Jumlah Informan

Informan pada penelitian ini dipilih secara *purposive*, agar peneliti dapat memperoleh informasi secara akumulatif dari orang yang tepat (Moleong, 2007:224). Sementara itu, jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 15 orang, meskipun Moleong (2007:224) menjelaskan, bahwa jumlah informan tidaklah mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan penggalan informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan.

d. Data Yang Diperoleh

Berdasarkan sumbernya, data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Data Primer, diperoleh dari hasil wawancara (diskusi) dengan para informan, yang substansinya tercantum dalam *interview guide*, seperti:
 - (a) Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dalam menyukseskan pelaksanaan PTSL.
 - (b) Partisipasi masyarakat Kabupaten Kendal dalam menyukseskan pelaksanaan PTSL.
 - (c) Konformitas tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL.
 - (d) Pabrikasi tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL.
 - (e) Cara memanfaatkan konformitas dan pabrikasi tindakan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan PTSL.
 - 2) Data Sekunder, diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, seperti: target dan realisasi pelaksanaan PTSL tahun 2019, serta sumberdaya manusia yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal.
- e. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data
- 1) Pengambilan data primer dari informan dilakukan

dengan menggunakan teknik wawancara (diskusi), serta memanfaatkan instrumen panduan wawancara (*interview guide*) dan alat pencatat.

- 2) Pengambilan data sekunder dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dilakukan dengan teknik dokumentasi, serta menggunakan instrumen alat pencatat.

f. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif digunakan suatu teknik analisis data yang khas kualitatif, yang tahapannya sebagai berikut:

- 1) Telaah Awal Seluruh Data

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara cermat, yang bersumber dari para informan, yang materinya relevan dengan pertanyaan penelitian;

- 2) Reduksi dan Abstraksi Data

Tahap ini dilakukan dengan cara melakukan penghapusan sebagian data yang meskipun relevan tetapi tidak diperlukan dalam menyusun abstraksi;

- 3) Penyusunan Satuan Informasi Terkecil

Tahap ini dilakukan dengan cara menyusun abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna, dan dapat berdiri sendiri. Satuan-satuan informasi ini harus memiliki makna yang terkait dengan pertanyaan penelitian, yang keberadaan maknanya tidak tergantung pada keberadaan makna-makna lainnya. Tepatnya, saat makna ini secara tunggal diungkapkan, maka makna ini dapat difahami;

- 4) Pengelompokan Satuan Informasi Terkecil

Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan satuan-satuan informasi terkecil yang berhasil diperoleh dari penelitian ke dalam kategori-kategori, yang disusun berdasarkan substansi yang terkait dengan pertanyaan penelitian;

5) Penyusunan Pernyataan Propositional

Tahap ini dilakukan dengan menyusun pernyataan logis, yang diperoleh dari masing-masing kategori. Pernyataan ini (pernyataan propositional) merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang sekaligus merupakan penjelasan atas fenomena yang sedang diteliti.

(Sumber: Moleong, 2007:248-277).

Bab IX

Penutup

“Dan kebanyakan mereka hanyalah mengikuti persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak dapat mengalahkan kebenaran sedikitpun. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang mereka perbuat.” (QS.10:36).

A. Kesimpulan

Metode Penelitian Kualitatif hadir belakangan bila dibandingkan dengan kehadiran Metode Penelitian Kuantitatif. Kehadiran Metode Penelitian Kualitatif dimaksudkan untuk mengisi bagian-bagian wilayah ilmiah yang tidak digarap oleh Metode Penelitian Kuantitatif. Ketika Metode Penelitian Kuantitatif digunakan untuk mengungkapkan sesuatu secara general dengan memperlihatkan dominasi dan persentase, maka Metode Penelitian Kualitatif digunakan untuk mengungkapkan hal yang unik pada sesuatu. Dengan kata lain Metode Penelitian Kualitatif hadir untuk mendampingi Metode Penelitian Kuantitatif dalam mengkaji sesuatu secara ilmiah.

B. Saran (Rekomendasi)

Bagi calon peneliti atau peneliti yang ingin mengkaji (melakukan studi) sesuatu secara lebih detail, disarankan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Sementara itu, agar kajian (studi) yang menggunakan Metode Penelitian

Kualitatif dapat memberi hasil yang lebih baik (lebih jelas dan lebih detail), maka cakupan wilayah penelitian hendaknya disesuaikan dengan kemampuan calon peneliti atau peneliti dalam mengumpulkan data. Setelah calon peneliti atau peneliti memutuskan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, maka unsur-unsur penelitian utamanya sudah harus berkarakter kualitatif. Unsur-unsur tersebut antara lain: Judul, Latar Belakang, paradigma dan teori yang digunakan, Pertanyaan Penelitian, Metodologi Penelitian, pembahasan, dan Kesimpulan.

Daftar Pustaka

- Addai, Agnes. (et.al.). 2011. *“Systematic Land Title Registration: A Dynamic Approach to Land Registration Using GIS”*. Makalah pada FIG Working Week dengan tema *“Bridging The Gap Between Cultures”*, tanggal 18-22 Mei 2011.
- Adeino, Ade Suyitno. 2012. *“Cara Membuat Latar Belakang Masalah.”* Artikel dimuat pada www.kompasiana.com tanggal 13 Desember 2012.
- Asch, S.E. 1955. *“The Power Of Conformity.”* Scientific American No.193(5), *“Opinion And Social Pressure”*.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *“Metode Penelitian.”* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bernheim, B. Douglas and Christine L. Exley. 2015. *“Understanding Conformity: An Experimental Investigation.”* Harvard Business School.
- BIG. 2018. *“Bersama Menata Indonesia Yang Lebih Baik.”* www.big.go.id yang dipublish pada 26 Mei 2018.
- Bocchiaro, Piero and Adriano Zamperini. 2010. *“Conformity, Obedience, Disobedience: The Power Of The Situation.”* Univerity of Padua (Italy).
- Brieger, William R. 2006. *“Definitions of Community.”* Baltimore, John Hopkins University.
- Capra, Fritjop. 1996. *“The Web of Life: A New Synthesis of Mind and Matter.”* London, Harper Collins.
- Chambers, John. 2004. *“Ideas for Development Refleting Forward.”* Makalah pada IDS Working Paper 238 di Brighton,

England.

- Churchill, Gilbert A. and Tom J, Brown. 2006. *“Basic Marketing Research.”* Orlando, Dryden Press.
- Cialdini, Robert B. and Melanie R. Trost. 1998. *“Social Influence: Social Norms, Conformity, And Compliance.”* Tempe (Arizona), Arizona State University.
- Cialdini, Robert B. and Noah J. Goldstein. 2004. *“Social Influence: Compliance And Conformity.”* Tempe (Arizona), Arizona State University.
- Collins Dictionary. 2019. *“Conformity.”* www.collinsdictionary.com (05-09-2019).
- Collins Dictionary. 2019. *“Fabrication.”* www.collinsdictionary.com (05-09-2019).
- Creswell, John W. 2003. *“Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches.”* London, Sage Publications.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. (ed.). 2011. *“The Sage Handbook of Qualitative Research-1.”* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Department for Business, Energy, and Industrial Strategy, Great Britain. 2016. *“Creating a Community Interest Company.”* London.
- Derbidge, Julian dan Viladeth Sisoulath. 2018. *“Systematic Land Registration in Rural Areas of Lao PDR: From Concept to Scale.”* Makalah disampaikan dalam *“2018 World Bank Conference on Land and Poverty”* di Washington DC. pada tanggal 19-23 Maret 2018.
- Dzihrina, Diah, Heru Murti, dan Hanhan L. Syahid. 2017. *“A Way To Accelerate Land Registration Programme Through Participatory Mapping: Case Study Indo-nesia.”* Makalah pada FIG Working Week dengan tema *“Surveying The World Of Tomorrow: From Digitalisation To Augmented Reality”*,

- Helsinki, Finland, 29 May – 2 June 2017.
- Eerkens, Jelmer W. and Carl P. Lipo. 2007. *“Cultural Transmission Theory and The Archaeological Record: Providing Context to Understanding Variation and Temporal Changes in Material Culture.”* Springer Science Business Media.
- Fulcher, Helen. 1991. *“The Concept of Community of Interest”*. Kensington (Australia), Corporation of The City of Kensington.
- Griswold, Wendy. 2008. *“The Fabrication of Meaning: Literary Interpretation in the United States, Great Britain, and the West Indies.”* Journal Storage (JSTOR) ITHAKA.
- Haryanto, Sindung. 2012. *“Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern.”* Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Holzhausen, Kurt G. 1993. *“Normative And Informational Influences In Conformity, Persuasion And Group Polarization: A Unified Paradigm Of Social Influence.”* Texas, Texas Tech University.
- James, Kevin dan Spears Zollman. 2008. *“Social Structure And The Effects Of Conformity.”* Pittsburg, Carnegie Mellon University.
- Jatengprov.go.id. 2018. *“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kendal, Gratis.”* www.jatengprov.go.id tanggal 14 Maret 2018.
- Kendalkab.go.id. 2019a. *“Cegah Konflik Soal Tanah, BPN dan Pemkab Kendal Sosialisasikan PTSL.”* www.kendalkab.go.id tanggal 22 Januari 2019.
- Kendalkab.go.id. 2019b. *“Komunikasi dan Koordinasi Yang Baik Atasi Kendala Sertifikasi Tanah PTSL.”* www.kendalkab.go.id tanggal 23 Januari 2019.
- Koran Muria. 2017. *“Sinden Bertapa di Grobogan Bikin Anggota Dewan Kediri Kepincut.”* www.koranmuria.com yang

dipublish pada 2 Februari 2017.

- Kundu, Payel and Denise Dellarosa Cummins. 2012. *"Morality And Conformity: The Asch Paradigm Applied To Moral Decisions."* University of Illinois.
- Laarakker, Peter. 2011. *"The Multipurpose Cadastre: A Network Approach."* Makalah pada FIG Working Week dengan tema *"Bridging The Gap Between Cultures"*, Marrakech, Morocco, 18-22 May 2011.
- Larbi, W. Odame. 2011. *"Towards A Credible and Effective Land Registration System: Lessons From Systematic Land Titling Pilot Project in Ghana"*. Ghana, GLAP (Ghana Land Administration Project). Makalah pada FIG Working Week dengan tema *"Bridging The Gap Between Cultures"*, tanggal 18-22 Mei 2011.
- Lawler, Brian R. 2008. *"Fabrication Of Knowledge: A Framework For Mathematical Education For Social Justice."* California, California State University.
- Lwin, May O. dan Jerome D. Williams. 2004. *"A Model Integrating The Multidimensional Developmental Theory Of Privacy And Theory Of Planned Behavior To Examine Fabrication Of Information Online."* Netherlands, Kluwer Academic Publishers.
- Marshall, C. and Rossman B. Gretchen. 2011. *"Designing Qualitative Research."* California, Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2007. *"Metodologi Penelitian Kualitatif."* Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *"Metodologi Penelitian Kualitatif."* Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Mulyadi, Mohammad, 2010. *"Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial."* Jakarta, Nadi Pustaka.

- Mwanyungu, Bartholomew C. (et.al.). 2017. *“Development of an Informal Cadastre Using STDM (Social Tenure Domain Model): A Case Study in Kwarasi Informal Settlement Scheme, Mombasa, Kenya.”* Journal of Geography and Regional Planning. Halaman 278-288. DOI: 10.5897/JGRP2017.0629
- Neuman, W. Lawrence. 1994. *“Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.”* Boston, Allyn and Bacon.
- Nook, Erik C. (et.al.). 2016. *“Prosocial Conformity: Prosocial Norms, Generalize Across Behavior, And Empathy.”* Personality and Social Psychology Bulletin, Volume 42(8) 1045-1062, Sage Publishing.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2011. *“Ngandagan Kontemporer: Implikasi Sosial Landreform Lokal.”* Yogyakarta, STPN Press.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2013. *“Resonansi Landreform Lokal: Dinamika Pengelolaan Tanah Di Desa Karanganyar.”* Yogyakarta, STPN Press.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2014. *“Tanah Hutan Rakyat: Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong.”* Yogyakarta, STPN Press.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2015a. *“Kompatibilitas Petani Saat Legalisasi Asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Studi di Desa Seboto Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali).”* Yogyakarta, STPN.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2015b. *“Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (Studi Strategi Pertanahan Pemerintah Desa Prigelan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo).”* Yogyakarta, STPN.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2016a. *“Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanahan Di Desa Prigelan.”* Yogyakarta,

STPN Press.

- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2016b. "Transmisi Sosial Dalam Pemberdayaan Petani Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan." Yogyakarta, STPN.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2017. "Restorasi Peran Aktor Pertanahan Dalam Pemberdayaan Petani (Studi di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)." Yogyakarta, STPN.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2018a. "*Participatory Mapping: Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan (Studi di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur).*" Yogyakarta, STPN.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2018b. "*Multipurpose Cadastre: Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest (Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah).*" Yogyakarta, STPN.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2019. "Reforma Agraria: *Threat Dan Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur)." Yogyakarta, STPN.
- Paradzayi, Charles, Robert Mapamula, dan Tinashe Mtariswa. 2014. "*Investigating The Conformity of The Zimbabwe Land Administration System To The Land Administration Domain Model Standard.*" Makalah disampaikan pada FIG Congress 2014 di Kuala Lumpur, tanggal 16–21 Juni 2014, dengan tema "*Engaging The Challenges, Enhancing The Relevance*".
- Prastowo, Andi. 2012. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian." Yogyakarta, Ar Ruzz Media.
- Riecken, Jens dan Markus Seifert. 2012. "*Challenges For The Multipurpose Cadastre.*" Makalah pada FIG Working

- Week dengan tema *"Innovative Cadastre and Landrights Management"*, Rome, Italy, 6-10 May 2012.
- Ritzer, George. 1985. *"Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda"*. Jakarta, Rajawali.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2003. *"Modern Sociological Theory"*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Salazar, Javier. 2017. *"The Land of White Conformity."* Art And Social Science Journal No.J 2017, volume 8, issue 2.
- Salim, Agus. 2006. *"Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial."* Yogyakarta, Tiara Wacana.
- School of Business and Management. 2019. *"Cara Membuat Rumusan Masalah."* Artikel dimuat pada <https://sbm.binus.ac.id> tanggal 20 Juni 2019.
- Spradley, James and David W. McCurdy. 2012. *"Conformity And Conflict."* Boston, Pearson Education.
- STPN. 2018. *"Panduan Penelitian Taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional."*
- Stubkjaer, Erik. 2007. *"Cadastral Development."* Stockholm (Denmark), Aalborg University.
- Tang, Jie, Sen Wu, and Jimeng Sun. 2013. *"Confluence: Conformity Influence In Large Social Network."* Beijing, Tsinghua University.
- TribunJateng.com. 2018. *"Sekda Kendal Sebut PTSL Merupakan Program Pengentasan Kemiskinan."* Diposting tanggal 14 Maret 2018.
- Umar, Husein. 2005. *"Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen."* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Williamson, Ian P. 2002. *"The Evolution of Modern Cadastres."* Melbourne (Australia), The University of Melbourne.
- Windschuttle, Keith. 2003. *"The Fabrication Of Aboriginal*

History." Sydney, The Sydney Institute.

Wiradi, Gunawan. 2009. "Masalah Agraria: Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria." Yogyakarta, STPN Press.

Zafar, Basit. 2009. "*An Experimental Investigation Of Why Individuals Conform.*" New York, Federal Reserve Bank of New York.

Biografi Penyusun



Aristiono Nugroho, Saat ini bekerja sebagai Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang beralamat di Jl. Tata Bumi No.5 (masuk dari Jl. Goden) Yogyakarta dengan jabatan fungsional saat ini adalah Lektor Kepala (Associate Professor).

Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuh antara lain: SD Negeri Tebet III di Jakarta (lulus 1974), SMP Negeri 43 di Jakarta (lulus 1978), SMA Negeri 26 di Jakarta (lulus 1981), Akademi Pertanahan Nasional di Yogyakarta (lulus 1992), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta (lulus 1995), dan menyelesaikan jenjang Strata-2 di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (lulus 2002).

Aktivitas yang pernah dijalani antara lain: 1) Anggota Tim Ahli Pertanahan dan Pemetaan Kota, Dinas Pertanahan dan Pemetaan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2003 – 2005. 2) Anggota Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah (LP2SDD) di Jakarta tahun 2003 – 2005. 3) Pengajar pada Pondok Pesantren “Takwinul Muballighin” dengan alamat Dusun Gandok, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2004 – 2012.

